



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Faruk Abdullah
2. Tempat Lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 25 Desember 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Tempat Tinggal : Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Irwawanto Malik,SH & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Jerebusua, Kel.Tanah Tinggi,Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor. 33./Pi.Sus-TPK/2022/PN Tte tertanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tertanggal 23 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Faruk Abdullah**. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **Faruk Abdullah** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Faruk Abdullah** terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Pengawasan dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai tanggal 03 September s/d 25 November 2018.
 - 2) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.23/784.105/KEP-PM/IV/2018 tentang pengangkatan jabatan administrator di lingkungan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atas nama SYAIFUL ARIFIN, ST. tanggal 24 April 2018.
 - 3) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.22/96/KPTS/PM/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atas nama

Halaman 2 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL ARIFIN, ST. tanggal 07 Januari 2019.

- 4) 1 (satu) Rangkap Asli Back Up Data dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018.
- 5) 1 (satu) rangkap asli dokumen kontrak pembangunan TPU (pengawasan) tahun anggaran 2018 oleh konsultan pengawas CV. PESONA ALAM MULUK;
- 6) 1 (satu) rangkap Foto Copy berita acara serah terima dokumen perencanaan Nomor : 01/PAM/Pren.TPU/PM/2018 oleh pihak pertama atas nama HATTA ANUR, ST., MT dan pihak ke dua atas nama REINHARD JONGKY MAKANGIRAS, ST. tanggal 1 Juni 2018;
- 7) 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2019;
- 8) 1 (satu) rangkap asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Anggaran 2017 – 2022;
- 9) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/08/SK/2019 tentang Penetapan Bendahara pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai Tahun Naggaran 2019;
- 10) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.23/784.105/KEP-PM/IV/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dilingkungan pemerintah daerah kabupaten pulau morotai atas nama SYAIFUL ARIFIN, ST. tanggal 24 April 2018;
- 11) 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2018;
- 12) 1 (satu) rangkap asli Foto Dokumentasi Pembangunan TPU Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Tinjau Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai tanggal 20 september 2021.
- 2) 1 (satu) lembar asli daftar hadir Tinjau Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai tanggal 20 september 2021.
- 3) 1 (satu) rangkap asli Dokumentasi saat pelaksanaan peninjauan Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai tanggal 20 september 2021.

Halaman 3 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1) Asli 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Nomor : 600/SPP/PPK-DPKP PM/VIII/2018/01 Beserta Summary Report hasil penentuan pemenang lelang Tanggal 27 Agustus 2018;
- 2) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 4.01 03 30 03 5 2, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah, Kegiatan Pembebasan Lahan;
- 3) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 4.01 03 01 30 03 5 2, Sekretariat Daerah, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah, Kegiatan Pembebasan Lahan;
- 4) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 1.04 01 01 26 01 5 2, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Kegiatan Pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) Baru.
- 5) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 Nomor : 1.04 01 01 26 06 5 2, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Kegiatan Pembangunan Taman Pmakaman Pemakaman Umum (TPU) Baru (Lanjutan);
- 6) Foto Copy SP2D Nomor : 3406/SP2D-LS/1.04.01/IX/2018 Tanggal 25 September 2018;
- 7) Foto Copy SP2D Nomor : 0196/SP2D-LS/1.04.01/I/2019 Tanggal 1 Februari 2019;
- 8) Foto Copy Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- 9) Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor : 600/BA-UM/PPK-DPKP PM/IX/2018 tanggal 05 September 2018;
- 10) Foto Copy Rincian Kartu Kendali Kegiatan Tahun 2018 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, Sekretariat

Halaman 4 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabuputaen Pulau Morotai, Kegiatan Pembebasan Lahan
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Per 31 Desember 2018;

- 11) Foto Copy Daftar Rekapitulasi Saldo Aset Tetap /31 Desember 2020
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- 12) Foto Copy SK Kepala Dinas Perkim Nomor : 413/75/DPKP/PM/2018
Tanggal 02 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen
pada Dinas Perkim Kabupaten Pulau Morotai atas nama REINHARD J.
MAKANGIRAS, ST.;
- 13) Foto Copy Hasil investigasi awal perhitungan volume pekerjaan dari
tenaga ahli kontruksi;
- 14) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran 60 % Pembangunan Gedung
dan TPU Desa Sangowo Tanggal 21 Januari 2018;
- 15) 1 (satu) Rangkap Back Up Data Pembangunan Gedung dan TPU Tahun
Anggaran 2018;
- 16) 1 (satu) Rangkap Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (CCO)
Tanggal 14 Oktober 2018;
- 17) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 824/38/KEP-
PM/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Tentang mutasi dalam jabatan
Fungsional Umum Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atas nama REINHARD J.
MAKANGIRAS, ST. ;
- 18) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
01/SPK/PPK-PRC-DPKP.PM/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1) 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening Koran ata nama CV. Tiga Putra
Gamalama.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1) Uang titipan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.
346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan
puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

**Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai
sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara yang
ditimbulkan.**

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

Halaman 5 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara atas diri Terdakwa ini sudilah kiranya berkenan memberi putusan yang adil dan meringankan Terdakwa Faruk Abdulah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **FARUK ABDULLAH** bersama-sama dengan saksi **REINHARD JONGKY MAKANGIRAS** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dan saksi **BENNY GARUDA** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada 27 Agustus 2018 sampai dengan 13 Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 hingga tahun 2019, bertempat di Tempat Pemakaman Umum Ds. Sangowo, Kec. Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum** telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Pulau Morotai dalam kegiatan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo tidak sesuai dengan seharusnya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran tersebut yang bertentangan dengan Pasal 53 Ayat 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi "Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis, dan dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus serta ditempuh melalui mekanisme subkontrak" **memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sebagaimana

Halaman 6 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 Nomor: PE.03.03/SR-524/PW33/5/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Maluku Utara **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai memiliki anggaran untuk kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 Nomor: 1.04.01.01.26.01.5.2;
- Kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2018, Saksi Deni Garuda yang merupakan anak kandung dari Saksi Benny Garuda (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengetahui akan adanya proses pelelangan kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo, lalu Saksi Deni Garuda menemui Terdakwa yang merupakan Direktur CV. Tiga Putra Gamalama berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan tanggal 31 Januari 2011 untuk meminjam perusahaan milik Terdakwa guna mengikuti lelang kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deni Garuda sepakat secara lisan terkait peminjaman bendera tersebut dan apabila CV. Tiga Putra Gamalama tersebut memenangkan lelang kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo, maka Terdakwa mendapatkan *fee* (bayaran) sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak atau kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Selanjutnya pada bulan Juli tahun 2018, Pemerintah Kab. Pulau Morotai melakukan proses pelelangan terhadap paket pekerjaan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diadakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP, sekarang menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan

Halaman 7 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa - UKPBJ), dalam pelelangan tersebut sebanyak 4 (empat) peserta yang mendaftar, yaitu:

1. CV. Tiga Putra Gamalama
2. CV. Humanitas
3. CV. Putra Perdana
4. CV. Limajari Yeka

namun hanya 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran yaitu CV. TIGA PUTRA GAMALAMA milik Terdakwa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 518.854.164,23 (lima ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah koma dua puluh tiga sen), sehingga CV. TIGA PUTRA GAMALAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian Saksi Yongki Reinhard Makangiras (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa nomor: 01/SPPBJ/PPK-DPKP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan TPU Desa Sangowo Saksi Yongki Reinhard Makangiras selaku PPK membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU (Pembangunan TPU Desa Sangowo) dengan Nomor: 600/SPP/PPK-DPKP-PM/VIII/2018/01 tanggal 27 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Saksi Yongki Reinhard Makangiras selaku PPK dan Terdakwa selaku direktur utama dari CV. TIGA PUTRA GAMALAMA dan diketahui oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pulau Morotai saat itu yaitu alm. Dr. ALLAN SYANIBELADO, SH, M.Si, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 01/SPL/PPK-DPKP-PM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang penyerahan pekerjaan di lapangan yang ditandatangani oleh saksi Yongki Reinhard Makangiras dan Terdakwa serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/PPK-DPKP-PM/VIII/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU (Pembangunan TPU Desa Sangowo) tanggal 27 Agustus 2018 yang memuat waktu penyelesaian adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2018.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dan Surat Penyerahan Lapangan Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan uang muka melalui surat Nomor: 01/CV.TPG-PUM/IX/2018 pada tanggal 5 September 2018, yang ditindak lanjuti oleh Saksi Yongki Reinhard Makangiras dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 059/SPP-LS/1.04.01/IX/2018 dan Surat Perintah Membayar Nomor: 059/SPM-LS/1.04.01/IX/2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya pihak BPKAD melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 25

Halaman 8 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 berdasarkan SP2D Nomor: 3406/SP2D-LS/1.04.01/IX/2018 ke rekening Bank Maluku Malut unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda, karena yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah Saksi Benny Garuda bukan Saksi Deni Garuda.

- Bahwa setelah Saksi Benny Garuda menerima uang muka dari Terdakwa sejumlah Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), Saksi Benny Garuda memakai uang tersebut untuk mengerjakan kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo mulai dari pembelian dan pengiriman material, mengarahkan pekerjaan, penyediaan serta pembayaran pekerja tanpa melibatkan Terdakwa selaku Direktur CV. Tiga Putra Gamalama.
- Bahwa berdasarkan laporan pengawasan (laporan harian, mingguan dan bulanan) yang dibuat oleh Saksi Thantawi Gorahe selaku konsultan pengawasan yang telah diserahkan ke saksi Reinhard Yongki Makangiras selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo sampai dengan tanggal 25 November 2018, realisasi pekerjaan mencapai 68,81 % (enam puluh delapan koma delapan puluh satu persen) yang tidak pernah diverifikasi lagi kebenarannya oleh Saksi Reinhard Yongki Makangiras. Selanjutnya Terdakwa mengajukan Pembayaran termin sesuai dengan progres pekerjaan yaitu 60%, yang tidak dilampiri dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam bentuk dokumen laporan pengawasan.
- Kemudian saksi Reinhard Jongky Makangiras mengajukan permohonan pembayaran progres kerja 60% kepada Kepala BPKAD melalui Surat Permohonan Pembayaran 60% Nomor: 413/02/DPKP-PM/I-2019 tanggal 21 Januari 2019, kemudian pihak BPKAD melakukan pembayaran progres kerja 60% pada tanggal 01 Februari 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 0196/SP2D-LS/1.04.01/I/2019 ke rekening Bank Maluku Malut unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 208.011.281,00 (dua ratus delapan juta sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan pekerjaan pembangunan TPU Sangowo kepada Saksi Benny Garuda tanpa melalui mekanisme yang seharusnya dan diketahui oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menentukan bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis dan melalui subkontrak.

Halaman 9 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo yang dikerjakan oleh Saksi Benny Garuda dalam pengerjaannya terdapat ketidaksesuaian antara yang ada dalam kontrak dengan yang ada di lapangan, beberapa ketidaksesuaian tersebut antara lain:
 1. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak;
 2. Volume item pekerjaan terpasang kurang dari yang disyaratkan dalam kontrak;
 3. Mutu beton tidak memenuhi kriteria dalam kontrak;
 4. Pada saat pemeriksaan banyak item bangunan yang mengalami kerusakan;
 5. Struktur tanah di area TPU Sangowo merupakan tanah berbatu sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU).
- Bahwa telah dilakukan perhitungan dan pemeriksaan fisik/opname terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulau Morotai dengan Laporan Hasil Audit Nomor: 600/21/PUPR-PM/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, sebagai berikut:

NO.	URAIAN	VOLUME KONTRAK				VOLUME LAPANGAN		
		SAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JLH. HARGA (Rp.)	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JLH. HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6 (4X5)	7	8	9 (7X8)
PEKERJAAN PERSIAPAN DAN LAIN-LAIN								
1	Pembersihan Awal	Ls	1.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.60	35,000,000.00	21,000,000.00
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M	350.00	18,155.93	6,354,573.75	123.51	18,155.93	2,242,438.30
3	Listrik Kerja	Ls	1.00	2,150,000.00	2,150,000.00	-	2,150,000.00	-
4	Air Kerja	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.60	3,000,000.00	1,800,000.00
5	Papan Proyek	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-
6	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
SUB TOTAL					51,004,573.75			25,042,438.30
TOTAL PEKERJAAN 1					51,004,573.75			25,042,438.30
PEKERJAAN GERBANG DAN RUMAH JAGA								
a. Pekerjaan Tanah								
1	Galian Tanah Pondasi	m3	24.00	72,423.75	1,738,170.00	1.61	72,423.75	116,457.39
2	Urugan Tanah Kembali (Bekas Galian)	m3	6.00	24,141.25	144,847.50	0.40	24,141.25	9,704.78
SUB TOTAL					1,883,017.50			126,162.17
b. Pekerjaan Pondasi & Dinding								
1	Pas. Batu Kosong	m3	6.40	250,828.44	1,605,302.02	-	250,828.44	-
2	Pas. Pondasi Batu Gunung, ad: 1:5	m3	8.94	307,039.50	2,744,933.13	5.69	307,039.50	1,746,440.68
3	Pas. Dinding Batako 1:4	m2	25.50	212,392.76	5,416,015.48	5.99	212,392.76	1,271,170.69
4	Plesteran 20 mm, ad 1:4 (Dinding)	m2	51.00	50,631.53	2,582,207.78	12.60	50,631.53	637,957.22
5	Plesteran 30 mm, ad 1:4 (Pondasi)	m2	19.20	43,486.80	834,946.56	4.52	43,486.80	196,560.34
6	Plesteran Beton, 20 mm, ad 1:3 (Kolom)	m2	62.00	43,284.53	2,683,640.55	62.00	43,284.53	2,683,640.55
7	Acian Dinding	m2	50.00	31,408.89	1,570,444.50	12.60	31,408.89	395,752.01
SUB TOTAL					17,437,490.01			6,931,521.48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Pekerjaan Beton Bertulang							
1	Sloof 12/15, ad 1:2:3	m3	0.38	5,323,726.77	2,012,368.72	0.38	5,323,726.77	2,012,368.72
2	Kolom Praktis (pos Jaga) 20/20	m3	0.72	5,842,920.75	4,206,902.94	0.56	5,842,920.75	3,288,921.66
3	Ring Balk 12/15, ad 1:2:3	m3	0.76	5,040,691.50	3,830,925.54	0.29	5,040,691.50	1,481,963.30
4	Balok 20 x 40 cm, ad 1:2:3	m3	0.79	5,572,518.60	4,402,289.69	0.70	5,572,518.60	3,891,846.99
5	Kolom Beton 15 x 150 cm, ad 1:2:3	m3	1.91	5,725,010.70	10,934,770.44	-	5,725,010.70	-
6	Kolom Beton 20 x 60 cm, ad 1:2:3	m3	0.90	5,755,193.85	5,179,674.47	0.90	5,755,193.85	5,179,674.47
7	Kolom Beton 30 x 30 cm, ad 1:2:3	m3	1.72	5,645,495.70	9,710,252.60	1.72	5,645,495.70	9,710,252.60
8	Plat Beton Atap (Gerbang + Rumah Jaga)	m3	2.50	5,847,631.20	14,619,078.00	2.50	5,847,631.20	14,619,078.00
SUB TOTAL				54,896,262.40				40,184,105.74
d.	Pekerjaan Lantai							
1	Beton Tumbuk, ad 1:3:5	m3	2.25	566,184.00	1,273,914.00	-	566,184.00	-
2	Pas. Keramik 40 x 40	m2	8.00	235,883.53	1,887,068.21	8.00	235,883.53	1,887,068.21
SUB TOTAL				3,160,982.21				1,887,068.21
e.	Pekerjaan Gantungan							
1	Kunci Pintu Tanam Kualitas Baik	bh	1.00	341,379.75	341,379.75	-	341,379.75	-
2	Engsel Pintu Kuningan Kualitas Baik	bh	2.00	75,875.21	151,750.43	-	75,875.21	-
3	Engsel Jendela Kuningan Kualitas Baik	bh	2.00	58,484.21	116,968.43	-	58,484.21	-
4	Grendel Jendela Kualitas Baik	bh	1.00	41,093.21	41,093.21	-	41,093.21	-
5	Kait Angin Kualitas Baik	bh	1.00	46,859.21	46,859.21	-	46,859.21	-
SUB TOTAL				698,051.03				-
f.	Pekerjaan Instalasi Listrik							
1	Pas. MCB & Instalasi	Grup	2.00	285,458.00	570,916.00	-	285,458.00	-
2	Instalasi Titik Lampu	ttk	2.00	278,070.00	556,140.00	-	278,070.00	-
3	Stop Kontak & Instalasi	bh	2.00	183,954.00	367,908.00	-	183,954.00	-
4	Pas. Saklar Tunggal (Plus Rumah Do'a)	bh	5.00	409,944.00	2,049,720.00	-	409,944.00	-
5	Pas. Lampu SL 18 Watt	bh	3.00	236,499.00	709,497.00	-	236,499.00	-
SUB TOTAL				4,254,181.00				-
g.	Pekerjaan Kayu							
1	Kusen 6/12, Kayu Klas I	m3	0.16	7,376,504.25	1,180,240.68	-	7,376,504.25	-
2	Pintu Panell Kayu Klas I	m2	3.20	683,247.75	2,186,392.80	-	683,247.75	-
3	Daun Jendela Kayu Klas IIA	m2	2.00	401,043.90	802,087.80	-	401,043.90	-
4	Pemasangan Kaca 5 mm	m2	0.80	274,875.45	219,900.36	-	274,875.45	-
5	Rangka Plafond Kayu Klas II	m2	18.00	91,581.75	1,648,471.50	9.89	91,581.75	905,743.51
6	Plafond Tripleks 3 mm	m2	18.00	77,810.25	1,400,584.54	9.89	77,810.25	769,543.39
7	List Plafond SP 5	m	20.00	71,744.76	1,434,895.14	-	71,744.76	-
SUB TOTAL				8,872,572.82				1,675,286.90
h.	Pekerjaan Finishing							
1	Cat dinding dengan Dulux	m2	50.00	55,453.58	2,772,678.75	24.49	55,453.58	1,358,113.51
SUB TOTAL				2,772,678.75				1,358,113.51
TOTAL PEKERJAAN 2				93,975,235.71				52,162,258.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN RUMAH DUKA (2 UNIT)								
a.	Pekerjaan Tanah & Pondasi							
1	Galian Tanah Pondasi	m3	8.40	72,423.75	608,359.50	3.02	72,423.75	218,479.82
2	Urugan Tanah Kembali (Bekas Galian)	m3	4.20	24,141.25	101,393.25	1.51	24,141.25	36,413.30
3	Urugan Pasir	m3	1.20	273,619.95	328,343.94	-	273,619.95	-
4	Pas. Batu Kosong	m3	4.80	250,828.44	1,203,976.51	-	250,828.44	-
5	Pas. Pondasi Batu Gunung	m3	7.50	307,039.50	2,302,796.25	5.48	307,039.50	1,683,171.35
SUB TOTAL					4,544,869.45			1,938,064.47
b.	Pekerjaan Beton Bertulang							
1	Sloof 15/30, ad 1:2:3	m3	1.35	5,323,726.77	7,187,031.14	0.92	5,323,726.77	4,912,735.06
2	Ring Balk 20/30, ad 1:2:3	m3	1.80	5,040,691.50	9,073,244.70	-	5,040,691.50	-
3	Beton Kanopi, ad 1:2:3	m3	1.50	1,269,086.60	1,903,629.90	1.50	1,269,086.60	1,903,629.90
4	Kolom 20 x 20, ad 1:2:3	m3	0.84	5,842,920.75	4,908,053.43	0.83	5,842,920.75	4,844,837.70
SUB TOTAL					23,071,959.17			11,661,202.67
c.	Pekerjaan Atap dan Plafond							
1	Rangka Atap Usuk dan Reng Kayu Klas II	m3	0.99	285,882.00	283,023.18	0.43	285,882.00	122,929.26
2	Pasang Atap Multi Roof Tipe Klas I	m2	66.00	150,934.35	9,961,667.10	66.00	150,934.35	9,961,667.10
3	Kuda-kuda Kayu Klas IIA uk. 6/12	m3	0.50	3,158,001.00	1,579,000.50	-	3,158,001.00	-
4	Gording Kayu Klas II Uk. 5/10	m3	0.30	2,921,688.00	876,506.40	-	2,921,688.00	-
5	Rangka Plafond Kayu Klas II	m2	50.00	91,581.75	4,579,087.50	-	91,581.75	-
6	Plafond Tripleks 3 mm	m2	50.00	77,810.25	3,890,512.62	-	77,810.25	-
7	List Plank, Kayu Klas II	m	27.00	71,761.13	1,937,550.38	27.00	71,761.13	1,937,550.38
8	Lis Plafond SP 5	m	31.00	71,744.76	2,224,087.47	-	71,744.76	-
SUB TOTAL					25,331,435.14			12,022,146.74
d.	Pekerjaan Lantai							
1	Beton Tumbuk, ad 1:3:5	m3	2.50	566,184.00	1,415,460.00	-	566,184.00	-
2	Pas. Keramik 40x40	m3	53.04	235,883.53	12,511,262.22	53.04	235,883.53	12,511,262.22
SUB TOTAL					13,926,722.22			12,511,262.22
e.	Pekerjaan Instalasi Listrik							
1	Instalasi Titik Lampu	ttk	2.00	278,070.00	556,140.00	-	278,070.00	-
2	Stop Kontak & Instalasi	bh	1.00	183,954.00	183,954.00	-	183,954.00	-
3	Pas. Lampu SL 18 Watt	bh	2.00	236,499.00	472,998.00	-	236,499.00	-
SUB TOTAL					1,213,092.00			-
f.	Pekerjaan Finishing							
1	Cat Dinding & plafond dengan Dulux	m2	65.00	55,453.58	3,604,482.38	65.00	55,453.58	3,604,482.38
SUB TOTAL					3,604,482.38			3,604,482.38
TOTAL PEKERJAAN 3					71,692,560.36			41,737,158.47
TOTAL PEKERJAAN 3 X 2 UNIT					143,385,120.72			83,474,316.94
PEKERJAAN PAGAR, PAVING BLOK & JALAN BETON								
a.	Pekerjaan Pondasi							
1	Pas. Batu Kosong	m3	5.90	250,828.44	1,479,887.80	-	250,828.44	-
2	Pas. Pondasi Batu Gunung, ad 1:5	m3	7.38	307,039.50	2,265,951.51	7.38	307,039.50	2,265,951.51
3	Pas. Dinding Batako 1:4	m2	37.49	212,392.76	7,962,073.74	27.98	212,392.76	5,942,834.38
4	Plesteran 20 mm, ad 1:3 (Dinding)	m2	74.98	50,631.53	3,796,098.59	55.96	50,631.53	2,833,380.64
5	Plesteran 30 mm, ad 1:4 (Pondasi)	m2	8.85	43,486.80	384,858.18	8.85	43,486.80	384,858.18
6	Plesteran Beton 20 mm, ad 1:3 (Kolom)	m2	5.18	43,284.53	223,997.42	5.18	43,284.53	223,997.42
7	Acian Dinding	m2	74.98	31,408.89	2,354,881.53	55.96	31,408.89	1,757,666.61
SUB TOTAL					18,467,748.76			13,408,688.75
b.	Pekerjaan Beton Bertulang							
1	Sloof 12/15, ad 1:2:3	m3	0.45	5,323,726.77	2,395,677.05	-	5,323,726.77	-
2	Ring Balk 12/15, ad 1:2:3	m3	0.45	5,040,691.50	2,268,311.18	-	5,040,691.50	-
3	Kolom Beton 30 x 30, ad 1:2:3	m3	1.12	5,693,494.77	6,383,831.01	0.76	5,693,494.77	4,304,282.05
SUB TOTAL					11,047,819.23			4,304,282.05
c.	Pekerjaan Paving Blok (Parkiran)							
1	Timbunan	m3	120.00	94,674.00	11,360,880.00	-	94,674.00	-
2	Pasir Urug	m3	80.00	273,619.95	21,889,596.00	-	273,619.95	-
3	Paving Blok	m2	370.00	142,057.50	52,561,275.00	-	142,057.50	-
4	Pondasi Penahan Tanah	m3	7.85	307,039.50	2,410,260.08	-	307,039.50	-
SUB TOTAL					88,222,011.08			-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Pekerjaan Jalan Beton							
1	Pas. Batu Kosong	m3	36.00	250,824.44	9,029,823.84	-	250,824.44	-
2	Pasir Urug	m3	18.00	273,619.95	4,925,159.10	-	273,619.95	-
3	Beton K-250	m3	27.00	1,478,276.85	39,913,474.95	-	1,478,276.85	-
SUB TOTAL					53,868,457.89			-
e.	Pekerjaan Finishing							
1	Cat Dinding Dengan Dulux	m2	75.00	55,453.58	4,159,018.13	-	55,453.58	-
2	Cat Paving dengan Vinilex	m2	370.00	20,407.92	7,550,930.40	-	20,407.92	-
SUB TOTAL					11,709,948.53			-
TOTAL PEKERJAAN 4					183,315,985.48			17,712,970.79
TOTAL PEKERJAAN					471,680,915.66	Fisik di lapangan		178,391,984.04
PPN 10%					47,168,091.57			
JUMLAH NILAI PEKERJAAN					518,849,007.23			
PEMBULATAN (NILAI KONTRAK)					518,849,000.00			
TOTAL DANA YANG SUDAH DI TERIMA PENYEDIA (60%)					311,309,400.00	selisih nilai fisik dan pencairan keuangan		132,917,415.96

- Bahwa dalam proses pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo terdapat hambatan yang disebabkan karena pekerjaan tersebut dilakukan diatas tanah milik warga yang belum selesai pembebasannya oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, oleh karena itu pada sekitar akhir bulan November 2018 terdapat klaim dari pihak ahli waris pemilik tanah dan melakukan pemasangan papan plang yang bertuliskan larangan melanjutkan pekerjaan serta melakukan penutupan akses menuju ke lokasi pembangunan gedung dan bangunan TPU Sangowo. Akibat adanya penutupan akses tersebut, tidak ada lagi kegiatan pembangunan di lokasi pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2021 telah dilakukan peninjauan lokasi pada pekerjaan pembangunan TPU didesa Sangowo oleh Sdr. M Thamrin Fabanjo (Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Kabupaten Pulau Morotai), Sdr. Muhammad Umar Ali (Asisten 2 Bidang Administrasi dan Kehumasan Kabupaten Pulau Morotai/Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai), Sdr. Syaiful Arifin (Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai dan Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019), Sdr. Safia Doa (Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2021 s/d sekarang), Sdr. Samsul Tansui (Kepala Sub Bagian Adminisitrasi Pertanahan dan Batas Wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai), dengan hasil peninjauan sesuai dengan Berita Acara Tinjau Lokasi adalah sebagai berikut:
 1. Lokasi tanah yang diperuntukkan untuk Pembangunan TPU Sangowo di Kecamatan Morotai Timur tidak layak untuk area pemakaman karena lahannya bebatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena lahan yang digunakan tidak layak untuk area pemakaman, maka dipindahkan ke tempat lain.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang seharusnya melaksanakan pekerjaan/kewajibannya sebagai penyedia jasa justru menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada Saksi Benny Garuda, serta pembiaran yang dilakukan oleh saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK, yang mana pada pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian antara yang ada dalam kontrak dengan yang ada di lapangan, selain itu pekerjaan tersebut dilakukan diatas tanah berbatu serta Lokasi Tanah Tersebut Tidak sesuai Hasil Survei Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Sehingga **Hasil Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Tidak Dapat Dimanfaatkan/Difungsikan.**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulau Morotai Nomor: 600/21/PUPR-PM/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 selanjutnya BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 dengan hasil audit Nomor: PE.03.03/SR-524/PW33/5/2022, didapatkan kerugian Keuangan Negara sebesar:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi pembayaran pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan TPU Desa Sangowo tahun 2018	
a. Uang muka	
Nilai SP2D	155.654.700,00
Potongan PPN	14.150.427,00
Potongan PPH	2.830.085,00 (16.980.512,00)
Jumlah yang dibayarkan	138.674.188,00
b. Pembayaran termin (60%)	
Nilai SP2D	233.482.050,00
Potongan PPN	21.225.641,00
Potongan PPH	4.245.128,00 (25.470.769,00)
Jumlah yang dibayarkan	208.011.281,00
Sub Jumlah a+b	346.685.469,00
2. Realisasi pekerjaan pembangunan Gedung dan bangunan TPU Desa Sangowo tahun 2018 yang dapat dimanfaatkan	0,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	346.685.469,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reinhard Jongky Makangiras dan Saksi Benny Garuda dalam kegiatan Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo tidak sesuai dengan seharusnya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran tersebut sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)**, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 Nomor: PE.03.03/SR-524/PW33/5/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Maluku Utara.

-----Perbuatan Saksi Benny Garuda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **FARUK ABDULLAH** bersama-sama dengan Saksi Benny Garuda (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dan saksi **REINHARD JONGKY MAKANGIRAS** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada 27 Agustus 2018 sampai dengan 13 Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 hingga tahun 2019, bertempat di Tempat Pemakaman Umum Ds. Sangowo, Kec. Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan tindak pidana **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Pulau Morotai dalam kegiatan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo tidak sesuai dengan seharusnya dan tidak dapat mempertanggungjawabkannya dengan cara **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** sebagai bagian Penyedia Jasa konstruksi **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung

Halaman 15 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 Nomor: PE.03.03/SR-524/PW33/5/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Maluku Utara, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai memiliki anggaran untuk kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 Nomor: 1.04.01.01.26.01.5.2;
- Kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2018, Saksi Deni Garuda yang merupakan anak kandung dari Saksi Benny Garuda (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengetahui akan adanya proses pelelangan kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo, lalu Saksi Deni Garuda menemui Terdakwa yang merupakan Direktur CV. Tiga Putra Gamalama berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan tanggal 31 Januari 2011 untuk meminjam perusahaan milik Terdakwa guna mengikuti lelang kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deni Garuda sepakat secara lisan terkait peminjaman bendera tersebut dan apabila CV. Tiga Putra Gamalama tersebut memenangkan lelang kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo, maka Terdakwa mendapatkan fee (bayaran) sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak atau kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Selanjutnya pada bulan Juli tahun 2018, Pemerintah Kab. Pulau Morotai melakukan proses pelelangan terhadap paket pekerjaan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diadakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP, sekarang menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa - UKPBJ), dalam pelelangan tersebut sebanyak 4 (empat) peserta yang mendaftar, yaitu:
 1. CV. Tiga Putra Gamalama
 2. CV. Humanitas
 3. CV. Putra Perdana
 4. CV. Limajari Yekanamun hanya 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran yaitu CV. TIGA PUTRA GAMALAMA milik Terdakwa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 518.854.164,23 (lima ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah koma dua puluh tiga sen), sehingga CV. TIGA PUTRA

Halaman 16 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMALAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian Saksi Yongki Reinhard Makangiras (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa nomor: 01/SPPBJ/PPK-DPKP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan TPU Desa Sangowo Saksi Yongki Reinhard Makangiras selaku PPK membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU (Pembangunan TPU Desa Sangowo) dengan Nomor: 600/SPP/PPK-DPKP-PM/VIII/2018/01 tanggal 27 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Saksi Yongki Reinhard Makangiras selaku PPK dan Terdakwa selaku direktur utama dari CV. TIGA PUTRA GAMALAMA dan diketahui oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pulau Morotai saat itu yaitu alm. Dr. ALLAN SYANIBELADO, SH, M.Si, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 01/SPL/PPK-DPKP-PM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang penyerahan pekerjaan di lapangan yang ditandatangani oleh saksi Yongki Reinhard Makangiras dan Terdakwa serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/PPK-DPKP-PM/VIII/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU (Pembangunan TPU Desa Sangowo) tanggal 27 Agustus 2018 yang memuat waktu penyelesaian adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2018.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dan Surat Penyerahan Lapangan Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan uang muka melalui surat Nomor: 01/CV.TPG-PUM/IX/2018 pada tanggal 5 September 2018, yang ditindak lanjuti oleh Saksi Yongki Reinhard Makangiras dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 059/SPP-LS/1.04.01/IX/2018 dan Surat Perintah Membayar Nomor: 059/SPM-LS/1.04.01/IX/2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya pihak BPKAD melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan SP2D Nomor: 3406/SP2D-LS/1.04.01/IX/2018 ke rekening Bank Maluku Malut unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda, karena yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah Saksi Benny Garuda bukan Saksi Deni Garuda.
- Bahwa setelah Saksi Benny Garuda menerima uang muka dari Terdakwa sejumlah Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), Saksi Benny Garuda memakai uang tersebut untuk mengerjakan kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo mulai dari pembelian dan pengiriman material, mengarahkan pekerjaan, penyediaan serta pembayaran pekerja tanpa melibatkan Terdakwa selaku Direktur CV. Tiga Putra Gamalama.

Halaman 17 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengawasan (laporan harian, mingguan dan bulanan) yang dibuat oleh Saksi Thantawi Gorahe selaku konsultan pengawasan yang telah diserahkan ke saksi Reinhard Yongki Makangiras selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo sampai dengan tanggal 25 November 2018, realisasi pekerjaan mencapai 68,81 % (enam puluh delapan koma delapan puluh satu persen) yang tidak pernah diverifikasi lagi kebenarannya oleh Saksi Reinhard Yongki Makangiras. Selanjutnya Terdakwa mengajukan Pembayaran termin sesuai dengan progres pekerjaan yaitu 60%, yang tidak dilampiri dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam bentuk dokumen laporan pengawasan.
- Kemudian saksi Reinhard Jongky Makangiras mengajukan permohonan pembayaran progres kerja 60% kepada Kepala BPKAD melalui Surat Permohonan Pembayaran 60% Nomor: 413/02/DPKP-PM/I-2019 tanggal 21 Januari 2019, kemudian pihak BPKAD melakukan pembayaran progres kerja 60% pada tanggal 01 Februari 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 0196/SP2D-LS/1.04.01/II/2019 ke rekening Bank Maluku Malut unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 208.011.281,00 (dua ratus delapan juta sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan pekerjaan pembangunan TPU Sangowo kepada Saksi Benny Garuda tanpa melalui mekanisme yang seharusnya dan diketahui oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menentukan bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis dan melalui subkontrak.
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo yang dikerjakan oleh Saksi Benny Garuda dalam pengerjaannya terdapat ketidaksesuaian antara yang ada dalam kontrak dengan yang ada di lapangan, beberapa ketidaksesuaian tersebut antara lain:
 1. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak;
 2. Volume item pekerjaan terpasang kurang dari yang disyaratkan dalam kontrak;
 3. Mutu beton tidak memenuhi kriteria dalam kontrak;
 4. Pada saat pemeriksaan banyak item bangunan yang mengalami kerusakan;
 5. Struktur tanah di area TPU Sangowo merupakan tanah berbatu sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU).
- Bahwa telah dilakukan perhitungan dan pemeriksaan fisik/opname terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulau Morotai dengan Laporan Hasil Audit Nomor: 600/21/PUPR-PM/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, sebagai berikut:

Halaman 18 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



NO.	URAIAN	VOLUME KONTRAK				VOLUME LAPANGAN		
		SAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JLH. HARGA (Rp.)	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JLH. HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6 (4X5)	7	8	9 (7X8)
PEKERJAAN PERSIAPAN DAN LAIN-LAIN								
1	Pembersihan Awal	Ls	1.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.60	35,000,000.00	21,000,000.00
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M	350.00	18,155.93	6,354,573.75	123.51	18,155.93	2,242,438.30
3	Listrik Kerja	Ls	1.00	2,150,000.00	2,150,000.00	-	2,150,000.00	-
4	Air Kerja	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.60	3,000,000.00	1,800,000.00
5	Papan Proyek	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-
6	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
SUB TOTAL					51,004,573.75			25,042,438.30
TOTAL PEKERJAAN 1					51,004,573.75			25,042,438.30
PEKERJAAN GERBANG DAN RUMAH JAGA								
a.	Pekerjaan Tanah							
1	Galian Tanah Pondasi	m3	24.00	72,423.75	1,738,170.00	1.61	72,423.75	116,457.39
2	Urugan Tanah Kembali (Bekas Galian)	m3	6.00	24,141.25	144,847.50	0.40	24,141.25	9,704.78
SUB TOTAL					1,883,017.50			126,162.17
b.	Pekerjaan Pondasi & Dinding							
1	Pas. Batu Kosong	m3	6.40	250,828.44	1,605,302.02	-	250,828.44	-
2	Pas. Pondasi Batu Gunung, ad: 1:5	m3	8.94	307,039.50	2,744,933.13	5.69	307,039.50	1,746,440.68
3	Pas. Dinding Batako 1:4	m2	25.50	212,392.76	5,416,015.48	5.99	212,392.76	1,271,170.69
4	Plesteran 20 mm, ad 1:4 (Dinding)	m2	51.00	50,631.53	2,582,207.78	12.60	50,631.53	637,957.22
5	Plesteran 30 mm, ad 1:4 (Pondasi)	m2	19.20	43,486.80	834,946.56	4.52	43,486.80	196,560.34
6	Plesteran Beton, 20 mm, ad 1:3 (Kolom)	m2	62.00	43,284.53	2,683,640.55	62.00	43,284.53	2,683,640.55
7	Acian Dinding	m2	50.00	31,408.89	1,570,444.50	12.60	31,408.89	395,752.01
SUB TOTAL					17,437,490.01			6,931,521.48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Pekerjaan Beton Bertulang							
1	Sloof 12/15, ad 1:2:3	m3	0.38	5,323,726.77	2,012,368.72	0.38	5,323,726.77	2,012,368.72
2	Kolom Praktis (pos Jaga) 20/20	m3	0.72	5,842,920.75	4,206,902.94	0.56	5,842,920.75	3,288,921.66
3	Ring Balk 12/15, ad 1:2:3	m3	0.76	5,040,691.50	3,830,925.54	0.29	5,040,691.50	1,481,963.30
4	Balok 20 x 40 cm, ad 1:2:3	m3	0.79	5,572,518.60	4,402,289.69	0.70	5,572,518.60	3,891,846.99
5	Kolom Beton 15 x 150 cm, ad 1:2:3	m3	1.91	5,725,010.70	10,934,770.44	-	5,725,010.70	-
6	Kolom Beton 20 x 60 cm, ad 1:2:3	m3	0.90	5,755,193.85	5,179,674.47	0.90	5,755,193.85	5,179,674.47
7	Kolom Beton 30 x 30 cm, ad 1:2:3	m3	1.72	5,645,495.70	9,710,252.60	1.72	5,645,495.70	9,710,252.60
8	Plat Beton Atap (Gerbang + Rumah Jaga)	m3	2.50	5,847,631.20	14,619,078.00	2.50	5,847,631.20	14,619,078.00
SUB TOTAL				54,896,262.40				40,184,105.74
d.	Pekerjaan Lantai							
1	Beton Tumbuk, ad 1:3:5	m3	2.25	566,184.00	1,273,914.00	-	566,184.00	-
2	Pas. Keramik 40 x 40	m2	8.00	235,883.53	1,887,068.21	8.00	235,883.53	1,887,068.21
SUB TOTAL				3,160,982.21				1,887,068.21
e.	Pekerjaan Gantungan							
1	Kunci Pintu Tanam Kwalitas Baik	bh	1.00	341,379.75	341,379.75	-	341,379.75	-
2	Engsel Pintu Kuningan Kwalitas Baik	bh	2.00	75,875.21	151,750.43	-	75,875.21	-
3	Engsel Jendela Kuningan Kwalitas Baik	bh	2.00	58,484.21	116,968.43	-	58,484.21	-
4	Grendel Jendela Kwalitas Baik	bh	1.00	41,093.21	41,093.21	-	41,093.21	-
5	Kait Angin Kwalitas Baik	bh	1.00	46,859.21	46,859.21	-	46,859.21	-
SUB TOTAL				698,051.03				-
f.	Pekerjaan Instalasi Listrik							
1	Pas. MCB & Instalasi	Grup	2.00	285,458.00	570,916.00	-	285,458.00	-
2	Instalasi Titik Lampu	ttk	2.00	278,070.00	556,140.00	-	278,070.00	-
3	Stop Kontak & Instalasi	bh	2.00	183,954.00	367,908.00	-	183,954.00	-
4	Pas. Saklar Tunggal (Plus Rumah Do'a)	bh	5.00	409,944.00	2,049,720.00	-	409,944.00	-
5	Pas. Lampu SL 18 Watt	bh	3.00	236,499.00	709,497.00	-	236,499.00	-
SUB TOTAL				4,254,181.00				-
g.	Pekerjaan Kayu							
1	Kusen 6/12, Kayu Klas I	m3	0.16	7,376,504.25	1,180,240.68	-	7,376,504.25	-
2	Pintu Panell Kayu Klas I	m2	3.20	683,247.75	2,186,392.80	-	683,247.75	-
3	Daun Jendela Kayu Klas IIA	m2	2.00	401,043.90	802,087.80	-	401,043.90	-
4	Pemasangan Kaca 5 mm	m2	0.80	274,875.45	219,900.36	-	274,875.45	-
5	Rangka Plafond Kayu Klas II	m2	18.00	91,581.75	1,648,471.50	9.89	91,581.75	905,743.51
6	Plafond Tripleks 3 mm	m2	18.00	77,810.25	1,400,584.54	9.89	77,810.25	769,543.39
7	List Plafond SP 5	m	20.00	71,744.76	1,434,895.14	-	71,744.76	-
SUB TOTAL				8,872,572.82				1,675,286.90
h.	Pekerjaan Finishing							
1	Cat dinding dengan Dulux	m2	50.00	55,453.58	2,772,678.75	24.49	55,453.58	1,358,113.51
SUB TOTAL				2,772,678.75				1,358,113.51
TOTAL PEKERJAAN 2				93,975,235.71				52,162,258.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN RUMAH DUKA (2 UNIT)								
a.	Pekerjaan Tanah & Pondasi							
1	Galian Tanah Pondasi	m3	8.40	72,423.75	608,359.50	3.02	72,423.75	218,479.82
2	Urugan Tanah Kembali (Bekas Galian)	m3	4.20	24,141.25	101,393.25	1.51	24,141.25	36,413.30
3	Urugan Pasir	m3	1.20	273,619.95	328,343.94	-	273,619.95	-
4	Pas. Batu Kosong	m3	4.80	250,828.44	1,203,976.51	-	250,828.44	-
5	Pas. Pondasi Batu Gunung	m3	7.50	307,039.50	2,302,796.25	5.48	307,039.50	1,683,171.35
SUB TOTAL				4,544,869.45				1,938,064.47
b.	Pekerjaan Beton Bertulang							
1	Sloof 15/30, ad 1:2:3	m3	1.35	5,323,726.77	7,187,031.14	0.92	5,323,726.77	4,912,735.06
2	Ring Balk 20/30, ad 1:2:3	m3	1.80	5,040,691.50	9,073,244.70	-	5,040,691.50	-
3	Beton Kanopi, ad 1:2:3	m3	1.50	1,269,086.60	1,903,629.90	1.50	1,269,086.60	1,903,629.90
4	Kolom 20 x 20, ad 1:2:3	m3	0.84	5,842,920.75	4,908,053.43	0.83	5,842,920.75	4,844,837.70
SUB TOTAL				23,071,959.17				11,661,202.67
c.	Pekerjaan Atap dan Plafond							
1	Rangka Atap Usuk dan Reng Kayu Klas II	m3	0.99	285,882.00	283,023.18	0.43	285,882.00	122,929.26
2	Pasang Atap Multi Roof Tipe Klas I	m2	66.00	150,934.35	9,961,667.10	66.00	150,934.35	9,961,667.10
3	Kuda-kuda Kayu Klas IIA uk. 6/12	m3	0.50	3,158,001.00	1,579,000.50	-	3,158,001.00	-
4	Gording Kayu Klas II Uk. 5/10	m3	0.30	2,921,688.00	876,506.40	-	2,921,688.00	-
5	Rangka Plafond Kayu Klas II	m2	50.00	91,581.75	4,579,087.50	-	91,581.75	-
6	Plafond Tripleks 3 mm	m2	50.00	77,810.25	3,890,512.62	-	77,810.25	-
7	List Plank, Kayu Klas II	m	27.00	71,761.13	1,937,550.38	27.00	71,761.13	1,937,550.38
8	Lis Plafond SP 5	m	31.00	71,744.76	2,224,087.47	-	71,744.76	-
SUB TOTAL				25,331,435.14				12,022,146.74
d.	Pekerjaan Lantai							
1	Beton Tumbuk, ad 1:3:5	m3	2.50	566,184.00	1,415,460.00	-	566,184.00	-
2	Pas. Keramik 40x40	m3	53.04	235,883.53	12,511,262.22	53.04	235,883.53	12,511,262.22
SUB TOTAL				13,926,722.22				12,511,262.22
e.	Pekerjaan Instalasi Listrik							
1	Instalasi Titik Lampu	ttk	2.00	278,070.00	556,140.00	-	278,070.00	-
2	Stop Kontak & Instalasi	bh	1.00	183,954.00	183,954.00	-	183,954.00	-
3	Pas. Lampu SL 18 Watt	bh	2.00	236,499.00	472,998.00	-	236,499.00	-
SUB TOTAL				1,213,092.00				-
f.	Pekerjaan Finishing							
1	Cat Dinding & plafond dengan Dulux	m2	65.00	55,453.58	3,604,482.38	65.00	55,453.58	3,604,482.38
SUB TOTAL				3,604,482.38				3,604,482.38
TOTAL PEKERJAAN 3					71,692,560.36			41,737,158.47
TOTAL PEKERJAAN 3 X 2 UNIT					143,385,120.72			83,474,316.94
PEKERJAAN PAGAR, PAVING BLOK & JALAN BETON								
a.	Pekerjaan Pondasi							
1	Pas. Batu Kosong	m3	5.90	250,828.44	1,479,887.80	-	250,828.44	-
2	Pas. Pondasi Batu Gunung, ad 1:5	m3	7.38	307,039.50	2,265,951.51	7.38	307,039.50	2,265,951.51
3	Pas. Dinding Batako 1:4	m2	37.49	212,392.76	7,962,073.74	27.98	212,392.76	5,942,834.38
4	Plesteran 20 mm, ad 1:3 (Dinding)	m2	74.98	50,631.53	3,796,098.59	55.96	50,631.53	2,833,380.64
5	Plesteran 30 mm, ad 1:4 (Pondasi)	m2	8.85	43,486.80	384,858.18	8.85	43,486.80	384,858.18
6	Plesteran Beton 20 mm, ad 1:3 (Kolom)	m2	5.18	43,284.53	223,997.42	5.18	43,284.53	223,997.42
7	Acian Dinding	m2	74.98	31,408.89	2,354,881.53	55.96	31,408.89	1,757,666.61
SUB TOTAL				18,467,748.76				13,408,688.75
b.	Pekerjaan Beton Bertulang							
1	Sloof 12/15, ad 1:2:3	m3	0.45	5,323,726.77	2,395,677.05	-	5,323,726.77	-
2	Ring Balk 12/15, ad 1:2:3	m3	0.45	5,040,691.50	2,268,311.18	-	5,040,691.50	-
3	Kolom Beton 30 x 30, ad 1:2:3	m3	1.12	5,693,494.77	6,383,831.01	0.76	5,693,494.77	4,304,282.05
SUB TOTAL				11,047,819.23				4,304,282.05
c.	Pekerjaan Paving Blok (Parkiran)							
1	Timbunan	m3	120.00	94,674.00	11,360,880.00	-	94,674.00	-
2	Pasir Urug	m3	80.00	273,619.95	21,889,596.00	-	273,619.95	-
3	Paving Blok	m2	370.00	142,057.50	52,561,275.00	-	142,057.50	-
4	Pondasi Penahan Tanah	m3	7.85	307,039.50	2,410,260.08	-	307,039.50	-
SUB TOTAL				88,222,011.08				-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Pekerjaan Jalan Beton							
1	Pas. Batu Kosong	m3	36.00	250,824.44	9,029,823.84	-	250,824.44	-
2	Pasir Urug	m3	18.00	273,619.95	4,925,159.10	-	273,619.95	-
3	Beton K-250	m3	27.00	1,478,276.85	39,913,474.95	-	1,478,276.85	-
SUB TOTAL				53,868,457.89				-
e.	Pekerjaan Finishing							
1	Cat Dinding Dengan Dulux	m2	75.00	55,453.58	4,159,018.13	-	55,453.58	-
2	Cat Paving dengan Vinilex	m2	370.00	20,407.92	7,550,930.40	-	20,407.92	-
SUB TOTAL				11,709,948.53				-
TOTAL PEKERJAAN 4				183,315,985.48				17,712,970.79
TOTAL PEKERJAAN				471,680,915.66	Fisik di lapangan			178,391,984.04
PPN 10%				47,168,091.57				
JUMLAH NILAI PEKERJAAN				518,849,007.23				
PEMBULATAN (NILAI KONTRAK)				518,849,000.00				
TOTAL DANA YANG SUDAH DI TERIMA PENYEDIA (60%)				311,309,400.00	selisih nilai fisik dan pencairan keuangan			132,917,415.96

- Bahwa dalam proses pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo terdapat hambatan yang disebabkan karena pekerjaan tersebut dilakukan diatas tanah milik warga yang belum selesai pembebasannya oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, oleh karena itu pada sekitar akhir bulan November 2018 terdapat klaim dari pihak ahli waris pemilik tanah dan melakukan pemasangan papan plang yang bertuliskan larangan melanjutkan pekerjaan serta melakukan penutupan akses menuju ke lokasi pembangunan gedung dan bangunan TPU Sangowo. Akibat adanya penutupan akses tersebut, tidak ada lagi kegiatan pembangunan di lokasi pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2021 telah dilakukan peninjauan lokasi pada pekerjaan pembangunan TPU didesa Sangowo oleh Sdr. M Thamrin Fabanjo (Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Kabupaten Pulau Morotai), Sdr. Muhammad Umar Ali (Asisten 2 Bidang Administrasi dan Kehumasan Kabupaten Pulau Morotai/Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai), Sdr. Syaiful Arifin (Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai dan Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019), Sdr. Safia Doa (Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2021 s/d sekarang), Sdr. Samsul Tansui (Kepala Sub Bagian Adminsitasi Pertanahan dan Batas Wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai), dengan hasil peninjauan sesuai dengan Berita Acara Tinjau Lokasi adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lokasi tanah yang diperuntukkan untuk Pembangunan TPU Sangowo di Kecamatan Morotai Timur tidak layak untuk area pemakaman karena lahannya bebatuan.
 2. Karena lahan yang digunakan tidak layak untuk area pemakaman, maka dipindahkan ke tempat lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang seharusnya melaksanakan pekerjaan/kewajibannya sebagai penyedia jasa justru menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada Saksi Benny Garuda, serta pembiaran yang dilakukan oleh saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK, yang mana pada pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian antara yang ada dalam kontrak dengan yang ada di lapangan, selain itu pekerjaan tersebut dilakukan diatas tanah berbatu serta Lokasi Tanah Tersebut Tidak sesuai Hasil Survei Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Sehingga **Hasil Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Tidak Dapat Dimanfaatkan/Difungsikan.**
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulau Morotai Nomor: 600/21/PUPR-PM/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 selanjutnya BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 dengan hasil audit Nomor: PE.03.03/SR-524/PW33/5/2022, didapatkan kerugian Keuangan Negara sebesar:

Uraian	Jumlah (Rp)
3. Realisasi pembayaran pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan TPU Desa Sangowo tahun 2018	
c. Uang muka	
Nilai SP2D	155.654.700,00
Potongan PPN	14.150.427,00
Potongan PPH	2.830.085,00 (16.980.512,00)
Jumlah yang dibayarkan	138.674.188,00
d. Pembayaran termin (60%)	
Nilai SP2D	233.482.050,00
Potongan PPN	21.225.641,00
Potongan PPH	4.245.128,00 (25.470.769,00)
Jumlah yang dibayarkan	208.011.281,00
Sub Jumlah a+b	346.685.469,00
4. Realisasi pekerjaan pembangunan Gedung dan bangunan TPU Desa Sangowo tahun 2018 yang dapat dimanfaatkan	0,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	346.685.469,00

Halaman 23 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reinhard Jongky Makangiras dan Saksi Benny Garuda dalam kegiatan Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo tidak sesuai dengan seharusnya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran tersebut sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)**, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 Nomor: PE.03.03/SR-524/PW33/5/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Maluku Utara.

-----Perbuatan Saksi Benny Garuda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 3 jo pasal 18 UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YEFTA HERAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pembangunan Tempat Pekuburan Umum di Desa Sangowo karena Lahan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum desa Sangowo dari Terdakwa Faruk Abdullah, karena Saudara Faruk Abdullah meminta kepada Saksi untuk mengawasi Proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum tersebut;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa Faruk Abdullah mengawasi Proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo sejak awal proyek tersebut dibangun sekitar bulan Agustus 2018 sampai dengan September 2019, akan tetapi karena tidak ada surat perjanjian kerja antara

Halaman 24 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa Faruk Abdullah sehingga pertengahan proyek tersebut dibangun Saksi sudah berhenti atau mengundurkan diri;

- Bahwa saat itu Saksi hanya mengawasi pembangunan Gedung akan tetapi seperti yang Saksi jelaskan sebelumnya karena tidak ada surat perjanjian makanya Saksi langsung mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi bersedia waktu itu untuk menjadi pengawas karena lahan tempat proyek tersebut dibangun adalah milik Saksi yang dibeli dari Saudara Ebit Musa G. Pelangi;
- Bahwa yang membangun Proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum tersebut adalah Pemerintah Daerah Kepulauan Morotai;
- Bahwa Saksi tidak menghibahkan tempat Pemakaman Umum tersebut kepada Pemerintah Daerah Kepulauan Morotai;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi diminta tolong oleh saudara DENI GARUDA untuk mencari tanah yang akan dibangun Tempat Pemakaman Umum oleh Pemda Pulau Morotai. Saksi mendapatkan lokasi yang berada di Desa Sangowo Timur milik saudara Ebit Musa G. Pelangi. Selanjutnya saksi meminta kepada saudara Ebit Musa G. Pelangi untuk menjual tanahnya kepada saksi pribadi dengan alasan akan saksi gunakan untuk lahan berkebun, kamipun menyepakati jual beli tanah di harga Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta); Setelah itu saksi menghubungi saudara Deni Garuda untuk memberikan kabar bahwa saksi telah mendapatkan lahan yang diminta dan bermaksud untuk meminta uang pembebasan lahan, dan setelah itu saksi diberikan uang oleh Deni Garuda melalui Mama mantunya di Desa Gura, Kecamatan Tobelo sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian sudah saksi berikan uang tersebut kepada saudara Ebit Musa G. Pelangi sebagai uang muka dan selanjutnya setelah lokasi tanah sudah dilakukan pembangunan Saudara Deni Garuda memberikan sisa uang kepada saksi untuk melunasi jual beli tanah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Saudara Ebit Musa G. Pelangi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Jadi, dari total uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pemberian Deni Garuda tersebut karena ada bunga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada saudara Ebit sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sisanya adalah keuntungan saksi pribadi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun pada tahun 2019 status kepemilikan tanah dipermasalahkan oleh keluarga saudara Ebit karena merasa jika pembayaran dilakukan langsung antara Pemda dengan Pemilik tanah (tanpa perantara) maka akan mendapatkan bayaran lebih besar;

Halaman 25 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ada ada paman dari Saudara Ebit Musa G. Pelangi datang bersama dengan Saudara dari ayah Ebit Musa G, katanya ada lahan mereka didalam lahan yang dimiliki Saudara Ebit Musa G, setelah itu kami langsung berembuk dan selesaikan masalah tersebut di Polres Pulau Morotai, saat itu proyek pembangunan Tempat Pemakaman Umum karna sudah berjalan maka Saksi mengambil keputusan sendiri dan Saksi katakana bahwa akan mengembalikan tanah tersebut kepemilikannya akan tetapi kembalikan dulu uang saksi yang berjumlah Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) nanti setelah itu ahli waris yang akan berurusan dengan Pemerintah Pulau Morotai setelah sepakat, setelah itu ahli waris berurusan dengan Pemda Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutnya akibat yang ditimbulkan karena Saksi sudah tidak berurusan lagi;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Proyek pembangunan Tempat pemakaman umum itu dikerjakan
- Bahwa hubungan Saudara Deni Garuda dan Saudara Beni Garuda (Terdakwa pada berkas terpisah) adalah anak dan bapak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber anggaran pembebasan lahan tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa lahan tersebut dibayari oleh saudara Deni Garuda, karena saksi sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan orang Pemda terkait masalah pembebasan lahan;
- Bahwa setahu Saksi pembangunan Tempat Pemakaman Umum tersebut sampai sekarang tidak dilanjutkan pengerjaannya untuk alasannya saksi tidak mengetahuinya secara detail;
- Bahwa saat Saksi menjadi Pengawas pembangunan Tempat Pemakaman Umum sedang dibangun Cor Ring Balok;
- Bahwa Saksi bekerja disitu tidak sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada upah ketika Saksi menjadi pengawas, tapi Saksi mendapat info bahwa ada material kayu papan yang Saksi potong dan Saksi meminta material tersebut dan Saksi potong sebanyak 2 kubik dibayar sama Terdakwa Faruk Abdullah;
- Bahwa yang menyuruh untuk mencari Balok Kayu ukuran 5/10 X 4 meter sebanyak 1 kubik dan papan kayu ukuran 2X25X400 centi meter sebanyak 1 kubik adalah Saudara Beni Garuda (terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi yang membayar adalah Terdakwa Faruk Abdullah
- Bahwa waktu itu Saksi bertemu dengan Saudara Beni Garuda di Sekolah unggulan karena Saudara Beni Garuda ada proyek ditempat tersebut;
- Bahwa seingat saksi kayunya terdiri dari Balok Kayu ukuran 5/10 X 4 meter sebanyak 1 kubik dan papan kayu ukuran 2X25X400 centi meter sebanyak

Halaman 26 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kubik tersebut yang diperintahkan oleh Saudara Beni Garuda untuk proyek pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa pemilik lahan bangunan tempat pemakaman umum desa Sangowo Saudara Ebit Musa G. Pelangi;
 - Bahwa yang mengerjakan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah Terdakwa Faruk Abdullah dan yang mengawasi pembangunan tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat Saksi menjadi Pengawas, pembangunan yang sedang berjalan adalah pengecoran ring Balok , pemasangan Lata/ kayu, pemasangan seng diruang Tunggu Bagunan Tempat Pemakaman Umum, setelah itu Saksi sudah tidak menjadi pengawas lagi dan Saksi tidak tahu siapa yang menggantikan Saksi menjadi pengawas tersebut;
 - Bahwa yang mengajukan complain tersebut adalah Saudara leni yang merupakan sepupu dari Saudara Ebit Musa G. Pelangi karena orang tua dari Saudara leni dan Saudara Ebit Musa G. Pelangi merupakan Saudara Kandung sehingga Saudara Leni menuntut bahwa dia juga masih termasuk didalam ahli waris;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan tetap berjalan walaupun Saudara leni melaporkan masalah tersebut, waktu itupun Saksi langsung mengambil sikap bahwa sekarang Saksi kembalikan kepada ahli waris untuk mengurus lahan tersebut dengan Pemda Kab Pulau Morotai;
 - Bahwa Saudara Leni melaporkan Saudara Ebit Musa G. Pelangi serta Saksi terkait pembangunan dilahan milik keluarga;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah pekerjaan berjalan, Pihak ahli waris mengajukan komplek dan ahli langsung memasang patok larangan dilahan tersebut;
 - Bahwa meski saat itu pernah di patok lokasi proyeknya tetapi Patok larangan sudah tidak terpasang lagi karena telah dicabut oleh Saudara Ebit Musa G. Pelangi;
 - Bahwa Ketika Saksi masih menjadi Pengawas, Saksi melihat Saudara Beni Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke lokasi lahan Pembangunan Tempat Pemakaman Umum sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama datang untuk mengantar Material Besi dan yang kedua datang singga untuk pembayaran material kayu akan tetapi bukan kayu milik pembangunan tersebut akan tetapi kayu ketika Saksi melakukan pekerjaan pembangunan sekolah unggulan di Kab Pulau Morotai;
 - Bahwa proyek Bagunan dan Tempat Pemakaman Umum bukan merupakan proyek Terdakwa Faruk Abdullah akan tetapi itu merupakan Proyek dari Pemda Pulau Morotai;

Halaman 27 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun anggaran kapan proyek tersebut berasal;
- Bahwa luas lahan Saudara Ebit Musa G. Pelangi dibeli oleh Saksi 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa Saksi mendapati informasi bahwa Gedung dan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo membutuhkan sekitar 5 (lima) hektar lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Kepala Dinas Perkim Alm Ibu Alan;
- Bahwa Proyek pembangunan gedung dan Tempat pemakaman Umum di Desa Sangowo berupa didepan ada Pagar, gerbang, dan 2 (dua) ruang tunggu yang saling berhadapan dan dibelakangnya berupa Tempat Pemakaman Umum;
- Bahwa Saksi mengetahui Proyek pembangunan terbagi dalam 3 bagian yang terdiri dari pengerjaan gerbang dan rumah jaga, ada 2 obyek rumah duka, ada pengerjaan pagar dan paving blok, semua yang disebutkan tersebut ada;
- Bahwa benar bangunan yang sekarang berdiri diatas tanah tersebut milik Saksi yang Saksi beli dari Saudara Ebit Musa G. Pelangi;
- Bahwa bangunan depan tidak berbatu hanya Tempat Pemakaman Umum yang berbatu karena menurut Alm Ibu Aland selaku Kepala Perkim saat itu, bangunan harus berada didepan dan lahan pekuburan dibelakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan internal antara Terdakwa FARUK Abdullah dengan Saudara Beni Garuda, Saksi hanya mengetahui bahwa CV. TIGA PUTRA GAMALAMA direkturnya adalah Saudara FARUK Abdullah kalau Saudara Beni Garuda Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Saudara Beni Garuda merupakan pemegang proyek Sekolah Unggulan di Desa Sangowo barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama masa penyelesaian proyek tersebut, ada plang papan pengumuman penyelesaian proyek tapi saksi sudah lupa;
- Bahwa TPU tersebut sampai dengan sekarang belum bisa difungsikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Faruk Abdullah datang di lokasi bangunan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo dan karena dalam persidangan ini baru Saksi melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Faruk Abdullah;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari Kadis Perkim Kab Pulau Morotai Alm Ibu Alan yang menyampaikan bahwa Tempat Pemukiman Umum harus berada didepan;

Halaman 28 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mencari Lokasi Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo adalah Anggota DPR Saudara Deni Garuda (Anggota Dewan dari Partai Nasdem);
- Bahwa Saksi dengan Saudarav Deni Garuda saling mengenal akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan antara Saksi dan Saudara Deni Garuda;
- Bahwa yang memilih Saksi untuk menjadi Pengawas Lapangan adalah Terdakwa Faruk Abdullah;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Saudara Ebit Musa G. Pelangi terkait kepemilikan lahan tersebut, dimana pembelianya berselang 3 (tiga) bulan bari dilakukan pembangunan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pertama sampai dengan lunasnya uang pembayaran lahan tersebut sekitar Rp. 65.000.000.- (enampuluh lima juta rupiah), Saksi terima dari Saudara Ebit Musa G. Pelangi berupa surat perjanjian akan tetapi tidak ada sertifikat atas lahan tersebut;
- Bahwa seingat saksi Saudara Ebit Musa G. Pelangi menyerahkan surat Ahli Waris;
- Bahwa Saksi ceriterakan kepada Saudara Deni Garuda akan tetapi Saksi tidak menceritakan kepada Terdakwa Faruk Abdullah (dan Saudara Beni Garuda terkait bahwa tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi hanya berhubungan langsung dengan Terdakwa Faruk Abdullah
- Bahwa terhadap alat bukti foto yang ditunjukkan kepada saksi berupa gambar berupa gedung dan lahan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo dan Saksi membenarkan mengenal gambar tersebut yang merupakan Bangunan dan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo akan tetapi Bangunan tersebut belum selesai dan juga Tempat Pemakaman tersebut belum bisa digunakan karena tidak layak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi PARDI SUMTAKI, S.IP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan;

Halaman 29 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa awalnya Saksi berdinasi di bagian Pemerintahan, Saksi mendapat intruksi dari Ibu Alan (Alm) untuk mencari tanah atau lahan di daerah Desa Sangowo Kec Morotai Timur Kab Pulau Morotai untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum, setelah mencari Saksi menemukan lahan kebun yang berada di area dekat pantai yang biasanya dipakai untuk lahan kuburan, setelah Saksi kembali dan sampaikan kepada ibu Alan (Alm), beliau sampaikan ke pada Saksi bahwa area tersebut tidak sesuai karena Juknis dari DAK area pekuburan harus jauh dari pemukiman masyarakat sekitar 2 atau 3 KM, setelah menerima intruksi tersebut, Saksi lalu mencari lokasi sesuai persyaratan tersebut dan menemukan tanah tersebut di wilayah pertengahan antara Desa. Mira dan Desa. Sangowo namun masih dalam wilayah Desa. Sangowo (dibelang Tempat Pemakaman Umum yang telah dibangun), pada saat mengecek lokasi tersebut Saksi sempat mengali tanah tersebut untuk mengetahui struktur tanah, akan tetapi lokasi yang telah Saksi cari tersebut belum dibayar atau ditindak lanjuti oleh Pemda Pulau Morotai, berjalannya waktu Saksi dipindahkan sebagai Kabid Bencana Alam pada Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kab Pulau Morotai, oleh karena itu Saksi sudah tidak lagi mengurus lokasi tersebut, tiba-tiba Saksi melihat bahwa bangunan Tempat Pekuburan Umum di Desa Sangowo telah dibangun akan tetapi bukan dibangun diatas lahan yang telah Saksi cari atau cek. Seiring berjalannya waktu tiba-tiba kasus lahan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo mencuat di Facebook dan beberapa anggota DPR Pulau Morotai meninjau Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo bersama sama dengan Kepala Perkim Ibu Alan (Alm);
- Bahwa ketika itu karena Saksi dibagian Pemerintahan dan juga merupakan Warga Desa Sangowo makanya pimpinan menyuruh Saksi untuk mencari Lahan Tempat Pemakaman Umum bagi masyarakat Desa Sangowo;
- Bahwa jarak antara lahan yang telah Saksi temukan dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo sekitar 100 Meter kebelakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo tersebut;
- Bahwa Gedung dan bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo belum selesai pekerjaannya dan belum digunakan karena masih ada masalah yang belum diselesaikan antara pemerintah Daerah dan Pihak Ahli Waris;

Halaman 30 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah turun mengecek tempat tersebut bersama-sama dengan TIM BPKP Pemda Pulau Morotai;
- Bahwa tekstur tanah yang telah ditunjuk oleh Saksi berbeda dengan tekstur tanah dibangun Tempat Pemakaman Umum yang telah dibangun karena lokasi Bagunan Tempat Pemakaman Umum yang telah dibangun tekstur tanahnya keras dan berbatu sehingga tidak bisa digali dan digunakan untuk membuat kuburan, sementara lokasi tanah yang Saksi temukan sifat yanahnya lembut dan mudah digali;
- Bahwa Saksi diperintahkan ibu Alan (alm) untuk mencari lokasi untuk Tempat Pemakaman Umum Saksi temukan berbeda dengan Lokasi Pembangunan Tempat Pemakaman Umum yang telah dibangun karena lokasi lahan yang Saksi cari berada dibelakang lokasi bangunan Tempat Pemakaman umum yang sudah dibangun;
- Bahwa setelah turun untuk meninjau lokasi, Saksi langsung membuat Laporan kepada atasan Saksi Saudara Basri Hamaya bahwa Lokasi tersebut layak digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum;
- Bahwa Saksi turun untuk melihat Lokasi tersebut pada tahun 2019 akan tetapi bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa terakhir Saksi melihat lokasi pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo tahun 2022;
- Bahwa pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo bukan belum selesai dikerjakan akan tetapi belum dipergunakan;
- Bahwa luas lahan yang perlukan sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa seingat saksi saat diperintah ibu alan (alm) pemilik lahan tersebut Saudara Mafud;
- Bahwa menurut Saksi, lahan yang Saksi cari layak untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum karena Tekstur tanahnya lembut dan mudah untuk digali;
- Bahwa saksi Saksi tidak mengetahui tanah atau lahan Tempat Pembunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo milik Saudara Yefta Herat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan sehingga lokasi Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo dibangun diatas tanah milik Saksi Yefta Herat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 31 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa PPK dan Siapa Penyedia barang dan jasa serta siapa yang melaksanakan atas proyek Tempat Pemakaman umum di Desa Sangowo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berapa lama masa penyelesaian pengerjaan proyek pengerjaan bangunan dan Tempat Pemakaman Umum dikerjakan;
- Bahwa pada tahun 2022 (bulan dan tanggal sudah lupa) Saksi pernah turun untuk melihat lokasi bangunan dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo bersama Tim dari BPKP dan juga bersama dengan Terdakwa untuk mengecek bangunan;
- Bahwa pada saat itu Ibu Alan menyampaikan bahwa pembangunan sekitar 2 Hektar;
- Saksi hanya berhubungan langsung dengan saudara Jongky Makangiras (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebab sama-sama seorang PNS;
- Bahwa setelah Saksi dimutasikan Saksi tidak pernah menyampaikan informasi tentang struktur tanah yang tidak layak kepada saudara saksi Jongky Makangiras;
- Bahwa terhadap alat bukti foto yang ditunjukkan kepada saksi berupa gambar berupa gedung dan lahan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo dan Saksi membenarkan mengenal gambar tersebut yang merupakan Bangunan dan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo akan tetapi Bangunan tersebut belum selesai dan juga Tempat Pemakaman tersebut belum bisa digunakan karena tidak layak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SOFIA DOA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa Faruk Abdulahh dan tidak kenal dengan saudara Beni Garuda dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa saksi hanya kenal dengan saudara Jongky Makangiras karena sama sama PNS di Morotai;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018 lokasi tersebut berada di Desa Sangowo Kecamatan

Halaman 32 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai Timur Kabupaten Pula Morotai, Saksi Mengetahui lokasi tersebut dikarenakan pada bulan September Tahun 2021 saksi bersama dengan asisten 1, Asisten 2, Sekretaris Perkim, dan Kasubag Tanah meninjau lokasi Pembangunan dan Tanah tersebut;

- Bahwa saat saksi bersama TIM meninjau lokasi tersebut kami mendapati :
 - Sebuah bangunan yang kontruksinya sudah ambruk
 - Lahan yang dipakai untuk Tempat Pemakaman Umum tersebut struktur tanahnya berbatuan;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Tim selesai meninjau lokasi tersebut maka dibuatlah berita acara yang memuat 2 (dua) point antara lain:
 - Bahwa Lokasi Tanah yang diperuntukkan untuk Pembangunan TPU Sangowo di Morotai Timur tidak layak karena lahannya Bebatuan;
 - Bahwa oleh karena lahannya tidak layak untuk dijadikan TPU, maka dipindahkan ketempat lain.
- Bahwa pembangunan ditempat tersebut belum selesai dikerjakan akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengapa pembangunan di tempat tersebut belum selesai dikerjakan;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Kabag Pemerintahan ketika meninjau lokasi tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo tidak sesuai dengan perencanaan Pemda Kab Pulau Morotai karena struktur tanah dibawah bangunan Tersebut berbatuan;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim baru melakukan penggalian dengan menggunakan kaki baru sekitar kedalaman 10 cm sudah didapati bebatuan di 2 (dua) tempat sekitar lokasi TPU;
- Bahwa bangunan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo 50 Meter dari jalan, dan bangunan itu merupakan gerbang untuk memasuki Tempat Pemakaman Umum dan bangunan itu digunakan seperti tempat istirahat sebelum ke lokasi pemakaman dengan jarak bangunan dengan lokami pemakaman sekitar 100 Meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lahan tersebut adalah Saksi YEFTA HERAT karena Saksi YEFTA HERAT pernah datang bersama dengan Saudara Ebit Musa G. Pelangi yang biasa Saksi panggil Ko Bit untuk menemui Saksi menanyakan perihal pembayaran lahan tersebut akan tetapi Saksi belum melakukan pembayaran karena Saksi masih mencari tahu Ahli waris atas lahan atau tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tempat Pemakaman umum di Desa Sangowo belum difungsikan oleh Masyarakat karena berbatuan;

Halaman 33 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah karena Terdakwa adalah Penyedia jasa pemenang Tender Proyek TPU desa Sangowo;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui lokasi tersebut akan dijadikan kompleks pemakaman;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag Pemerintahan tahun 2020 jadi Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan lahan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Luas Lahan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo dan Ketika turun meninjau lokasi lahan TPU tersebut, tekstur tanah diatas lahan tersebut berbatuan seperti batu angus;
- Bahwa saat itu Saksi dan tim hanya sebatas mengecek bangunan saja dan juga kami kami meninjau kebelakang akan tetapi pada saat itu kami tidak mengetahui kalau dibelakang bangunan tersebut merupakan lahan kuburan;
- Bahwa ketika kami masuk mulai dari bibir jalan aspal sampai di depan bangunan tersebut berbatuan dan jarak antara bangunan dan tempat pekuburan tersebut sekitar 100 Meter dan diarea tersebut tidak berbatuan akan tetapi sekali lagi Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak mengetahui kalau area dibelakang tersebut merupakan lahan pekuburan;
- Bahwa Saksi meninjau lokasi Tempat Pemakaman umum Desa Sangowo pada tanggal 19 September 20121;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Saksi menjabat sebagai Kabag Perbatasan Kab Pulau Morotai tahun 2020 sampai dengan 2021;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Saksi pardi Sumtaki telah meninjau Lokasi lain untuk Temat pemakaman Umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo masuk dalam proyek ditahuan anggaran berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo dibiayai oleh APBD Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa penyedian barang dan Jasa Proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Laporan Hasil Audit dari BPKP Pulau Morotai terkait dengan Pembangunan Tempat Pemekaman Umum;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa PPK atas proyek tersebut akan tetapi sekarang saksi mengetahui bahwa Saksi Reinhard Jongky Makangiras yang menjadi PPK atas proyek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Claim (tahun sudah lupa) dari Saksi Yefta Herat dan Saudara Ebit Musa G. Pelangi biasa dipanggil ko bi datang agar

Halaman 34 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda segera melunasi lahan tersebut akan tetapi tanggapan dari Pemda bahwa masih ada sengeta dari ahli waris;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketidak kesesuaian antara kontrak dan pekerjaan dilapangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **SAMSUL TANSUI, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak mengetahui tahu tentang pembangunan gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo yang Saksi tahu ketika Saksi mendampingi Asisten 1, Asisten 2 dan sekretaris Perkim ketika meninjau Lokasi tersebut dan Saksi tidak tahu pembangunan itu sudah selesai dikerjakan atau belum ;
- Bahwa ditemat Ppemakaman Umum tersebut terdapat sebuah bangunan yang kontruksinya sudah ambruk;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui lokasi Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Ketika Saksi turun untuk melakukan pengecekan ;
- Bahwa Ketika turun meninjau lokasi lahan TPU tersebut, tekstur tanah diatas lahan tersebut berbatuan seperti batu angus;
- Bahwa saat itu Saksi dan tim hanya sebatas mengecek bangunan saja dan juga kami kami meninjau kebelakang akan tetapi pada saat itu kami tidak mengetahui kalau dibelakang bangunan tersebut merupakan lahan kuburan;
- Bahwa ketika kami masuk mulai dari bibir jalan aspal sampai di depan bangunan tersebut berbatuan dan jarak antara bangunan dan tempat pekuburan tersebut sekitar 100 Meter dan diarea tersebut tidak berbatuan akan tetapi sekali lagi Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak mengetahui kalau area dibelakang tersebut merupakan lahan pekuburan;
- Bahwa Saksi meninjau lokasi Tempat Pemakaman umum Desa Sangowo pada tanggal 19 September 2021;

Halaman 35 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kasubag Administrasi Pertanahan dan Batas Wilayah pada Kantor Sekretaris Daerah Pulau Morotai Saksi menjabat sebagai Kasubag Verifikasi pada Sekretariat DPRD tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo masuk dalam mata anggaran tahun berapa dan juga Saksi tidak mengetahui berapa total anggaran pembangunan gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketidak kesesuaian antara kontrak dan pekerjaan dilapangan
- Bahwa terkait dengan pembebasan lahan untuk proyek ini Saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Dana Pembebasan Lahan dibayar Rp.5000 per meter;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi CHASIWAN NATSIR JALOW , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan sebagai PJ Kepala Desa Sangowo Timur tahun pada tanggal 16 S2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi pernah melihat pembangunan tersebut ketika Saksi menuju Desa tetangga, dan Saksi lihat pembangunan sedang dikerjakan akan tetapi melihat atau turun langsung ke lokasi tidak pernah karena jarak antara bangunan dan jalan sekitar 50 Meter;
- Bahwa Tempat Pemakaman Umum tersebut belum bisa digunakan dan kena[se] sehingga belum bisa digunakan Saksi tidak tahu;

Halaman 36 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menjabat sebagai PJ Kepala Desa Sangowo Timur dari tahun 2021, Saksi menerima informasi dari Masyarakat bahwa Tempat Pemakaman Umum Desa tidak bisa digunakan karena tekstur tanah berbatu;
- Bahwa Saksi tidak pernah meninjau lokasi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Pada tahun 2018 Saksi menjabat sebagai Staf dikantor Kecamatan Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. **Saksi ISRA BARANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa jabatan Saksi dalam struktur Pemerintah Daerah Pulau Morotai adalah sebagai Plt Camat Morotai Timur tahun 2020 sampai sekarang dan sebelumnya Saksi menjabat sebagai Plt Sekretaris Camat Morotai sesuai SK dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya Saksi sampaikan bahwa Lahan TPU karena berdekatan dengan jalan ada beberapa Desa di bagian utara oleh karena itu ketika ada kunjungan kerja kami harus melewati jalan tersebut, akan tetapi ketika Saksi mengetahui hal tersebut pekerjaannya berjalan sudah 40% lalu Saksi bertanya kepada Masyarakat setempat bahwa ini lahan apa dan akan dibangun untuk apa, lalu masyarakat menyampaikan bahwa ini lahan TPU jadi Saksi mengetahui dari situ;
- Bahwa seingat saksi tidak ada pemberitahuan sebelum dan sesudah pekerjaan itu dilaksanakan dari Pemerintah Daerah Pulau Morotai ke kecamatan;
- Bahwa oleh karena sudah ada pekerjaan dan juga sudah ada kontraktor yang bekerja dilahan tersebut dan Saksi pernah memantau Lokasi lahan tersebut ketika ada masalah;

Halaman 37 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat Pemakaman Umum itu di bangun tahun 2018 dan saksi mulai memantau lokasi tersebut tahun 2020 setelah pembangunan telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo sudah rusak pada bagian atap, perlu Saksi sampaikan bahwa ketika Saksi telah menjabat sebagai Camat Morotai Timur, ada perintah dari Bapak Bupati untuk melakukan pembersihan lahan dilokasi tersebut ;
- Bahwa Saksi merupakan masyarakat Desa Sangowo Asli maka Saksi sampaikan bahwa Tekstur tanah berbatu untuk dilakukan Tempat Pemakaman Umum;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui, sekarang Saksi sudah tahu bahwa PPK atas proyek tersebut adalah saksi Reinhard Jongky Makangiras dan Kontraktornya adalah Terdakwa Faruk Abdullah;
- Bahwa sebelumnya ada catatan yang ditinggalkan Kadis Keuangan ketika datang ke Morotai Timur bahwa memerintahkan Saksi untuk mencari lahan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo akan tetapi Kadis Keuangan tidak meninggalkan catatan untuk luas lahan tersebut dan juga Saksi tidak mengetahui kapan proyek tersebut datang dan Saksi memerintahkan Kades Desa Sangowo Timur Saudara Ramli Djaguna dan staf untuk mencari lahan tersebut dan mendapati lahan tersebut yang berada didekat Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo yang telah dibangun yang jauhnya sekitar 1 KM dan tekstur tanah ditempat itu bagus dan cocok untuk dibangun tempat pemakaman umum dan luas lahan tersebut 2 Hektar dan tanah tersebut milik Saudari Leli;
- Bahwa Saksi tahu setelah bangunan itu telah dibangun sekitar 40% dan Saksi merasa kaget dan ketika Saksi menanyai teman-teman Saksi serta Kepala Desa mengapa Yang Saksi cari lokasi berbeda dengan Lokasi Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum;
- Bahwa Lokasi Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo belum dibayar;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun hanya lewat saja dan Saksi melihat ada pekerjaan gusuran dan pembuatan pagar dll;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Negara terkait dengan Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ketidak sesuaian volume, jumlah dan harga pembangunan proyek tersebut;

Halaman 38 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa normalnya apabila ada pembebasan lahan maka dari pihak Kecamatan ada pemberitahuan dan juga ada surat jual beli yang harus diketahui oleh pihak kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Tempat Pemakaman umum dengan Kabag Keuangan karena pada saat kabag Keuangan datang Saksi tidak berada ditempat akan tetapi Kabag Keuangan hanya menulis dikertas untuk persiapan mencari mencari lokasi terminal , SD (sekolah Dasar) unggulan, juga disuruh mencari TPU,dan TPA, makanya Saksi memerintahkan untuk memanggil Kepala Desa dan Staf untuk mencari lahan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Saksi Muhammad Umar Ali, SE, , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kepala BPKAD Kab Pulau Morotai adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, Mengesahkan DPA SKPD, Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang di tetapkan oleh peraturan daerah, Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah dan juga melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepada Saksi
- Bahwa betul terdapat pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo dengan total pagu sebesar Rp. 518.849.000,- (lima ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan dana kegiatan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo bersumber dari dana APBD tahun 2018 masuk kedalam DPA satuan kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

Halaman 39 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan Saksi dalam Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018 adalah karena saksi pada tahun 2021 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Pulau Morotai menggantikan Kepala Dinas lama yang sudah meninggal yaitu almh ALAN dan ketika saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Pulau Morotai saksi diberitahu oleh Sekretaris Dinas saat itu yaitu sdr. SYAIFUL ARIFIN terkait dengan progress pembangunan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018;
- Bahwa mekanisme pencairannya adalah PPK dalam hal ini Terdakwa RAINHARD J MAKANGIRAS mengajukan permohonan pencairan kepada pimpinan pada saat itu Saudara SYAIFUL ARIFIN selaku Sekretaris dan juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan bukti-bukti berupa laporan harian dan dokumentasi perkembangan proyek, kemudian pimpinan memerintahkan Bendahara saat itu yaitu alm. Saudara SOFYAN sebagai bendahara untuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar) terhadap permohonan pencairan tersebut. Setelah SPM dibuat, bendahara alm. Saudara SOFYAN membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang kemudian ditandatangani oleh bendahara alm. Saudara SOFYAN dan PPK yaitu Saudara REINHARD J. MAKANGIRAS kemudian SPM dan SPP tersebut diajukan ke Dinas Keuangan agar Dinas Keuangan dapat segera mencairkan kepada rekening perusahaan yang dituju;
- Bahwa saksi tahapan tahapan pencairan dana kegiatan Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo, yakni :
 - 1) Berdasarkan SP2D Nomor: 3406/SP2D-LS/1.04.01/IX/2018 tanggal 21 September 2018 ada pihak dari satuan kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman ada mengajukan pencairan 30% sebesar Rp. 155.654.700.
 - 2) Di akhir tahun 2018 pihak satuan kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman meminta agar sisa dana kegiatan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo sebesar Rp. 394.345.300.- dimasukkan kedalam Anggaran satuan kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman di tahun 2019;
 - 3) Ditahun 2019 sisa anggaran tersebut masuk kedalam DPA satuan kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman,

Halaman 40 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berdasarkan SP2D Nomor: 0196/SP2D-LS/1.04.01/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 kemudian pihak satuan kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman ada meminta pencairan 60% sebesar Rp. 233.485.050.
- 5) Kemudian sisa dari dana kegiatan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo sebesar Rp. 160.863.250.- belum dilakukan pencairan dengan alasan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setiap tahapan pencairan yang telah dilakukan, Saksi tidak turun mengecek lokasi tersebut karena kami hanya berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) saja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi pernah meninjau lokasi kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 19 September 2021 bersama dengan Saudara SAMSUL TANSUI yang merupakan Kasubbag Administrasi Pertanahan Kab. Pulau Morotai, Saksi SOFIA DOA selaku Kabag Pemerintahan Kab. Pulau Morotai, dan Saudara THAMRIN FABANYO selaku Asisten 1 Pemkab. Pulau Morotai;
- Bahwa hasil yang kami dapatkan ketika meninjau langsung ke lokasi kegiatan kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai tersebut, kami mengecek fisik kondisi bangunan telah rusak dan kami menyimpulkan bahwa lahan tersebut struktur dan sifat tanahnya keras dan berbatu sehingga tidak layak dan tidak bisa digunakan untuk area pemakaman umum;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Sekretaris Dinas saat itu yaitu sdr. SYAIFUL ARIFIN terkait dengan progress pembangunan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018;
- Bahwa tujuan Saksi dan tim ketika meninjau lokasi bangunan dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo karena ada Desas Desus informasi dari Media bahwa bangunan dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo tidak selesai pengerjaannya dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui kondisi bangunan seperti apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi bangunan dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo merupakan lahan yang dihibah oleh siapa akan tetapi biasanya segala aset Daerah dihibahkan oleh Daerah dan yang mengurus semuanya itu di bagian pemerintahan;

Halaman 41 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama pengerjaan pembangunan bangunan dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa total anggaran pembangunan bangunan dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo sebesar Rp. 518.849.000,- (lima ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sisa dari dana kegiatan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo sebesar Rp. 160.863.250. belum dicairkan karena bagian keuangan belum mengajukan **SKPP**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dalam hal ini apakah ada Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Negara akibat dari Pembangunan Bangunan dan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemenang tender proyek Pembangunan Bangunan dan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo hanya Saksi melihat nama CV Tiga Putra Gamalama akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa direktornya;
- Bahwa tanggapan Bupati atas Rekomendasi tersebut adalah harus diselesaikan Pembangunan Bangunan dan Tempat Pemakaman Umum di lahan baru yang telah direkomendasikan, akan tetapi sampai saat ini belum dilakukan pembayaran atas lahan baru tersebut karena pihak ahli waris masih melakukan pengurusan;
- Bahwa kami membuat rekomendasi saja yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kab Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kronologis sehingga dapat dibangun pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Deni Garuda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Pardi Sumtaki pernah diperintahkan oleh Mantan Kadis Perkim Saudara Aland untuk mencari Lokasi lahan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo;
- Bahwa menurut Saksi Sah Sah saja apabila Saksi Pardi Sumtaki diperintahkan oleh Atasannya untuk mencari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Yeftha Herat;
- Bahwa yang menentukan Lokasi tempat pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum adalah Kabag Pemerintahan;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kab Pulau Morotai tetap tidak bisa membayar karena lokasi Tempat Pemakaman umum ini tidak biasa digunakan;
- Bahwa ketika satuan kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman ada mengajukan pencairan 30% sebesar Rp. 155.654.700, kami tidak

Halaman 42 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau mengajukan rincian pencairan tersebut karena BPKAD tidak berwenang untuk mengajukan hal tersebut;

- Bahwa ketika ditunjukkan foto yang menunjukkan barang berupa bangunan 2 bangunan tempat pos penjagaan serta pagar, dan paving blok yang berada di area pembangunan Bangunan dan Tempat Pemakaman Umum atas barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa pada saat meninjau lokasi Saksi tidak melihat ada Paving blok yang terpasang Saksi hanya melihat bangunan ruang tunggu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. **Saksi DERWIN TUANGER**;; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa tidak ada keterlibatan Saksi secara langsung dalam pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo, akan tetapi saksi mengetahui bahwa dalam kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU sangowo bermasalah, pada saat itu sekitar bulan oktober 2018 saksi mendampingi Kadis Perkim saat itu yaitu Saudari Alan Syahni Beolado serta Sekdis Perkim Saudara Saiful Arifin dan PPK Saudara Yongki Makangiras pergi ke DPRD Kab. Pulau Morotai untuk menjelaskan permasalahan yang ada pada kegiatan tersebut, yang mana hasil dari pertemuan tersebut akan dilanjutkan untuk turun kelokasi kegiatan tersebut, selanjutnya pada bulan November kami turun ke lokasi bersama perwakilan dari DPRD Kab. Pulau Morotai dari hasil turun lokasi kemudian dilakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut tidak dilanjutkan karena lahan yang akan digunakan memiliki struktur tanah yang bebatuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Kontraktor yang mengerjakan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa

Halaman 43 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangowo, hanya Saksi mendengar dari Media yang mengerjakan Saudara Beni Garuda dan Terdakwa Faruk Abdullah;

- Bahwa kami dibagian keuangan tidak membentuk tim untuk melihat dilapangan, kami hanya menerima permintaan dari dinas untuk pembayaran;
- Bahwa Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo belum 100% dibayarkan;
- Bahwa yang melakukan complaint terkait dengan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah para anggota Dewan yang berdomisili di Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan perencanaan Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa saat turun ke Lokasi Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Saksi hanya mendampingi saja bukan termasuk dalam Tim tersebut;
- Bahwa saat kami turun kami hanya focus ke bangunan saja tidak sampai ke tempat pekuburan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemenang tender atas proyek Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa saat Saksi turun ke lokasi Pembangunan Bangunan dan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo, Saksi tidak pernah melihat Saudara Beny Garuda dan Terdakwa Faruk Abdullah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas area lokasi Pembangunan Bangunan dan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo karena pada saat itu Saksi hanya Operator;
- Bahwa Pada saat Saksi meninjau lokasi Lahan Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo, Saksi tidak meninjau Lokasi Lahan milik Saudara Mafud;
- ketika ditunjukkan foto yang menunjukan barang berupa bangunan 2 bangunan tempat pos penjagaan serta pagar, dan paving blok yang berada di area pembangunan Bangunan dan Tempat Pemakaman Umum atas barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa pada saat meninjau lokasi Saksi tidak melihat ada Paving blok yang terpasang Saksi hanya melihat bangunan ruang tunggu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 44 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Saksi M. JAIN KADIR, ST.,**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa tugas ketika Saksi menjabat sebagai Kepala ULP pada Tahun 2018 adalah:
 - a) Melakukan pengangkatan dan pemberhentian POKJA tender;
 - b) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 - c) Menyusun program kerja ULP;
 - d) Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa ULP.
- Bahwa mekanisme lelang dalam rangka pengadaan barang dan jasa di ULP (sekarang UKPBJ) Kab. Pulau Morotai adalah sebagai berikut :
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat paket kegiatan.
 - Setelah membuat paket kegiatan, PPK mengirim ke Ketua ULP via aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), kemudian setelah menerima paket kegiatan tersebut via aplikasi LPSE dari PPK, Ketua ULP segera mengirim via aplikasi SPSE paket tersebut ke POKJA sesuai dengan jenis kegiatannya.
 - Setelah menerima paket kegiatan yang dikirimkan oleh Ketua ULP via sistem aplikasi SPSE, POKJA menyusun jadwal untuk persiapan lelang/tender yang terdiri dari:
 1. Jadwal pengumuman dan pengumuman pasca kualifikasi,
 2. Jadwal dokumen pengadaan;
 3. Jadwal pemberian penjelasan;
 4. Jadwal upload dokumen penawaran;
 5. Jadwal pembukaan dokumen penawaran;
 6. Jadwal evaluasi penawaran;
 7. Evaluasi dokumen kualifikasi;
 8. Pembuktian kualifikasi;
 9. Pembuatan berita acara hasil pelelangan;
 10. Penetapan pemenang;
 11. Pengumuman pemenang;

Halaman 45 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Masa sanggah hasil lelang;
13. Surat penunjukkan penyedia barang dan jasa;
14. Penandatanganan kontrak kerja;

- Bahwa peserta dari tender/lelang pengadaan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo terdiri dari :

- CV. TIGA PUTRA GAMALAMA,
- CV PUTRA PERDANA,
- CV. HUMANITAS, dan
- CV. LIMAJARI YK,

namun yang yang memasukan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan saja yaitu CV. TIGA PUTRA GAMALAMA sehingga peserta lainnya gugur dan kemudian yang menjadi pemenang adalah CV. TIGA PUTRA GAMALAMA.

- Bahwa sesuai dengan Pepres No 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pasal 109 ayat 7 huruf c dinyatakan bahwa apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negoisasi teknis dan harga / biaya;

- Bahwa CV. TIGA PUTRA GAMALAMA sudah memenuhi semua persyaratanya;

- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian document adalah Terdakwa Faruk Abdullah selaku Direktur perusahaan TIGA PUTRA GAMALAMA (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan total anggaran pembangunan Bangunan dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo sebesar Rp. 518. 854.000..-

- Bahwa saat itu banyak instansi-instansi tehnik yang mengadakan paket yang secara langsung dan tidak langsung itu dikelola oleh mereka sendiri tanpa melalui ULP;

- Bahwa Masa berlaku POKJA adalah 1 (satu) tahun anggaran;

- Bahwa setelah pekerjaan berjalan Saksi mendengar Desas desus bahwa yang bekerja adalah Saudara Beni Garuda;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ketidak sesuaian antara volume bangunan dengan nilai kontrak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. **Saksi HAIRIL Hi HUKUM**;; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa yang Saksi lakukan di UKPBJ Kabupaten Pulau Morotai adalah melakukan kegiatan pelelangan, sampai dengan pengadministrasian kegiatan lelang, dan saksi berkerja tersebut berdasarkan surat keputusan kepala bagian UKPBJ Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Proyek pembangunan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo adalah kegiatan dari mata anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai dengan dana yang bersumber dari DIPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2018 sebesar nilai pagu **Rp. 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah).**
- Bahwa saksi terlibat dalam dalam pelelangan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo karena berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Bagian UKPBJ Kabupaten Pulau Morotai saksi ditunjuk sebagai anggota pokja I (pokja konstruksi);
- Bahwa saksi menjelaskan sudah mengikuti dan lulus dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pada tahun 2015;
- Bahwa yang menentukan nilai besaran nilai kegiatan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo itu adalah berdasarkan HPS (harga perkiraan sendiri) yang dibuat atau ditentukan oleh PPK dijabat oleh saudara RAINHARD J. MAKANGIRAS; Lebih lanjut besaran nilai HPS dalam kegiatan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo adalah **Rp. 549.785.810,81;**
- Bahwa proses kegiatan pelelangan dimulai dari adanya PPK ada menayangkan HPS melalui aplikasi LPSE ditujukan ke kepala UKPBJ kemudian kepala UKPBJ melanjutkan ke pada Anggota pokja berdasarkan jenis kegiatan, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan kontruksi maka kepala UKPBJ meneruskan ke Pokja I Kontruksi melalui Aplikasi LPSE; Kemudian Pokja I Konstruksi melakukan review terhadap HPS, KAK (kerangka acuan kerja), Gambar, Rancangan Kontrak, persyaratan kualifikasi administrasi dan persyaratan kualifikasi teknis kemudian membuat jadwal kegiatan lelang dan Menyusun dokumen pengadaan serta

Halaman 47 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupload dokumen pemilihan kegiatan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo; Kemudian setelah tiga hari pegumuman lelang lalu masuk ditahapan anwizing dimana tahapan ini memberikan informasi seputaran tentang kegiatan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo kepada peserta; Setelah satu minggu dari pengumuman lelang lalu masuk ke tahapan mengupload dokumen penawaran dari peserta. Kemudian dilanjutkan lagi pembukaan penawaran dari anggota pokja I, dari hasil pembukaan penawaran tersebut diketahui hanya ada 4 peserta yang mendaftar dan 1 peserta yang melakukan penawaran; Kemudian dilanjutkan juga tahapan evaluasi penawaran, dan Evaluasi dokumen kualifikasi, tahapan ini dilakukan dengan cara:

- Melakukan pemeriksaan Adminitrasi perusahaan yang memasukan dokumen penawaran
- Melakukan pemeriksaan teknis dengan cara melihat peralatan, metode pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi teknis;
- Melakukan pemeriksaan biaya dan harga dimana melihat mengkoreksi rencana anggran biaya yang disampaikan oleh peserta;
- Selanjutnya dari hasil kesemua pemeriksaan tersebut dilanjutkan tahapan pembuktian kualifikasi, dan dilanjutkan ketahapan penentuan pemenang dan pengumuman pemenang serta tahapan masa sanggah, lalu setelah melewati masah sanggah selama 5 hari setelah pengumuman pemenang lalu pokja I Konstruksi memberikan seluruh dokumen kegiatan lelang (Summary Report) diserahkan kepada PPK;

- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran untuk proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo ada 4 perusahaan yang melakukan pendaftaran yakni:

- CV. Tiga Putra Gamalama
- CV. Humanitas
- CV. Putra Perdana
- CV. Limajari Yeka
- Dan dari 4 Perusahaan tersebut yang melakukan atau memasukan atau melakukan penawaran kegiatan hanya 1 (satu) perusahaan yakni CV. Tiga Putra Gamalama;

- Bahwa seingat saksi besaran nilai kegiatan yang diajukan oleh CV. Tiga Putra Gamalama adalah **Rp. 518.854.164,23-**

- Bahwa alasan Saksi selaku anggota pokja I Konstruksi menetapkan pemenang lelang dalam kegiatan tersebut adalah CV. Tiga Putra Gamalama karena telah memenuhi persyaratan dalam kualifikasi teknis dan

Halaman 48 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga. Lebih lanjut nilai tawaran dari CV. Tiga Putra Gamalama tersebut juga tidak melebihi dari nilai HPS dan nilai penawaran dari CV. Tiga Putra Gamalama masih dalam kewajaran harga, sehingga tidak mengganggu kualitas pekerjaan;

- Bahwa secara keseluruhan POKJA dibentuk untuk pembangunan salah satunya proyek pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa kami POKJA hanya mereviu DIPA, apakah anggaran itu sudah tersedia dalam DIPA dan jawabannya adalah anggaran itu sudah tersedia dalam DIPA oleh karena itu kami POKJA bukan mereviu lahan;
- Bahwa didalam Pepres disebutkan nilai penawaran tidak lebih dari 20%, apabila nilai penawaran lebih dari 20 % maka POKJA akan memeriksa supaya tidak lebih dari 20%
- Bahwa dalam pembangunan kontruksi nilai keuntungan kontraktor biasanya 15 %;
- Bahwa terkait hal tersebut seharusnya itu masuk didalam aplikasi hanya saja sampai selesai tender itu tidak masuk didalam aplikasi. dan Konsultan Perencanaan ini bukan ada karena lelang akantetapi karena penunjukan langsung karena dikelola oleh dinas maka ULP hanya menerima produk saja tanpa mengetahui proses pelelangan yang ada dikonsultan perencanaan;
- Bahwa produknya dari konsultan perencana dan konsultan pengawas itu berbentuk Apres baik itu baik aplikasi dan setiap produk yang sudah siap diaplikasi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

11. Saksi LUKMAN HAKIM; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;

Halaman 49 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai anggota POKJA di UKPBJ Kab. Pulau Morotai adalah:
 - Review paket pekerjaan yang diajukan oleh PPK;
 - Membuat dokumen lelang;
 - Menyusun jadwal lelang.
 - Mengumumkan paket pekerjaan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - Membuka Penawaran Pekerjaan;
 - Evaluasi dalam seleksi pemenang lelang
- Bahwa kegiatan pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo adalah kegiatan dari mata anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai dengan dana yang bersumber dari DIPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2018 namun saksi lupa berapa nilai pastinya. Seingat saksi lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi terlibat dalam pelelangan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo karena berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Bagian UKPPJ Kabupaten Pulau Morotai saksi ditunjuk sebagai anggota pokja I (pokja konstruksi);
- Bahwa yang menjadi PPK dijabat oleh saudara RAINHARD J. MAKANGIRAS dalam pekerjaan pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo
- Bahwa proses pelelangan dimulai dari adanya PPK ada menayangkan HPS melalui aplikasi LPSE ditujukan ke Kepala ULP kemudian kepala ULP melanjutkan kepada Anggota pokja berdasarkan jenis kegiatan, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan konstruksi maka kepala ULP meneruskan ke Pokja I Konstruksi melalui Aplikasi LPSE; Kemudian Pokja I Konstruksi melakukan review terhadap HPS, KAK (kerangka acuan kerja), Gambar, Rancangan Kontrak, persyaratan kualifikasi administrasi dan persyaratan kualifikasi teknis kemudian membuat jadwal kegiatan lelang dan Menyusun dokumen pengadaan serta mengupload dokumen pemilihan kegiatan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo; Kemudian setelah tiga hari pengumuman lelang lalu masuk ditahapan anwizing dimana tahapan ini memberikan informasi seputaran tentang kegiatan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo kepada peserta; Setelah satu minggu dari pengumuman lelang lalu masuk ke tahapan mengupload dokumen penawaran dari peserta. Kemudian dilanjutkan lagi pembukaan penawaran dari anggota pokja I, dari hasil pembukaan penawaran tersebut diketahui hanya ada 4 peserta yang mendaftar dan 1

Halaman 50 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta yang melakukan penawaran; Kemudian dilanjutkan juga tahapan evaluasi penawaran, dan Evaluasi dokumen kualifikasi, tahapan ini dilakukan dengan cara:

- Melakukan pemeriksaan Administrasi perusahaan yang memasukan dokumen penawaran
- Melakukan pemeriksaan teknis dengan cara melihat peralatan, metode pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi teknis;
- Melakukan pemeriksaan biaya dan harga dimana melihat mengkoreksi rencana anggaran biaya yang disampaikan oleh peserta, Selanjutnya dari hasil kesemua pemeriksaan tersebut dilanjutkan tahapan pembuktian kualifikasi, dan dilanjutkan ketahapan penentuan pemenang dan pengumuman pemenang serta tahapan masa sanggah, lalu setelah melewati masa sanggah selama 5 hari setelah pengumuman pemenang lalu Pokja I Konstruksi memberikan seluruh dokumen kegiatan lelang (Summary Report) diserahkan kepada PKK;

- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran untuk proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo ada 4 perusahaan yang melakukan pendaftaran yakni:

- CV. Tiga Putra Gamalama
- CV. Humanitas
- CV. Putra Perdana
- CV. Limajari Yeka

Dan dari 4 Perusahaan tersebut yang melakukan atau memasukan atau melakukan penawaran kegiatan hanya 1 (satu) perusahaan yakni CV. Tiga Putra Gamalama;

- Bahwa seingat Saksi besaran nilai penawaran yang diajukan oleh CV. Tiga Putra Gamalama jumlahnya sekitar Rp. 518.000.000,- (lima ratus delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi selaku anggota pokja I Konstruksi menetapkan pemenang lelang dalam kegiatan tersebut adalah CV. Tiga Putra Gamalama karena telah memenuhi persyaratan dalam kualifikasi teknis dan harga. Lebih lanjut nilai tawaran dari CV. Tiga Putra Gamalama tersebut juga tidak melebihi dari nilai HPS dan nilai penawaran dari CV. Tiga Putra Gamalama masih dalam kewajaran harga, sehingga tidak mengganggu kualitas pekerjaan;

- Bahwa terkait dengan pemilihan pemenang lelang pengerjaan pembangunan Pekuburan Umum di Desa Sangowo, kami selaku tim POKJA lelang TPU Desa Sangowo tidak mengetahui apa-apa apabila ada koordinasi dan instruksi khusus. Kami menjalankan sesuai dengan tupoksi kami sebagaimana dalam Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 51 ayat (2) dimana dalam pasal tender atau

Halaman 51 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang menyertakan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. Tender tersebut tidak digagalkan karena CV. TIGA PUTRA GAMALAMA mengajukan penawaran terhadap lelang tersebut. Terkait dengan apakah terdapat kordinasi dan instruksi khusus kami tim POKJA tidak mengetahuinya, namun setahu saya ketua ULP saat itu yaitu M. JAIN banyak berkordinasi dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saat itu yaitu alm. Dr. ALLAN SYANIBELADO, SH, M.Si terkait dengan lelang pembangunan TPU Desa Sangowo;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

12. Saksi EDWIN USMAN SADIK; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan sekarang Saksi bekerja sebagai honorer di UKPPJ Kabupaten Pulau Morotai yang dahulunya dikenal sebagai ULP Kabupaten Pulau Morotai yang tugasnya melakukan pelelangan sampai dengan pengadminitrasian kegiatan lelang, dan saksi berkerja tersebut berdasarkan surat keputusan kepala bagian UKPPJ Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahui Pembangunan pemakaman Umum di Desa Sangowo, karena pada tahun 2018 sebelum dilakukan pembangunan tersebut, terlebih dahulu ada dilakukan pelelangan yang pada saat itu saksi selaku anggota pokja pada kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo adalah kegiatan dari mata anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai dengan dana yang bersumber dari DIPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2018 sebesar nilai pagu **Rp. 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah).**-

Halaman 52 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterlibatan Saksi dalam pelelangan Pembangunan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo karena berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Bagian UKPPJ Kabupaten Pulau Morotai saksi ditunjuk sebagai anggota pokja I (pokja konstruksi);
- Bahwa untuk menentukan nilai besaran nilai kegiatan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo itu adalah berdasarkan HPS (harga perkiraan sendiri) yang dibuat atau ditentukan oleh PPK dijabat oleh saudara RAINHARD J. MAKANGIRAS; Lebih lanjut besaran nilai HPS dalam kegiatan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo adalah **Rp. 549.785.810,81.-**
- Bahwa proses pelelangan dimulai dari adanya PPK ada menayangkan HPS melalui aplikasi LPSE ditujukan ke Kepala ULP kemudian kepala ULP melanjutkan kepada Anggota pokja berdasarkan jenis kegiatan, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan konstruksi maka kepala ULP meneruskan ke Pokja I Konstruksi melalui Aplikasi LPSE; Kemudian Pokja I Konstruksi melakukan review terhadap HPS, KAK (kerangka acuan kerja), Gambar, Rancangan Kontrak, persyaratan kualifikasi administrasi dan persyaratan kualifikasi teknis kemudian membuat jadwal kegiatan lelang dan Menyusun dokumen pengadaan serta mengupload dokumen pemilihan kegiatan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo; Kemudian setelah tiga hari pengumuman lelang lalu masuk ditahapan anwizing dimana tahapan ini memberikan informasi seputaran tentang kegiatan Pembangunan Pemakaman Umum di Desa Sangowo kepada peserta; Setelah satu minggu dari pengumuman lelang lalu masuk ke tahapan mengupload dokumen penawaran dari peserta. Kemudian dilanjutkan lagi pembukaan penawaran dari anggota pokja I, dari hasil pembukaan penawaran tersebut diketahui hanya ada 4 peserta yang mendaftar dan 1 peserta yang melakukan penawaran; Kemudian dilanjutkan juga tahapan evaluasi penawaran, dan Evaluasi dokumen kualifikasi, tahapan ini dilakukan dengan cara:
 - Melakukan pemeriksaan Administrasi perusahaan yang memasukan dokumen penawaran
 - Melakukan pemeriksaan teknis dengan cara melihat peralatan, metode pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi teknis;
 - Melakukan pemeriksaan biaya dan harga dimana melihat mengoreksi rencana anggaran biaya yang disampaikan oleh peserta,Selanjutnya dari hasil kesemua pemeriksaan tersebut dilanjutkan tahapan pembuktian kualifikasi, dan dilanjutkan ketahapan penentuan pemenang dan pengumuman pemenang serta tahapan masa sanggah, lalu setelah melewati

Halaman 53 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masah sanggah selama 5 hari setelah pengumuman pemenang lalu pokja I Konstruksi memberikan seluruh dokumen kegiatan lelang (Summary Report) diserahkan kepada PKK;

- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran untuk proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo ada 4 perusahaan yang melakukan pendaftaran yakni:

- CV. Tiga Putra Gamalama
- CV. Humanitas
- CV. Putra Perdana
- CV. Limajari Yeka

Dan dari 4 Perusahaan tersebut yang melakukan atau memasukan atau melakukan penawaran kegiatan hanya 1 (satu) perusahaan yakni CV. Tiga Putra Gamalama;

- Bahwa seingat Saksi besaran nilai penawaran yang diajukan oleh CV. Tiga Putra Gamalama jumlahnya sekitar Rp. 518.000.000,- (lima ratus delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi selaku anggota pokja I Konstruksi menetapkan pemenang lelang dalam kegiatan tersebut adalah CV. Tiga Putra Gamalama karena telah memenuhi persyaratan dalam kualifikasi teknis dan harga. Lebih lanjut nilai tawaran dari CV. Tiga Putra Gamalama tersebut juga tidak melebihi dari nilai HPS dan nilai penawaran dari CV. Tiga Putra Gamalama masih dalam kewajaran harga, sehingga tidak mengganggu kualitas pekerjaan;

- Bahwa terkait dengan pemilihan pemenang lelang pengerjaan pembangunan Pekuburan Umum di Desa Sangowo, kami selaku tim POKJA lelang TPU Desa Sangowo Saksi tidak mengetahui apa-apa apabila ada kordinasi dan instruksi khusus. Kami menjalankan sesuai dengan tupoksi kami sebagaimana dalam Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 51 ayat (2) dimana dalam pasal tender atau seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang menyertakan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. Tender tersebut tidak digagalkan karena CV. TIGA PUTRA GAMALAMA mengajukan penawaran terhadap lelang tersebut. Terkait dengan apakah terdapat kordinasi dan instruksi khusus kami tim POKJA tidak mengetahuinya, namun setahu saya ketua ULP saat itu yaitu M. JAIN banyak berkordinasi dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saat itu yaitu alm. Dr. ALLAN SYANIBELADO, SH, M.Si terkait dengan lelang pembangunan TPU Desa Sangowo;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

Halaman 54 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi THANTAWI GORAHE ST.; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Reinhard Jongki Makangiras karena pada kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat pemakaman Umum Desa Sangowo Terdakwa adalah PPK dan Saksi adalah Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencanaan;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo, Saksi adalah Pengawas Lapangan dari CV Pesona Alam Muluk yang merupakan Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan;
- Bahwa Tugas sebagai Konsultan Perencanaan yaitu:
 - Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek / klien
 - Membuat gambar kerja pelaksanaan atau detail engineering desain (DED)
 - Membuat rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman bagi pelaksana proyek
 - Membuat rencana anggaran biaya (RAP) proyek
 - Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik proyek kedalam desain bangunan
 - Melakukan penyesuaian desain bila terjadi kesalahan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan
 - Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi;
- Tugas sebagai Konsultan Pengawas yaitu:
 - Mengevaluasi mengkoordinasi dan mengendalikan program kegiatan konstruksi yang disusun oleh kontraktor yang terdiri atas program pencapaian sasaran konstruksi, program penyediaan dan penggunaan material, program

Halaman 55 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan dan penggunaan informasi program penyediaan dan penggunaan Dana

- Memberikan intruksi-intruksi serta petunjuk-petunjuk yang perlu kepada kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan agar benar-benar berlangsung sesuai dengan ketentuan –ketetapan kontrak
- Melakukan inspeksi dan pemeriksaan atas seluruh daerah kerja dan semua instansi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan
- Melaksanakan pengecekan terhadap material-material konstruksi yang diperlukan untuk memperoleh jaminan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasinya
- Memeriksa rencana kerja kontraktor sehubungan dengan peralatan –realatan yang digunakan, lokasi-lokasi sumber material konstruksi dan menjamin bahwa sifat dan kontrak dari material tersebut adalah benar-benar memenuhi persyaratan dalam spesifikasinya
- Mengendalikan kegiatan konstruksi dengan melakukan pengawasan pekerjaan meliputi:
 1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan segi kualitas kuantitas serta laju pencapaian program pekerjaan
 2. Mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketentuan waktu dan biaya pekerjaan agar tidak menyimpang dari kontrak
 3. Mengusulkan perubahan-perubahan serta menyesuaikan lapangan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi
 4. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan konstruksi untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, serta serahterima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi
 5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dan membuat laporan bulanan atas pelaksanaan pekerjaan, pengawasan serta rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh kontraktor
 6. Mengkoordinir pembuatan gambar yang sesuai dengan pelaksanaan lapangan (as built drawing) untuk dipersiapkan oleh kontraktor
 7. Menyusun dan mengevaluasi daftar kekurangan-kekurangan dan cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan
 8. Membantu tim pengelola teknik dalam penyusunan document yang terdiri dari :
 - Menerima dan menyiapkan berita acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran
 - Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran

Halaman 56 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, berita acara kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan document pembangunan;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Saudara Alan Syani Beolado untuk membantunya mencairkan penyedia jasa konsultasi dalam perencanaan dan pengawasan pada kegiatan pembangunan gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo, selanjutnya Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Saudara Hatta Annur yang merupakan Direktur CV Pesona Alam Muluk dan menyampaikan agar perusahaan tersebut menjadi penyedia jasa konsultasi, setelah Saudara Hatta Annur menyanggupi lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Saudara Alan Syani Beolado dan dilanjutkan dengan penunjukan langsung CV Pesona Alam Muluk sebagai Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan yang mana kemudian Saksi masuk sebagai tenaga Ahli yang dipekerjakan oleh CV Pesona Alam Muluk yaitu sebagai drafter perencanaan proyek Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo dan sebagai pengawas lapangan, dari situlah Saksi selanjutnya mengawasi jalannya kegiatan Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo dengan cara turun kelapangan (Tempat Pemakaman Umum) secara berkala (seminggu sekali) untuk memantau jalannya kegiatan, kemudian membuat laporan perkembangan, berupa laporan harian laporan mingguan dan laporan bulanan yang selanjutnya laporan itu diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa dan pada pekerjaan ini Saksi mendapat bayaran;
- Bahwa nilai kontrak yang diberikan kepada CV Pesona Alam Muluk sebagai Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas adalah :
 - Konsultan perencanaan sebesar Rp. 23.000.000.-
 - Konsultan Pengawasan sebesar Rp. 18.000.000.-
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua nilai kontrak tersebut telah dibayarkan yaitu untuk konsultan perencanaan pembayaran nilai kontrak dibayarkan 1 (satu) bulan setelah tugas perencanaan dilakukan tepatnya pada bulan Juni 2018 dan untuk Konsultan Pengawas dibayarkan 1 (satu) bulan setelah jangka waktu kontrak berakhir tepatnya pada bulan Desember 2018;
- Bahwa jangka waktu sesuai kontrak adalah 90 (Sembilan puluh) hari yaitu mulai dari tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 25 November 2018;
- Bahwa ada kewajiban untuk membuat laporan dan itu buat setiap hari setiap minggu dan setiap bulan ;

Halaman 57 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak setiap hari membuat laporan biasanya 1 sd 3 hari sekali baru Saksi pergi ke lokasi proyek dan Laporannya Saksi hanya menebak nebak saja;
- Bahwa tidak setiap hari Saksi mencetak laporan pengawasan harian, karena laporan itu dicetak pada akhir bulan;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak Saksi selaku Konsultan Pengawasan dan Konsultan Perencanaan, apakah Proyek Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum belum selesai dikerjakan dan progresnya baru mencapai 68% (enam puluh delapan persen);
- Bahwa Saksi selaku pengawas pernah menegur para pekerja terkait dengan teknis pemasangan behel pada besi yang menjadi bagian dari tiang beton agar dipasang tidak terlalu jauh dengan bekisar 15 Cm sampai dengan 20 Cm , Saksi juga pernah menegur para pekerja terkait dengan pasir pasang yang semestinya dilarutkan terlebih dahulu dengan air tawar sebelum dicampur agar daya rekatnya semakin kuat namun terkait dengan teguran Saksi tersebut apakah para pekerja sudah melaksanakan atau tidak dan juga Saksi sudah pernah menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Faruk Abdullah dan Terdakwa Faruk Abdullah mengatakan akan dilaksanakan;
- Bahwa ketika Saksi menjadi Pengawas dilapangan, yang ditemui Saksi di Lapangan adalah para tukang, Saudara Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan juga pernah bertemu dengan Terdakwa Faruk Abdullah;
- Bahwa ketika Saksi menandatangani document tersebut belum ada orang lain yang menandatangani karena pada saat itu Saksi merupakan orang pertama yang menandatangani document tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut dibangun di Desa Sangowo akan tetapi Saksi belum mengetahui lokasi pasti pembangunan tersebut;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi lokasi pasti Proyek Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman;
- Bahwa Saksi pernah mendengar hal persoalan keabsahan tempat pemakaman yang pada akhir pengawasan bahwa pemilik tanah mempersoalkan lahan pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo dan pemilik lahan menyuruh pekerja untuk tidak melanjutkan pembangunan atau pekerjaan dan pada saat itu pekerjaan sudah masuk 60 %

Halaman 58 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pekerjaan sudah tidak dilanjutkan lagi karena sudah dipalang oleh pemilik lahan, pada saat itu Saksi sudah melaporkan terkait hal tersebut kepada PPK dan Dinas;
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan Pengawasan, Saksi mengetahui lahan atau tanah untuk dibangun Tempat Pemakaman Umum berbantuan akan tetapi Saksi tidak dapat melakukan apa-apa karena lahan tersebut yang telah ditetapkan oleh Dinas makanya Saksi tinggal melaksanakan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dinas yang telah menentukan lokasi tersebut;
- Bahwa Perusahaan Pesona Alam Muluk memberikan Kuasa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hak milik atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki peta topography i (gambar rencana);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Adendum;
- Bahwa tidak ada surat kuasa yang diberikan CV Pesona Alam Muluk kepada Saksi;
- Bahwa besaran kontrak yang diterima Saksi memberikan 5% kepada pemilik CV Pesona Alam Muluk;
- Bahwa tidak ada keahlian Saksi untuk menjadi Konsultan Pengawasan dan Konsultan Perencanaan
- Bahwa terhadap bukti laporan harian ,laporan mingguan dan laporan bulanan, yang ditandatangani oleh PPK dan selanjutnya ditandatangani oleh Saksi diatas nama Direktur Utama Saudara Hatta A Nur, atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

14. Saksi ARMAIN HASAN Amd.; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;

Halaman 59 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakit dengan proyek ini awalnya Saksi tidak tahu akan tetapi sekitar bulan Januari 2022, Saudara Jongki Reinhard Makangiras datang ke kantor ULP membawa Dokumen dan meminta Saksi untuk menandatangani dokumen tersebut kemudian Saksi menolak untuk menandatangani document tersebut karena Saksi tidak pernah mendapatkan Surat keputusan yang menyatakan Saksi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam kegiatan Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Saudara Jongki Makangiras meminta Saksi untuk menandatangani document perencanaan saja;
- Bahwa pada saat itu Saudara Jongki Makangiras datang membawa dokumen pengawasan dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi adalah Pejabat Pengadaan barang dan Jasa dan Saksi bertanya Pejabat Pengadaan untuk paket yang mana dan jawab Terdakwa bahwa Paket 2018;
- Bahwa maksud dari Pejabat Pengadaan adalah orang yang melaksanakan lelang;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat itu sebagai anggota POKJA II (Pengadaan);
- Bahwa terhadap barang bukti surat yang ditunjukkan berupa Berita Acara yang ditandatangani oleh Saksi pada paket Pembangunan Gedung Dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo, dan Saksi membenarkan Dokument tersebut yang ditunjukan Oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi didalam dokumen tersebut itu bukan merupakan tandatangan Saksi karena pada saat itu Saksi menolak untuk menandatangani document tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

15. Saksi JULSON DAWAL; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo yang dikerjakan pada bulan oktober 2018, dan kontraktor pada proyek tersebut adalah CV Tiga Putra Gamalama

Halaman 60 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- direktornya Saudara Faruk Abdullah (Terdakwa pada berkas terpisah) dan pada pekerjaan proyek tersebut Saksi adalah Mandor (pemborong tukang);
- Bahwa pekerjaan tersebut saksi dapat dari rekanan sesama mandor An. Jumels Shini yang saksi kenal di proyek sebelumnya. Dia menawari saksi untuk menjadi pemborong tukang (mandor) proyek TPU Sangowo dengan nilai borongan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), saksi menerima tawaran tersebut namun saksi sampaikan ke Sdr. Jams Lela bahwa nantinya akan saksi limpahkan kepada pihak lain dengan nilai Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mulai bekerja pada bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2018 saksi sudah menerima upah borongan kerja secara bertahap. Adapun upah pertama saksi terima dari Sdr. Faruk Abdullah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah menerima pembayaran pertama saksi diarahkan oleh Sdr. Faruk Abdullah agar selanjutnya meminta upah kerja kepada Sdr. Beni Garuda, adapun upah kerja yang saksi terima dari Sdr. Beni berupa uang tunai sebesar Rp 18.500.000,00 (Delapan belas juta rupiah) dan sembako senilai Rp 1.880.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu). Sehingga jika ditotal keseluruhan saksi telah menerima upah kerja senilai Rp 24.380.000,00 (Dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu).
 - Bahwa uang itu tidak diberikan sekaligus akantetapi uang pembayaran itu diberikan tiap minggu ketika diperlukan tepatnya uang tersebut diberikan setiap hari Sabtu Saksi pulang ke kampung dan mampir kerumah Saudara Benny Garuda untuk mengambil uang tersebut;
 - Bahwa Saksi mampir kerumah Saudara Benny Garuda untuk mengambil uang karena diarahkan oleh Saudara Faruk Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan hubungan Saudara Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan di Proyek Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo sendiri setahu saksi Saudara Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering datang ke lokasi untuk mengirim material dan mengawasi pekerjaan, selain itu juga Saudara Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga sering mengarahkan kepada para tukang agar mengikuti kemauannya di Pekerjaan Proyek Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo.
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa item yang tidak sesuai dengan RAB, contohnya besi yang seharusnya Uk. 12 namun diarahkan oleh Saudara Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah) dipasang besi Uk. 10 dan Uk. 8. saksi sendiri akhirnya terpaksa menggunakan besi

Halaman 61 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena yang disediakan oleh Saudara Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya besi Uk.10.dan Uk. 8;

- Bahwa Bahwa pada akhir pekerjaan Saksi, proses pekerjaan belum sampai 100% karena terkendala bahan bangunan habis dan ada sengketa lahan dan sepengetahuan saksi progres pekerjaan tersebut baru mencapai 80% (delapan puluh persen). Perhitungan tersebut berdasarkan borongan yang diberikan kepada saksi,
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu baru mulai pekerjaan terjadi protes dari warga pemilik lahan yang merasa belum mendapat ganti rugi lahan. Warga meminta pekerjaan dihentikan sementara sampai mendapatkan uang ganti rugi. Namun pekerjaan tetap dilanjutkan dan untuk penyelesaian masalah tersebut diselesaikan oleh bos-bos diatas;
- Bahwa saksi ada 3 (tiga) item pekerjaan yang diborongan kepada saksi, yaitu borongan pembuatan rumah doa luas 6m x 12m sebanyak 2 (dua) unit, pagar gapura sepanjang 30 (tiga puluh) meter dan pemasangan paving dan untuk pekerjaan pembuatan 2 (dua) rumah doa dan pagar gapura sudah selesai dikerjakan, namun untuk pemasangan paving belum sempat dikerjakan;
- Bahwa sebelumnya, Saksi sudah pernah bekerjasama dengan Saudara Faruk Abdullah dan Saudara Benny Garuda, dan untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Saudara Faruk Abdullah yang meminta Saksi untuk bekerja ditempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kontraktor pada Proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah Saudara Faruk Abdullah, namun setelah Saksi berada dilokasi, baik arahan pekerjaan maupun pembayaran lebih banyak ditangani oleh Saudara Benny Garuda;
- Bahwa lama masa pengerjaan Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah 90 (Sembilan puluh) hari;
- Bahwa Saksi sudah pernah melaporkan hal tersebut akan tetapi Saudara Benny Garuda dan Saudara Faruk Abdullah mengatakan pekerjaan tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang yang mengklaim lahan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo
- Bahwa pemilik lahan ketika datang ke lokasi tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo hanya menyuruh menghentikan pembangunan proyek tersebut;

Halaman 62 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembangunan tiang Kolom Saksi menggunakan Besi 12 akan tetapi pada pertengahan pengerjaan sudah diganti dengan besi 10 dan besi 8, Saksi tidak tahu mengapa Saudara Benny Garuda menggantikan atau menukar besi tersebut karena Saksi hanya orang kerja saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek ini;
- Bahwa struktur tanah diarea lokasi Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo berbatu;
- Bahwa Saudara Jems Lela tidak pernah bekerja bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat Terdakwa turun ke lokasi pembangunan tempat pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat RAB;
- Bahwa ada Papan Proyek pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo yang diletakan dipinggir jalan atau didekat jalan;
- Bahwa yang menunjuk lokasi adalah Saudara Faruk Abdullah;
- Bahwa Saudara Jems Lela tidak menyerahkan uang Cass sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) merupakan uang untuk membayar Mandor sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan bayar tukang bangunan sebesar Rp.54.000.000.- (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi ajukan Complem kepada Saudara Faruk dan Saudara Benny Garuda karena pada saat itu Saksi melihat digambar fondasi bangunan setinggi 40 Cm, akan tetapi pekerjaan dilapangan lebih dari 40 Cm makanya pekerja minta upah tambahan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

16. Saksi YUMELS SHINI; di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan

Halaman 63 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai
Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo yang dikerjakan pada bulan oktober 2018, dan kontraktor pada proyek tersebut adalah CV Tiga Putra Gamalama direktornya Saudara Faruk Abdullah (Terdakwa pada berkas terpisah) dan pada pekerjaan proyek tersebut Saksi adalah Mandor (pemborong tukang)
- Bahwa pekerjaan tersebut saksi dapat dari rekanan sesama mandor An. Jumels Shini yang saksi kenal di proyek sebelumnya. Dia menawarkan saksi untuk menjadi pemborong tukang (mandor) proyek TPU Sangowo dengan nilai borongan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), saksi menerima tawaran tersebut namun saksi sampaikan ke Sdr. Jams Lela bahwa nantinya akan saksi limpahkan kepada pihak lain dengan nilai Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mulai bekerja pada bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2018 saksi sudah menerima upah borongan kerja secara bertahap. Adapun upah pertama saksi terima dari Sdr. Faruk Abdullah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah menerima pembayaran pertama saksi diarahkan oleh Sdr. Faruk Abdullah agar selanjutnya meminta upah kerja kepada Sdr. Beni Garuda, adapun upah kerja yang saksi terima dari Sdr. Beni berupa uang tunai sebesar Rp 18.500.000,00 (Delapan belas juta rupiah) dan sembako senilai Rp 1.880.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu). Sehingga jika ditotal keseluruhan saksi telah menerima upah kerja senilai Rp 24.380.000,00 (Dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu);
- Bahwa uang itu tidak diberikan sekaligus akan tetapi uang pembayaran itu diberikan tiap minggu ketika diperlukan tepatnya uang tersebut diberikan setiap hari Sabtu Saksi pulang ke kampung dan mampir kerumah Saudara Benny Garuda untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi mampir kerumah Saudara Benny Garuda untuk mengambil uang karena diarahkan oleh Saudara Faruk Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan hubungan Saudara Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan di Proyek Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo sendiri setahu saksi Saudara Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering datang ke lokasi untuk mengirim material dan mengawasi pekerjaan, selain itu juga Saudara Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga sering mengarahkan kepada para tukang agar mengikuti kemauannya di Pekerjaan Proyek Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;

Halaman 64 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa item yang tidak sesuai dengan RAB, contohnya besi yang seharusnya Uk. 12 namun diarahkan oleh Saudara Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah) dipasang besi Uk. 10 dan Uk. 8. saksi sendiri akhirnya terpaksa menggunakan besi tersebut karena yang disediakan oleh Saudara Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya besi Uk.10.dan Uk. 8;
- Bahwa pada akhir pekerjaan Saksi, proses pekerjaan belum sampai 100% karena terkendala bahan bangunan habis dan ada sengketa lahan dan sepengetahuan saksi progres pekerjaan tersebut baru mencapai 80% (delapan puluh persen). Perhitungan tersebut berdasarkan borongan yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu baru mulai pekerjaan terjadi protes dari warga pemilik lahan yang merasa belum mendapat ganti rugi lahan. Warga meminta pekerjaan dihentikan sementara sampai mendapatkan uang ganti rugi. Namun pekerjaan tetap dilanjutkan dan untuk penyelesaian masalah tersebut diselesaikan oleh bos-bos diatas;
- Bahwa saksi ada 3 (tiga) item pekerjaan yang diborongan kepada saksi, yaitu borongan pembuatan rumah doa luas 6m x 12m sebanyak 2 (dua) unit, pagar gapura sepanjang 30 (tiga puluh) meter dan pemasangan paving dan untuk pekerjaan pembuatan 2 (dua) rumah doa dan pagar gapura sudah selesai dikerjakan, namun untuk pemasangan paving belum sempat dikerjakan;
- Bahwa Saksi sudah pernah bekerjasama dengan Saudara Faruk Abdullah dan Saudara Benny Garuda, dan untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Saudara Faruk Abdullah yang meminta Saksi untuk bekerja ditempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kontraktor pada Proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah Saudara Faruk Abdullah, namun setelah Saksi berada dilokasi, baik arahan pekerjaan maupun pembayaran lebih banyak ditangani oleh Saudara Benny Garuda;
- Bahwa lama masa pengerjaan Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah 90 (Sembilan puluh) hari;
- Bahwa Saksi sudah pernah melaporkan hal tersebut akan tetapi Saudara Benny Garuda dan Saudara Faruk Abdullah mengatakan pekerjaan tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang yang mengklaim lahan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;

Halaman 65 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan ketika datang ke lokasi tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo hanya menyuruh menghentikan pembangunan proyek tersebut;
- Bahwa pada saat pembangunan tiang Kolom Saksi menggunakan Besi 12 akan tetapi pada pertengahan pengerjaan sudah diganti dengan besi 10 dan besi 8, Saksi tidak tahu mengapa Saudara Benny Garuda menggantikan atau menukar besi tersebut karena Saksi hanya orang kerja saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Negara yang timbul dari proyek pemakaman sAngowo tersebut;
- Bahwa struktur tanah diarea lokasi Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo berbatu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada warga masyarakat yang dimakamkan diarea tersebut karena berbatu dan apabila ada masyarakat dimakamkan disitu harus excavator yang dapat menggali tanah tersebut;
- Bahwa Saudara Jems Lela tidak pernah bekerja bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat Terdakwa turun ke lokasi pembangunan tempat pemakaman Umum Desa Sangowo
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat RAB;
- Bahwa ada Papan Proyek pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo yang diletakan dipinggir jalan atau didekat jalan;
- Bahwa yang menunjuk lokasi adalah Saudara Faruk Abdullah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perubahan kontrak;
- Bahwa Saudara Jems Lela tidak menyerahkan uang Cass sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) merupakan uang untuk membayar Mandor sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan bayar tukang bangunan sebesar Rp.54.000.000.- (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi ajukan Complem kepada Saudara Faruk dan Saudara Benny Garuda karena pada saat itu Saksi melihat digambar fondasi bangunan setinggi 40 Cm, akan tetapi pekerjaan dilapangan lebih dari 40 Cm makanya pekerja minta upah tambahan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

17. Saksi SYAIFUL ARIFIN,ST.; di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 66 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perkim sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekdis yaitu:
 - Menyusun rencana kerja kesekretariatan Dinas;
 - Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan adminsitasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - Menyiapkan bahan program dan kegiatan adminsitasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - Meyiapkan bahan program dan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
 - Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
 - Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian dinas;
 - Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
 - Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- Bahwa Struktur ke organisasi di Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari :
 - Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai dijabat oleh saudara Dr. Allan Sanibeolado.,S.H.M.si, saya jelaskan juga beliau sudah meninggal dunia
 - Seketaris Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai dijabat oleh saudara Saiful Arifin.,S.T

Halaman 67 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bidang PSU Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai dijabat oleh Saudara Taufik Siapu.S.E
- Saya jelaskan untuk dua jabatan struktural yaitu Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan.
- Bendahara Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai dijabat oleh saudara Sofyan, saya jelaskan juga beliau sudah meninggal dunia.
- Bahwa Kepanitiaan terkait Kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai, yakni :
 - a. Saudara Dr. Allan Sanibeolado.,S.H.M.si, menjabat sebagai KPA;
 - b. Saksi sendiri menjabat sebagai PPK-SKPD dan Penguji SPM
 - c. Saudara Yongki sebagai PPK
 - d. Saudara Taufik Siapu menjabat sebagai ketua PHO
 - e. Saudara Ongen Panduko.,S.T, menjabat sebagai sekretaris PHO
 - f. Saudara Ellin sebagai Anggota PHO
 - g. Saudara Sofyan selaku Bendahara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK-SKPD dalam kegiatan Pembangunan TPU di Desa Sangowo yaitu Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa biaya anggaran kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai dari anggaran DAU tahun 2018 Kabupaten Pulau Morotai, yang kemudian masuk kedalam anggaran DPPA 1.040101260152 Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 518.849.000.- (lima ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menentukan Lokasi Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah Saksi Pardi Sumtaki selaku Kepala Seksi di Bagian Pemerintahan di Sekretariat Daerah kabupaten Pulau Morotai dan Kadis Perkim Ibu Aland Sani Beolado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemenang lelang atas Proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah CV Tiga Putra Gamalama;

Halaman 68 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu Kontrak kegiatan pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo berdasarkan dokumen-dokumen yang saksi tahu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
- Bahwa telah dilakukan 2 (dua) kali Surat Permintaan Pembayaran yakni:
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 059/SPM-LS/1.04.01/IX/2018 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Nomor: 059/SPM-LS/1.04.01/IX/2018 merupakan pengajuan pencairan uang muka kerja kegiatan pembangunan TPU di Desa Sangowo, dan nominal uang muka tersebut sebesar 30% dari nilai kontrak kerja yaitu senilai Rp. 155.654.700,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan dokumen-dokumen tersebut terbit atas dasar adanya permintaan dari PPK dan Kontraktor yang mengajukan uang muka kerja.
 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 002/SPM-LS/1.04.01/I/2019 dan Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Nomor: 002/SPP-LS/1.04.01/I/2019, merupakan pengajuan pencairan uang progres kegiatan sebesar 60% dari nilai kontrak sebesar Rp. 233.482.050,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah), dan dapat saya jelaskan bahwa terbitnya dokumen-dokumen tersebut karena adanya permintaan dari PPK dan Kontraktor terhadap uang progres kegiatan sebesar 60% yang disertai dengan hasil back up data pekerjaan TPU di Desa Sangowo.
- Bahwa setelah dilakukan Permintaan Pembayaran (SPP), Saksi pernah melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Tempat pemakaman Umum Desa Sangowo dengan tujuan untuk melihat proges dilapangan;
- Bahwa sepengakuan saksi tidak pernah dilakukan pemutusan kontrak ataupun pembaharuan kontrak untuk pekerjaan pembangunan TPU di Desa Sangowo;
- Bahwa Pada saat turun untuk meninjau lokasi pembangunan Tempat pemakaman Umum Desa Sangowo, yang belum dikerjakan adalah Pemasangan Paving Blok;
- Bahwa terkait kontrak perpanjangan waktu masa pengerjaan Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo menurut Terdakwa Jongki Reinhard Makangiras ada akan tetapi tidak pernah ditunjukkan oleh Terdakwa;

Halaman 69 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat turun untuk meninjau lokasi pembangunan Tempat pemakaman Umum Desa Sangowo, para pekerja masih tetap melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Ketika pekerjaan sudah dihentikan karena ada complen dari pemilik lahan, tidak ada tanggapan dari Kadis Perkim melihat hal tersebut dan Kadis Perkim saat itu pernah menemui pemilik lahan akan tetapi Saksi tidak mengetahui hal apa yang dibicarakan oleh Kadis Perkim dengan pemilik Lahan;
- Bahwa Pada tanggal 19 Desember 2021 Saksi pernah turun bersama dengan asisten 1, Asisten 2 dan Kadis Perkim ke Lokasi Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo dan hasil dari meninjau lokasi tersebut adalah ditarik kesimpulan tanah lokasi tersebut berbatu dan tanah tersebut tidak bisa digunakan untuk lahan Tempat Pemakaman Umum;
- Bahwa pada tahun 2019, pekerjaan sudah tidak dikerjakan lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen Harian, Mingguan dan Bulanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, telah dibuat Contract Change Order (CCO) 50 (lima puluh) hari dari tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan bulan februari 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Luas Lahan Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo belum difungsikan atau dimanfaatkan oleh masyarakat setempat karena belum ada jalan masuk kedalam lokasi tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, lahan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo struktur tanahnya berbatu;
- Bahwa Saksi belum tahu hasil audit BPKP tentang kerugian negara terhadap proyek tempat pemakaman ini;
- Bahwa Saksi berpikir pada saat itu lahan tersebut tidak bermasalah sehingga Saksi mau mencairkan dana tersebut, karena setelah itu Saksi sudah tidak mencairkan sisa dana dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa ada surat penyerahan Lokasi dari PPK ke Kontraktor;
- Bahwa untuk proyek Kami Dinas yang mengurus semua itu akan tetapi masalah Pengadaan lahan disiapkan oleh Dinas Pemerintahan Kab Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi mendengar langsung ketika ketika Saksi Pardi Samtaki diperintahkan oleh Saudara Alan untuk mencari Lokasi Lahan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;

Halaman 70 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Panitia Pembebasan Lahan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi meneriama laporan PPK dari Terdakwa Jongki Reinhard Makangiras terkait dengan progres 60% karena semua sudah terlihat dilaporkan;
- Bahwa terkait lahan tersebut Pemda sudah mengajukan untuk mengganti lahan baru untuk lokasi Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Untuk pencairan 30%, bukan merupakan Item kegiatan Pembebasan Lahan, akan tetapi itu merupakan uang muka atau panjar untuk pembelian bahan, karena masalah pembebasan lahan merupakan tugas dari Dinas Pemerintahan;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang ditunjukkan penuntut umum berupa Adendum Perpanjangan waktu dan Saksi membenarkan Adendum tersebut akan tetapi Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi mengenai Adendum tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

18. Saksi FAUZY BACHMID; di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta, adalah:
 - Mengurus pencairan anggaran Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman Kab. Pulau Morotai;
 - Mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk proses pencairan anggaran Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta;

Halaman 71 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar gaji pegawai, kinerja;
- Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang terlibat didalam Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah adalah Saksi SYAIFUL ARIFIN sebagai sekretaris dinas dan plt kepala dinas saat itu dan Terdakwa YONGKI MAKANIRAS sebagai PPK;
- Bahwa besarnya total anggaran Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018 Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Pulau Morotai sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sumber anggaran Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Pulau Morotai.;
- Bahwa mekanisme pencairannya adalah PPK dalam hal ini Terdakwa Jongki Reinhard Makangiras mengajukan permohonan pencairan kepada pimpinan pada saat itu Saksi SYAIFUL ARIFIN selaku Sekretaris dan juga Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan melampirkan bukti-bukti berupa laporan harian dan dokumentasi perkembangan proyek, kemudian pimpinan memerintahkan saksi sebagai bendahara untuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar) terhadap permohonan pencairan tersebut. Setelah SPM dibuat, saksi membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang kemudian ditandatangani oleh saksi dan PPK yaitu Terdakwa Jongki Reinhard Makangiras kemudian SPM dan SPP tersebut diajukan ke Dinas Keuangan agar Dinas Keuangan dapat segera mencairkan kepada rekening perusahaan yang dituju;
- Bahwa pencairan terhadap pembayaran kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018 Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Pulau Morotai tersebut per 30 Januari 2019 sudah dilakukan sebanyak 60%;
- Bahwa yang menandatangani SPM tersebut adalah SYAIFUL ARIFIN selaku Sekretaris dan juga Plt. Kepala Dinas.
- Bahwa saksi tidak pernah pernah turun meninjau secara langsung kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 72 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Saksi HIDAYAT HASAN, ST.; di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa keterkaitan saksi atau hubungan Saksi dengan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018 adalah karena saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum DPPKD Kab. Pulau Morotai pada tahun 2018 hanya memproses terkait dengan pengajuan permintaan anggaran dari Dinas Perkim;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah DPPKD Kab Pulau Morotai adalah :
 - Menyiapkan anggaran Kas;
 - Menyiapkan SPD ;
 - Menerbitkan SP2D;
 - Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - Menyimpan uang daerah;
 - Melaksanakan penempatan Uang Daerah dan Mengelola Menata usahakan Investasi Daerah;
 - Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas Beban Rekening Kas Umum Daerah;
 - Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - Melakukan penagihan piutang daerah
- Bahwa dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran nomor : 1.04.01.26.01.5.2 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp. 580.000.000,- (*lima ratus delapan puluh*

Halaman 73 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) bersumber dari sumber dari APBD tahun 2018 masuk kedalam DPA satuan kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

- Bahwa sepengetahuan saksi dana Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU pada Desa Sangowo berasal dari APBD tahun anggaran 2018 :

- Dapat saya jelaskan pengajuan oleh PPK dalam Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU pada Desa Sangowo dilakukan secara bertahap mulai dari,
- Dinas Perkim mengajukan permintaan dan membentuk SPP maupun SPM ke Keuangan
- Pada tahap pertama dinas Perkim mengajukan permintaan pencairan anggaran 60% sebesar Rp. 233.482.050,- (*dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua lima puluh* rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 0196/SP2D-LS/1.04.01/I/2019 pada tanggal 1 bulan Februari tahun 2019;

- Bahwa saat permintaan pencairan kedua 60% pada tanggal 01 Februari 2019, masih memakai anggaran Alokasi DAU;

- Bahwa menurut Saksi itu semua dikembalikan ke Instansi teknis, sepanjang UPD menandatangani SPM Pembayaran dan apabila tidak dipersoalkan tetap saja bisa dicairkan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018 dari pengajuan pencairan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masa pengerjaan proyek tersebut;

- Bahwa yang mengajukan permintaan SPP dan SPM adalah Bendahara Dinas Perkim;

- Bahwa Dinas Perkim mengajukan permintaan dalam hal ini SPP dan SPM ke Badan Pengelola Keuangan bidang Perbendaharaan, kemudian bidang perbendaharaan di registrasi barulah diteruskan ke Kepala BPKD yang kemudian Kepada BPKD melakukan pengecekan kelengkapan dan menerbitkan disposisi pencairan kemudian diproses oleh staff bidang Perbendaharaan;

- Bahwa anggaran proyek Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai belum dicairkan semua, pencairan hanya tahap satu 30% dan tahap dua 60 % dan sisanya belum dicairkan karena belum ada permintaan dari bendahara Dinas Perkim;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemda Kab Pulau Morotai membayar untuk proyek Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum

Halaman 74 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai kepada pihak ketiga dalam hal ini Saudara Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang punya perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan milik Saudara Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa penyedia barang dan jasa pada proyek Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai adalah Perusahaan CV Tiga utra Gamalama akan tetapi pemiliknya atau direkturnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait ada adendum atau tidak Saksi tidak mengetahui terkait dengan dokumen Teknis;
- Bahwa sisa dana sekitar Rp. 160.000.000 dan sisa dana tersebut masih tetap berada di Kas sampai menunggu putusan pengadilan;
- Bahwa terkait hal tersebut berada di bidang anggaran kami hanya merealisasikan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pembebasan lahan masuk dibagian Pemerintahan dan itu masuk wewenang kabag Pemerintahan sama halnya dengan pengajuan SPP dan SPM;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Saksi Deni Garuda;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menandatangani SPM Pembayaran kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2018 adalah Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perkim saudara DR. ALAN SYANI BEOLADO, S.H., M.Si.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

20. Saksi DENI GARUDA; di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Morotai serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembangunan Gedung dan bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Tahun Anggaran 2018 yang

Halaman 75 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan program prioritas Kabupaten Pulau Morotai karena kegiatan tersebut masuk dalam RPJMD kabupaten Pulau Morotai;

- Bahwa Saksi dengar dari Media, perusahaan yang mengerjakan proyek pembangunan Gedung dan bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah perusahaan 3 Putra Gamalama milik Saudara Faruk Abdullah ;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Faruk Abdullah karena Saudara Faruk Abdullah pernah menjual mobil kepada ayah Saksi yakni Saudara Benny Garuda;
- Bahwa untuk Hiring di DPRD Saksi tidak pernah ikuti karena itu masuk di Komisi III dan Saksi berada di Komisi II bagian ekonomi dan keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang atau meminjamkan uang kepada Saksi Yefta Herat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris yang mengklaim objek tanah dilarang untuk dibangun tersebut bernama Saudara Lely dan yang mengklaim memiliki tanah tersebut adalah saudara dengan panggilan “bi” yang kemudian saudara “bi” menjualnya kepada saudara bernama Yefta kemudian saudara yefta menjualkan kepada Pemerintah daerah, lebih lanjut saudara Yefta adalah merupakan orang saksi kenal dan sempat menceritakan kepada saksi;
- Bahwa proyek Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo belum selesai;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Benny Garuda yang merupakan Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Benny Garuda yang mengerjakan proyek Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat Sebagai Anggota DPRD Saudara Benny Garuda pernah mensuplay bahan bangunan atau mengerjakan proyek konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Benny Garuda yang mensuplay materiala bangunan didalam proyek Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Saudara Benny Garuda tidak mempunyai toko bahan bangunan karena Saudara Benny Garuda itu pembeli hasil bumi;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai anggota DPRD saksi pernah menjadi kontraktor akan tetapi bukan di Morotai melainkan di Tobelo;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Jongki Reinhard Makangiras;

Halaman 76 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi megenal Saksi Pardi Samtaki yang merupakan ASN di Kab Pulau Morotai;
- Bahwa Saudara Benny Garuda tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi pernah bertanya dan Saudara Benny Garuda sampaikan bahwa Saudara Benny Garuda yang menyuplai bahan bangunan dan juga membayar upah tukang ;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Saudara Benny Garuda karena Saudara benny tinggal di Desa Korago sedangkan saksi tinggal di Ibukota Kabupaten;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam hal proyek, instansi yang berwenang untuk menentukan lokasi proyek tersebut adalah bagian pemerintahan dan dinas;
- Bahwa Saksi membantah keterangan Saksi Yefta Herat, karena tidak benar Saksi menyuruh Saksi Yefta Herat untuk mencari lokasi tanah Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo dan dipersidangan ini Saksi tetap dengan keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Pardi Sumtaki, untuk jabatan sekarang Saksi Pardi Samtaki Saksi tidak tahu, karena Jabatan Saksi Pardi Sumtaki sudah berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota DPRD Kab Pulau Morotai sejak tahun 2014 sampai sekarang dan pada tahun 2018 Saksi menjadi anggota DPRD Kab Pulau Morotai di Komisi II;
- Bahwa pembebasan lahan Saksi tidak masuk dalam banggar untuk pembahasan anggaran khusus lahan jadi Saksi tidak tahu,
- Bahwa Saksi tidak pernah turun untuk meninjau lokasi pembangunan gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa pernah bertanya dan Saudara Benny Garuda menyampaikan terkait dengan masalah warisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa Jongki Reinhard Makangiras, mengapa proyek pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum bisa dibangun di area tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lahan harus menyerahkan atau dilakukan jual beli antara pemerintah Daerah sebelum dibangun suatu proyek diatas lahan atau tanah tersebut intinya tanah itu harus bersertifikat, akan tetapi di Kab Pulau Morotai proses pembebasan lahan terlalu besar oleh karena itu apabila kita membicarakan pembebasan lahan maka proyek pembangunan yang lain tidak akan berjalan;
- Bahwa Saksi tidak bertetangga dengan Saudara Faruk Abdullah;

Halaman 77 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Saksi menghubungi Saudara Faruk Abdullah terkait dengan proyek ini dan Saksi tidak pernah meminjam bendera Saudara Faruk Abdullah;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai pekerjaan Saudara Benny Garuda dengan Saudara Faruk Abdullah;
- Bahwa tidak benar setelah pencairan 30% dan 60%, Saudara Faruk menyerahkan uang pencairan kepada Saudara Benny Garuda di Koskosan milik Saksi, dan saksi tidak tahu menahu soal fee 3%;
- Bahwa karena tempat Pemakaman Umum berada didekat jalan raya maka sekitar 2 (dua) bulan lalu Saksi pernah melihat ada bangunan dan belum difungsikan karena ada sengketa dengan pemilik lahan;
- Bahwa saksi pernah dengar lahan tempat Pemakaman Umum struktur tanahnya berbatuan dan terkait kelayakan lokasi tersebut dijadikan Tempat Pemakaman Umum Saksi pernah bertanya kepada saksi Jongki Reinhard Makangiras setelah kasus ini mencuat bahwa yang dibangun ini adalah bangunan tempat peristirahatan dan yang merupakan lahan pekuburan berada dibelakang gedung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak terkait tentang penunjukan tukang-tukang dalam pekerjaan proyek Pembangunan gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi tahu setelah ada audit dari BPKP sekitar Rp. 346.685.469 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan karena terdakwa pernah bertemu dengan saksi memang dijanjikan fee 3% atas peminjaman CV Terdakwa oleh Saksi yang mana nanti yang mengerjakan saksi Benny Garuda;

Atas Keberatan yang disampaikan terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

21. Saksi Reinhard Jongky Makangiras, ST.; di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakamn Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai berasal dari anggaran DAU tahun 2018 Kabupaten Pulau Morotai, yang kemudian

Halaman 78 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam anggaran DPPA 1.04.01.01.26.01.5.2 Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah); Lebih lanjut anggran tersebut sebelum masuk didalam DPPA, merupakan anggaran DAU Kabupaten Pulau Morotai tahun 2018;

- Bahwa Struktur Kepanitian dalam Kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai yakni :

- (1) Dr. Allan Sanibeolado.,S.H.M.si, (Alm) menjabat sebagai KPA
- (2) Tersangka sendiri menjabat sebagai PPK
- (3) Taufik Siapu menjabat sebagai ketua PHO
- (4) Ongen Panduko.,S.T, menjabat sebagai sekretaris PHO
- (5) Ellin sebagai Anggota PHO
- (6) Sofyan selaku Bendahara

- Bahwa Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai PPK antara lain:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;

Halaman 79 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa nilai yang ditetapkan dalam HPS adalah sebesar Rp. 549.785.810,81- (Lima ratus Empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh satu sen).;
 - Bahwa kegiatan pembangunan Gedung dan bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo dilaksanakan secara lelang terbuka dengan metode harga satuan, dimana tersangka mengetahuinya tersebut dari hasil dokumen lelang yang diserahkan oleh pihak ULP kepada saksi selaku PPK;
 - Bahwa dokumen pelelangan yang Saksi terima dari pihak ULP Kabupaten Pulau Morotai dan yang memenangkan lelang atas kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai adalah CV. Tiga Putra Gamalama dipimpin oleh Direktur Terdakwa Faruk Abdulah, kemudian mengenai harga penetapan lelangnya adalah sebesar Rp. 518.854.164,23 (lima ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah koma dua puluh tiga sen);
 - Bahwa mengenai penetapan pemenang lelang itu bukan ranah Saksi, kesemua yang menentukan kebijakan adalah dari pihak ULP;
 - Bahwa Setelah ditetapkan perusahaan CV Tiga Putra Gamalama sebagai pemenang lelang atas kegiatan pembangunan Gedung dan bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo, selaku PPK Saksi mengeluarkan surat Nomor: 01/SPBBJ/PPK-DPKP PM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan penyedia, dari dasar surat inilah tersangka membuat Dokumen Kontrak Nomor: 600/SPP/PPK-DPKPPM/VIII/2018/01 yang kemudian dokumen kontrak tersebut ditanda tangani oleh Saksi selaku PPK, Direktur CV. Tiga Putra Gamalama selaku penyedia, dan diketahui oleh Kadis Perkim Selaku KPA pada tanggal 27 Agustus 2018;
 - Bahwa isi yang termuat didalam kontrak antara lain:
RAT, waktu pekerjaan, Jaminan Pelaksanaan, harga serta jadwal pelaksanaan serta SPL dan SPMK;
 - Bahwa SPL kepanjangan dari Surat Pernyataan Lapangan yaitu sebelum dilakukan pekerjaan kita menyerahkan lokasi pekerjaan;
 - Bahwa Saksi menunjukan lokasi lapangan kepada Terdakwa Faruk Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelum pekerjaan dimulai;

Halaman 80 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat Dokumen surat penyerahan lapangan Nomor: 01/SPL/PPK-DPKP PM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan Dokumen surat perintah mulai kerja Nomor: 01/SPMK/PPK-DPKP PM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018; Lebih lanjut dari dasar kedua dokumen inilah CV. Tiga Putra Gamalama memulai pekerjaannya dalam Pembangunan Gedung dan Bangunan tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa masa lama pengerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai adalah **120 hari kerja**, sebagaimana yang terlampir dalam surat perintah mulai kerja Nomor: 01/SPMK/PPK-DPKP PM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 yang menjadi satu kesatuan dalam Dokumen Kontrak;
- Bahwa Selama masa pengerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai, Saksi lupa dan kalau tidak salah 3 (tiga) kali Saksi datang kelokasi tersebut dan Terakhir turun sebelum pencairan 60%, Saksi turun bersama sama dengan Terdakwa Faruk Abdullah dan yang pertama Saksi turun pada bulan September 2018 pada saat pencairan 30% Saksi ke lapangan untuk menentukan titik Nol dan saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa Faruk Abdullah, Kadis Perkim;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah proyek makam tersebut ternyata masih sengketa kepemilikan pada bulan November 2018 atas laporan dari Terdakwa Faruk Abdullah ;
- Bahwa yang dikerjakan merupakan bangunan ruang tunggu, dan menurut informasi Kadis Perkim, Rencana lahan pekuburan berada di belakang bangunan ruang tunggu, karena menurut Kadis Perkim Saat itu bahwa Bupati Kab Pulau Morotai memerintahkan untuk lokasi pekuburan harus masuk jauh dari Jalan;
- Bahwa saksi mengetahui dari Ibu Kadis Perkim saat itu bahwa perusahaan Terdakwa Faruk Abdullah dipinjam oleh Saksi Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kebiasaan untuk di Kab Pulau Morotai, semua proyek sambil jalan untuk baru pemerintah mengurus pembebasan lahan;
- Bahwa selain Kontraktor Penyedia, Terdakwa juga selaku PPK menandatangani kontrak bersama dengan Konsultan Pengawas Saksi Thanthwi Gorahe , ST dan Terdakwa tidak pernah menerima laporan dari Saksi Thanthwi Gorahe , ST terkait bahan material yang tidak sesuai kontrak;

Halaman 81 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan kontrak berupa perpanjangan kontrak yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan Saksi bersama dengan Kadis Perkim saat itu terkait lokasi Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo;
- Bahwa PPK bisa memberhentikan kegiatan pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo dan Saksi mengakui kesalahan Saksi kenapa tidak menghentikan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sementara mengantar material bahan bangunan seperti pasir dll;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan Dokument karena yang mempunyai kewenangan adalah ULP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang normalnya apabila Kontraktor itu mempunyai banyak uang maka ia akan mulai pekerjaan tanpa menunggu uang muka;
- Bahwa yang menunjuk Titik Nol lokasi pembangunan Gedung dan bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah ibu Kadis Perkim Saudari Alan Beolado (alm);
- Bahwa menurut Saksi, Bupati Kab Pulau Morotai harus mengetahui hal terkait sengketa lahan yang dihadapi di Desa Sangowo dan juga Bupati Kab Pulau Morotai sudah mengetahui terkait dengan hal tersebut dan tanggapan dari Bupati Kab Pulau Morotai sudah memerintahkan Kabag Pemerintahan untuk menyelesaikan proses lahan tersebut;
- Bahwa Menurut Saksi, Proges pekerjaan sudah sesuai dengan RAP, karena ketika melakukan pencairan 60% Terdakwa sudah percayakan kepada Konsultan Pengawas untuk menghitung apakah pekerjaan sudah memasuki 60% untuk dapat dicairkan anggaran tersebut;
- Bahwa menurut ibu kadis luas lahan tersebut 4 (empat) Hektar, yang baru dibangun tempat ruang tunggu dan lain sebagainya baru menggunakan 1 (satu) hektar;
- Bahwa benar sebelum berita acara saksi paraf, saksi terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi melakukan Survei lapangan di beberapa titik salah satunya bertempat dibelakang lokasi pembangunan TPU desa Sangowo;
- Bahwa saksi telah menjabat sebagai PPK sebelum tender pelelangan atas proyek Pembangunan Gedung dan bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa saksi telah mempunyai sertifikasi sebagai PPK sejak tahun 2011;

Halaman 82 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa cara pengawasan bahwa setiap laporan baik itu Laporan Harian, Mingguan maupun bulanan dibuat diakhir bulan tanpa dilakukan pengawasan yang sebenarnya, itu merupakan hal yang salah
 - Bahwa yang menunjuk Saksi Thanthawi Gorahe sebagai konsultan pengawas adalah KPA Saudarai Alan Seani Beolado;
 - Bahwa saksi bersumpah tidak pernah menerima apapun juga diluar Hak Terdakwa sebagai PNS;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan ke saksi berupa :
 1. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Saldo Aset Tetap /31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
 2. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 824/38/KEP-PM/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Tentang mutasi dalam jabatan Fungsional Umum Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atas nama REINHARD J. MAKANGIRAS, ST.;
 3. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.04 01 01 26 06 5 2, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Kegiatan Pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) Baru (Lanjutan);
 4. Asli 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Nomor : 600/SPP/PPK-DPKP PM/VIII/2018/01 Tanggal 27 Agustus 2018;
 5. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Pengawasan dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai tanggal 03 September s/d 25 November 2018;
 6. 1 (satu) rangkap asli dokumen kontrak pembangunan TPU (pengawasan) tahun anggaran 2018 oleh konsultan pengawas CV. PESONA ALAM MULUK;Saksi mengetahui dan mengerti serta membenarkannya dokumen dokumen tersebut dan mendandatangannya;
 - Bahwa saksi mengaku bersalah dan menyesal ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Saksi Benny Garuda; di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kab Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi terkait Proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah Terdakwa Faruk Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketika Proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo hendak dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa Faruk memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa Faruk Abdullah yang memenangkan lelang karena saat itu tukang-tukang yang akan mengerjakan proyek pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo sedang mengerjakan atau sedang bekerja bersama-sama dengan Saksi, jadi Terdakwa Faruk Abdullah sudah mengenal tukang-tukang tersebut lalu Terdakwa Faruk Abdullah memanggil mereka untuk bekerja bersama-sama dengan Terdakwa Faruk Abdullah dan pada saat itu Saksi mengenal Terdakwa Faruk Abdullah dan karena Terdakwa Faruk Abdullah berada di Daruba sementara tukang-tukang kalau pulang ke kampung halaman mereka melewati Desa Saksi jadi Terdakwa Faruk Abdullah sampaikan ke Saksi boleh Saksi bisa sama-sama dengan Saksi Faruk Abdullah untuk bekerja supaya kalau tukang-tukang itu mau perlu bahan makan atau panjar Saksi bisa menolong Terdakwa Faruk Abdullah;
- Bahwa Saksi memperoleh uang untuk segala keperluan tukang-tukang melalui Terdakwa Faruk Abdullah;
- Bahwa Saksi 3 (tiga) kali mengantar bahan material ke proyek pembangunan Tempat Pemakaman Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahan bahan yang diperlukan oleh para pekerja karena Terdakwa Faruk Abdullah yang memberitahukan kepada Saksi terkait apa apa yang diperlukan oleh para pekerja proyek dan meminta bantu kepada Saksi untuk membeli semuanya itu;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi terkait kekurangan bahan-bahan material tersebut adalah Terdakwa Faruk Abdullah, karena mungkin saja tukang-tukang yang menyampaikan kepada Terdakwa Faruk Abdullah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca kontrak pekerjaan terkait dengan bahan-bahan yang diperlukan oleh para pekerja dilapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahan bahan yang tidak sesuai dengan kontrak karena pada saat itu besi 12 yang diperlukan oleh para tukang habis maka Saksi membeli besi 10 dan besi 8;

Halaman 84 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yefta Herat pada saat ada komplek dari para ahli waris atas tanah tempat dibangunnya Proyek Pekuburan Desa Sangowo ;
- Bahwa benar Saksi yang menyerahkan uang Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi Yefta herat tetapi uang tersebut bukan untuk beli tanah tapi merupakan uang yang dipinjam oleh Saksi Yefta Herat untuk keperluan anak sekolah;
- Bahwa 2 (dua) kali Saksi menerima uang dari Terdakwa Faruk Abdullah terkait proyek pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo yang pertama Terdakwa Faruk Abdullah menyerahkan uang sebesar Rp. 155.654.700,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 233.482.050 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa Faruk Abdullah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi karena Terdakwa Faruk Abdullah meminta Saksi untuk membantu (menyuplai bahan material) menangani proyek tersebut sebab Terdakwa Faruk Abdullah tinggal di Daruba;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan uang akhir tahun kepada para pekerja proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo belum selesai dikerjakan karena ada palang dari pemilik lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Faruk Abdullah karena pernah 1 (satu) kontrakan dengan Saksi Deni Garuda;
- Bahwa Ketika diketahui lokasi proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo berbatu, tidak ada tanggapan dari Terdakwa Faruk Abdullah;
- Bahwa Saksi yang mencari tukang atau para pekerja proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Deni Garuda karena Saksi Deni Garuda adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa profesi Saksi Deni Garuda adalah sebagai anggota Dewan kab pulau Morotai;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa Faruk Abdullah tidak mempunyai kendaraan semacam Dump Truck untuk mengantar bahan material oleh karena itu Terdakwa Faruk Abdullah meminta Saksi untuk menyuplai bahan material karena Saksi memiliki 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck;
- Bahwa Terdakwa Faruk Abdullah mempercayakan Saksi untuk membelanjakan material;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa Faruk Abdullah itu diberikan sekaligus dengan uang Jasa mengangkut bahan material;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak dan RAB;
- Bahwa Saksi tidak mengkonfirmasi kepada Terdakwa Faruk Abdullah setelah Saksi membeli besi tersebut karena pada saat itu Tukang sudah mendesak untuk

Halaman 85 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli besi tersebut dan juga saat membeli bahan material di Tobelo memerlukan waktu 5 (lima) hari untuk sampai ke Tobelo;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi ketika pencairan uang proyek, menggunakan rekening milik Terdakwa Faruk Abdullah ketika pencairan proyek tahap 1 dan tahap 2;
- Bahwa uang diberikan oleh Terdakwa Faruk Abdullah telah habis dibelanjakan untuk proyek pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo (bayar tukang dan belanja material);
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah bekerja sama dengan Terdakwa Faruk Abdullah untuk menyelesaikan sebuah proyek;
- Bahwa Saksi menangani atau mengurus proyek tersebut terkat dengan pengantaran material berupa besi dll karena dari semuanya itu Saksi mendapat uang dari Terdakwa Faruk Abdullah dan juga apabila ada permintaan uang dan Saksi memberikan uang tersebut kepada Tukang itu merupakan uang Terdakwa Faruk Abdullah;
- Bahwa keterangan Yefta Herat berbelit-belit karena ambe uang di Saksi Deni Garuda padahal uang tersebut diambil melalui Saksi sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan anak mau sekolah atau anak mau tes apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar keterangan saksi Yumel Shini mengenai arahan Saksi yang menurunkan kualitas besi 12 ke besi 10 karena pada saat itu para Tukang sudah mendesak Saksi karena sudah tidak ada besi sehingga mereka sudah tidak bisa bekerja dan pada saat itu tukang menyatakan tidak apa-apa menggunakan besi 10 nanti jaraknya dikasih rapat;
- Bahwa mungkin para tukang menganggap itu masuk didalam kapasitas Saksi sebagai penyuplai material;;
- Bahwa upah para tukang dibayar oleh Saksi bukan oleh Terdakwa Faruk Abdullah karena Terdakwa Faruk Abdullah telah menyerahkan uang kepada Saksi utuk membayar panjar para tukang karena kalau para Tukang dari kampung mereka di Cendana sampai di korago sekitar 6 (enam) KM;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali bekerja bersama dengan Terdakwa Faruk Abdullah;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa Faruk Abdullah yang menyatakan bahwa telah menyerahkan uang kepada Saksi dan uang tersebut merupakan uang membayar material dan membayar para tukang;
- Bahwa Menurut Saksi, ketika ada kerugian Negara, orang yang membantu turut disalahkan untuk kerugian Negara tersebut;
- Bahwa Terdakwa Faruk Abdullah menyerahkan uang pencairan proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo, yang pertama pencairan 30 % diserahkan di Daruba dirumah Terdakwa Faruk Abdullah dan yang menyaksikan hanya Saksi dan Terdakwa Faruk Abdullah dan yang kedua pencairan 60 % diserahkan Terdakwa Faruk Abdullah dilokasi proyek

Halaman 86 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo dan pada saat itu tidak ada yang menyaksikan;

- Bahwa Terdakwa Faruk Abdullah tidak menerima apa-apa ketika menyerahkan uang pencairan 30% dan pencairan yang 60%;
- Saksi mengakui kesalahannya dan menyesal atas permasalahan proyek pemakaman umum Desa Sangowo ini;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan Ahli yaitu :

1. Ahli **MUIZZUL HIDAYAT BATUBARA, S.T**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semeda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morota serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan.
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Tahun Anggaran 2018
- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Teknik Sipil dan ahli sekarang bekerja di dinas PU, ahli juga sudah pernah berada dalam tim perhitungan dan pemeriksaan fisik pembangunan dapur sehat Desa Sambiki Tua TA. 2017 dan tim audit pembangunan Ruang Isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa ahli melakukan Pemeriksaan fisik/Ofname sebagai salah satu dasar untuk perhitungan kerugian Negara pada pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum desa Sangowo Kabupten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018, pada waktu itu berdasarkan :

- (1) Surat Permintaan Bantuan Audit / Pemeriksaan fisik / Opname dari Kejaksaan Negeri Kepulaun Morotai Nomor : B – 594 / Q.2.16 / Fd.1 / Fd.1 / 07 / 2021 tanggal 19 Juli 2021;
- (2) Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kab. Pulau Morotai Nomor : 600/15/PUPRPM/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang perintah tugas melaksanakan pemeriksaan fisik/ofname atas kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan

Halaman 87 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pemakaman Umum desa Sangowo Kabupten Pulau Morotai
Tahun Anggaran 2018.

Pelaksanaan pemeriksaan fisik sesuai dengan Surat tugas yaitu selama
1 hari yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021;

- Bahwa ahli menerangkan dokumen atau surat-surat yang menjadi pijakan oleh Ahli dalam melakukan Perhitungan dan Pemeriksaan fisik/Ofname Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum desa Sangowo Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
 - (1) Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum desa Sangowo Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2018.
 - (2) Analisa Harga Satuan Upah dan Bahan Kab. Pulau Morotai tahun 2018;
- Bahwa prosedur yang dilakukan Ahli ketika melakukan Perhitungan dan Pemeriksaan fisik/Ofname Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum desa Sangowo Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2018 yaitu :
 - (1) Datang Ke Desa Sangowo Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai meminta untuk di tunjukan lokasi Pekerjaan tersebut.
 - (2) Melakukan Pengukuran, penghitungan volume pekerjaan dengan analisa harga yang ada di dalam kontrak serta melakukan kroscek dengan harga satuan Upah dan bahan Kabupaten Pulau Morotai tahun 2018;
- Bahwa Ahli melakukan Perhitungan dan Pemeriksaan fisik/Ofname Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum desa Sangowo Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2018 tersebut dengan menggunakan metode manual yaitu menghitung volume pekerjaan di lapangan, kemudian membandingkan harga di dalam kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa metode perhitungan fisik terpasang terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum desa Sangowo Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2018 adalah dengan mengukur dimensi panjang, lebar, dan tinggi untuk mendapatkan volume (sesuai kebutuhan) yang dikerjakan di lapangan, serta melakukan pengujian lapangan terhadap mutu beton yang digunakan dengan menggunakan alat hammer test;
- Bahwa pada saat itu yang mendampingi Ahli adalah Terdakwa Jongki Reinhard Makangiras;

Halaman 88 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menggunakan metode di atas karena berdasarkan ilmu matematika untuk menentukan perhitungan volume harus mengalikan panjang x lebar x tinggi (sesuai kebutuhan di lapangan). Ahli menguji beton dengan metode hammer test karena hal ini sesuai dengan salah satu metode pengujian beton lapangan menurut SNI 03-4430-1997 "Metode Pengujian Elemen Struktur Beton dengan Alat Palu Beton tipe N dan NR". Dengan hasil pengujian seperti tabel berikut :

NO.	ELEMEN STRUKTUR	SAMPEL	SUDUT PENGUJIAN	NILAI LENTING PALU BETON RATA-RATA (R)	FC (N/mm2)	K (Kg/Cm2)	KETERANGAN
1	Kolom Rumah Duka (2 Unit)	Titik 1	0°	32.80	28.11	338.72	
		Titik 2	0°	32.10	26.26	316.43	
		Titik 3	0°	29.00	21.64	260.77	
		Titik 4	0°	27.00	18.27	220.13	
		Titik 5	0°	29.60	22.81	274.86	
		Titik 6	0°	23.10	13.59	163.69	
RATA-RATA					21.78	262.43	
2	Balok Rumah Duka (2 Unit)	Titik 1	0°	22.80	13.18	158.82	Tidak memenuhi spesifikasi
		Titik 2	0°	11.50	<10	<83	
		Titik 3	+90°	24.40	<10	<83	
RATA-RATA					4.39	52.94	
3	Sloof Rumah Duka (2 Unit)	Titik 1	-90°	26.80	24.20	291.57	
RATA-RATA					24.20	291.57	
4	Kolom Rumah Jaga	Titik 1	0°	27.70	19.66	236.82	
		Titik 2	0°	34.80	31.50	379.48	
RATA-RATA					25.58	308.15	
5	Kolom Pagar	Titik 1	0°	32.20	26.73	322.04	
		Titik 2	0°	31.80	25.96	312.80	
RATA-RATA					26.35	317.42	
6	Kanopi	Titik 1	+90°	35.60	25.08	302.17	
		RATA-RATA			25.08	302.17	
7	Kolom Gerbang	Titik 1	0°	22.60	13.14	158.28	
		Titik 2	0°	35.80	32.93	396.71	
RATA-RATA					23.03	277.49	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli baru pertama kali menjadi Ahli untuk memberikan keterangan di Pengadilan;
- Bahwa Ahli special menekuni bidang Geo Teknik yang berhubungan dengan tanah, Fondasi dan bangunan dibawah tanah;
- Bahwa Ahli menggunakan Hamer Tes untuk menguji kekuatan Beton Bangunan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sangowo;
- Bahwa saat Ahli turun ke lokasi pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo, Ahli menemukan ada 2 rumah Duka, 1 (satu) pos jaga dan terdapat Kekurangan Volume di arah Paving Blok yang terdapat dalam kontrak , oleh karena itu yang tidak diselesaikan sesuai kontrak itu termasuk kekurangan mutu;
- Bahwa Rincian hasil perhitungan dan pemeriksaan fisik/opname Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum desa Sangowo Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2018 dengan hasil perhitungan sebesar Rp. 132.917.415.96, Adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	VOLUME KONTRAK				VOLUME LAPANGAN		
		SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JLH. HARGA (Rp.)	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JLH. HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6 (4X5)	7	8	9 (7X8)
PEKERJAAN PERSIAPAN DAN LAIN-LAIN								
1	Pembersihan Awal	Ls	1.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.60	35,000,000.00	21,000,000.00
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M	350.00	18,155.93	6,354,573.75	123.51	18,155.93	2,242,438.30
3	Listrik Kerja	Ls	1.00	2,150,000.00	2,150,000.00	-	2,150,000.00	-
4	Air Kerja	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.60	3,000,000.00	1,800,000.00
5	Papan Proyek	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-
6	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
SUB TOTAL					51,004,573.75			25,042,438.30
TOTAL PEKERJAAN 1					51,004,573.75			25,042,438.30
PEKERJAAN GERBANG DAN RUMAH JAGA								
a. Pekerjaan Tanah								
1	Galian Tanah Pondasi	m3	24.00	72,423.75	1,738,170.00	1.61	72,423.75	116,457.39
2	Urugan Tanah Kembali (Bekas Galian)	m3	6.00	24,141.25	144,847.50	0.40	24,141.25	9,704.78
SUB TOTAL					1,883,017.50			126,162.17
b. Pekerjaan Pondasi & Dinding								
1	Pas. Batu Kosong	m3	6.40	250,828.44	1,605,302.02	-	250,828.44	-
2	Pas. Pondasi Batu Gunung, ad: 1:5	m3	8.94	307,039.50	2,744,933.13	5.69	307,039.50	1,746,440.68
3	Pas. Dinding Batako 1:4	m2	25.50	212,392.76	5,416,015.48	5.99	212,392.76	1,271,170.69
4	Plesteran 20 mm, ad 1:4 (Dinding)	m2	51.00	50,631.53	2,582,207.78	12.60	50,631.53	637,957.22
5	Plesteran 30 mm, ad 1:4 (Pondasi)	m2	19.20	43,486.80	834,946.56	4.52	43,486.80	196,560.34
6	Plesteran Beton, 20 mm, ad 1:3 (Kolom)	m2	62.00	43,284.53	2,683,640.55	62.00	43,284.53	2,683,640.55
7	Acian Dinding	m2	50.00	31,408.89	1,570,444.50	12.60	31,408.89	395,752.01
SUB TOTAL					17,437,490.01			6,931,521.48

Halaman 90 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Pekerjaan Beton Bertulang							
1	Sloof 12/15, ad 1:2:3	m3	0.38	5,323,726.77	2,012,368.72	0.38	5,323,726.77	2,012,368.72
2	Kolom Praktis (pos Jaga) 20/20	m3	0.72	5,842,920.75	4,206,902.94	0.56	5,842,920.75	3,288,921.66
3	Ring Balk 12/15, ad 1:2:3	m3	0.76	5,040,691.50	3,830,925.54	0.29	5,040,691.50	1,481,963.30
4	Balok 20 x 40 cm, ad 1:2:3	m3	0.79	5,572,518.60	4,402,289.69	0.70	5,572,518.60	3,891,846.99
5	Kolom Beton 15 x 150 cm, ad 1:2:3	m3	1.91	5,725,010.70	10,934,770.44	-	5,725,010.70	-
6	Kolom Beton 20 x 60 cm, ad 1:2:3	m3	0.90	5,755,193.85	5,179,674.47	0.90	5,755,193.85	5,179,674.47
7	Kolom Beton 30 x 30 cm, ad 1:2:3	m3	1.72	5,645,495.70	9,710,252.60	1.72	5,645,495.70	9,710,252.60
8	Plat Beton Atap (Gerbang + Rumah Jaga)	m3	2.50	5,847,631.20	14,619,078.00	2.50	5,847,631.20	14,619,078.00
SUB TOTAL					54,896,262.40			40,184,105.74
d.	Pekerjaan Lantai							
1	Beton Tumbuk, ad 1:3:5	m3	2.25	566,184.00	1,273,914.00	-	566,184.00	-
2	Pas. Keramik 40 x 40	m2	8.00	235,883.53	1,887,068.21	8.00	235,883.53	1,887,068.21
SUB TOTAL					3,160,982.21			1,887,068.21
e.	Pekerjaan Gantungan							
1	Kunci Pintu Tanam Kwalitas Baik	bh	1.00	341,379.75	341,379.75	-	341,379.75	-
2	Engsel Pintu Kuningan Kwalitas Baik	bh	2.00	75,875.21	151,750.43	-	75,875.21	-
3	Engsel Jendela Kuningan Kwalitas Baik	bh	2.00	58,484.21	116,968.43	-	58,484.21	-
4	Grendel Jendela Kwalitas Baik	bh	1.00	41,093.21	41,093.21	-	41,093.21	-
5	Kait Angin Kwalitas Baik	bh	1.00	46,859.21	46,859.21	-	46,859.21	-
SUB TOTAL					698,051.03			-
f.	Pekerjaan Instalasi Listrik							
1	Pas. MCB & Instalasi	Grup	2.00	285,458.00	570,916.00	-	285,458.00	-
2	Instalasi Titik Lampu	ttk	2.00	278,070.00	556,140.00	-	278,070.00	-
3	Stop Kontak & Instalasi	bh	2.00	183,954.00	367,908.00	-	183,954.00	-
4	Pas. Saklar Tunggal (Plus Rumah Do'a)	bh	5.00	409,944.00	2,049,720.00	-	409,944.00	-
5	Pas. Lampu SL 18 Watt	bh	3.00	236,499.00	709,497.00	-	236,499.00	-
SUB TOTAL					4,254,181.00			-
g.	Pekerjaan Kayu							
1	Kusen 6/12, Kayu Klas I	m3	0.16	7,376,504.25	1,180,240.68	-	7,376,504.25	-
2	Pintu Panell Kayu Klas I	m2	3.20	683,247.75	2,186,392.80	-	683,247.75	-
3	Daun Jendela Kayu Klas IIA	m2	2.00	401,043.90	802,087.80	-	401,043.90	-
4	Pemasangan Kaca 5 mm	m2	0.80	274,875.45	219,900.36	-	274,875.45	-
5	Rangka Plafond Kayu Klas II	m2	18.00	91,581.75	1,648,471.50	9.89	91,581.75	905,743.51
6	Plafond Tripleks 3 mm	m2	18.00	77,810.25	1,400,584.54	9.89	77,810.25	769,543.39
7	List Plafond SP 5	m	20.00	71,744.76	1,434,895.14	-	71,744.76	-
SUB TOTAL					8,872,572.82			1,675,286.90
h.	Pekerjaan Finishing							
1	Cat dinding dengan Dulux	m2	50.00	55,453.58	2,772,678.75	24.49	55,453.58	1,358,113.51
SUB TOTAL					2,772,678.75			1,358,113.51
TOTAL PEKERJAAN 2					93,975,235.71			52,162,258.01

Halaman 91 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN RUMAH DUKA (2 UNIT)							
a.	Pekerjaan Tanah & Pondasi						
1	Galian Tanah Pondasi	m3	8.40	72,423.75	608,359.50	3.02	218,479.82
2	Urugan Tanah Kembali (Bekas Galian)	m3	4.20	24,141.25	101,393.25	1.51	36,413.30
3	Urugan Pasir	m3	1.20	273,619.95	328,343.94	-	-
4	Pas. Batu Kosong	m3	4.80	250,828.44	1,203,976.51	-	250,828.44
5	Pas. Pondasi Batu Gunung	m3	7.50	307,039.50	2,302,796.25	5.48	1,683,171.35
SUB TOTAL				4,544,869.45			1,938,064.47
b.	Pekerjaan Beton Bertulang						
1	Sloof 15/30, ad 1:2:3	m3	1.35	5,323,726.77	7,187,031.14	0.92	4,912,735.06
2	Ring Balk 20/30, ad 1:2:3	m3	1.80	5,040,691.50	9,073,244.70	-	-
3	Beton Kanopi, ad 1:2:3	m3	1.50	1,269,086.60	1,903,629.90	1.50	1,903,629.90
4	Kolom 20 x 20, ad 1:2:3	m3	0.84	5,842,920.75	4,908,053.43	0.83	4,844,837.70
SUB TOTAL				23,071,959.17			11,661,202.67
c.	Pekerjaan Atap dan Plafond						
1	Rangka Atap Usuk dan Reng Kayu Klas II	m3	0.99	285,882.00	283,023.18	0.43	122,929.26
2	Pasang Atap Multi Roof Tipe Klas I	m2	66.00	150,934.35	9,961,667.10	66.00	9,961,667.10
3	Kuda-kuda Kayu Klas IIA uk. 6/12	m3	0.50	3,158,001.00	1,579,000.50	-	-
4	Gording Kayu Klas II Uk. 5/10	m3	0.30	2,921,688.00	876,506.40	-	-
5	Rangka Plafond Kayu Klas II	m2	50.00	91,581.75	4,579,087.50	-	-
6	Plafond Tripleks 3 mm	m2	50.00	77,810.25	3,890,512.62	-	-
7	List Plank, Kayu Klas II	m	27.00	71,761.13	1,937,550.38	27.00	1,937,550.38
8	Lis Plafond SP 5	m	31.00	71,744.76	2,224,087.47	-	-
SUB TOTAL				25,331,435.14			12,022,146.74
d.	Pekerjaan Lantai						
1	Beton Tumbuk, ad 1:3:5	m3	2.50	566,184.00	1,415,460.00	-	-
2	Pas. Keramik 40x40	m3	53.04	235,883.53	12,511,262.22	53.04	12,511,262.22
SUB TOTAL				13,926,722.22			12,511,262.22
e.	Pekerjaan Instalasi Listrik						
1	Instalasi Titik Lampu	ttk	2.00	278,070.00	556,140.00	-	-
2	Stop Kontak & Instalasi	bh	1.00	183,954.00	183,954.00	-	-
3	Pas. Lampu SL 18 Watt	bh	2.00	236,499.00	472,998.00	-	-
SUB TOTAL				1,213,092.00			-
f.	Pekerjaan Finishing						
1	Cat Dinding & plafond dengan Dulux	m2	65.00	55,453.58	3,604,482.38	65.00	3,604,482.38
SUB TOTAL				3,604,482.38			3,604,482.38
TOTAL PEKERJAAN 3				71,692,560.36			41,737,158.47
TOTAL PEKERJAAN 3 X 2 UNIT				143,385,120.72			83,474,316.94
PEKERJAAN PAGAR, PAVING BLOK & JALAN BETON							
a.	Pekerjaan Pondasi						
1	Pas. Batu Kosong	m3	5.90	250,828.44	1,479,887.80	-	-
2	Pas. Pondasi Batu Gunung, ad 1:5	m3	7.38	307,039.50	2,265,951.51	7.38	2,265,951.51
3	Pas. Dinding Batako 1:4	m2	37.49	212,392.76	7,962,073.74	27.98	5,942,834.38
4	Plesteran 20 mm, ad 1:3 (Dinding)	m2	74.98	50,631.53	3,796,098.59	55.96	2,833,380.64
5	Plesteran 30 mm, ad 1:4 (Pondasi)	m2	8.85	43,486.80	384,858.18	8.85	384,858.18
6	Plesteran Beton 20 mm, ad 1:3 (Kolom)	m2	5.18	43,284.53	223,997.42	5.18	223,997.42
7	Acian Dinding	m2	74.98	31,408.89	2,354,881.53	55.96	1,757,666.61
SUB TOTAL				18,467,748.76			13,408,688.75
b.	Pekerjaan Beton Bertulang						
1	Sloof 12/15, ad 1:2:3	m3	0.45	5,323,726.77	2,395,677.05	-	-
2	Ring Balk 12/15, ad 1:2:3	m3	0.45	5,040,691.50	2,268,311.18	-	-
3	Kolom Beton 30 x 30, ad 1:2:3	m3	1.12	5,693,494.77	6,383,831.01	0.76	4,304,282.05
SUB TOTAL				11,047,819.23			4,304,282.05
c.	Pekerjaan Paving Blok (Parkiran)						
1	Timbunan	m3	120.00	94,674.00	11,360,880.00	-	-
2	Pasir Urug	m3	80.00	273,619.95	21,889,596.00	-	-
3	Paving Blok	m2	370.00	142,057.50	52,561,275.00	-	-
4	Pondasi Penahan Tanah	m3	7.85	307,039.50	2,410,260.08	-	-
SUB TOTAL				88,222,011.08			-



d.	Pekerjaan Jalan Beton							
1	Pas. Batu Kosong	m3	36.00	250,824.44	9,029,823.84	-	250,824.44	-
2	Pasir Urug	m3	18.00	273,619.95	4,925,159.10	-	273,619.95	-
3	Beton K-250	m3	27.00	1,478,276.85	39,913,474.95	-	1,478,276.85	-
SUB TOTAL				53,868,457.89				-
e.	Pekerjaan Finishing							
1	Cat Dinding Dengan Dulux	m2	75.00	55,453.58	4,159,018.13	-	55,453.58	-
2	Cat Paving dengan Vinilex	m2	370.00	20,407.92	7,550,930.40	-	20,407.92	-
SUB TOTAL				11,709,948.53				-
TOTAL PEKERJAAN 4				183,315,985.48			17,712,970.79	
TOTAL PEKERJAAN				471,680,915.66	Fisik di lapangan		178,391,984.04	
PPN 10%				47,168,091.57				
JUMLAH NILAI PEKERJAAN				518,849,007.23				
PEMBULATAN (NILAI KONTRAK)				518,849,000.00				
TOTAL DANA YANG SUDAH DI TERIMA PENYEDIA (60%)				311,309,400.00	selisih nilai fisik dan pencairan keuangan		132,917,415.96	

- Bahwa selisih nilai fisik dan pencairan keuangan dari pekerjaan Bangunan Tempat Pemakaman Umum tersebut adalah Rp.132.917.415,96. (seratus tigapuluh dua juta, sembilan ratus tujuh belas ribu, empat ratus lima belas rupiah sembilan puluh enam sen);
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa luas lahan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
- Bahwa karena kekurangan Mutu beton maka berpengaruh pada ketahanan Bangunan oleh karena itu menyebabkan Bangunan rusak dan juga gedung permanen tersebut tidak bisa difungsiksn sebab apabila terjadi gempa bumi maka bangunan tersebut bisa runtuh;
- Bahwa Struktur Tanah pada Area Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum desa Sangowo Kabupten Pulau Morotai hanya pada kedalaman ± 20 cm kemudian di dapati struktur batu karang cadas bahkan struktur batu karang juga ada yang di permukaan tanah, menurut pendapat ahli Struktur tanah tersebut kurang cocok untuk dijadikan area pemakaman umum, di karenakan akan sangat sulit bagi pihak yang akan memakamkan jenazah saat proses penggalian, dan pada saat turun ke lokasi untuk pemeriksaan tidak di dapati adanya makam sebagai tanda bahwa pada lokasi tersebut tidak pernah difungsikan, selanjutnya Ahli menunjukkan foto2 pada saat melakukan pemeriksaan lahan;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan akan menanggapi dalam pembelaan;



2. Ahli HER NOTORAHARJO, Ak CA CfrA di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Pulau Morotai serta keterangan Ahli yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan ;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perhitungan kerugian Keuangan Negara pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo pada Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab Pulau Morotai tahun anggaran 2018;
- Bahwa prosedur penugasan untuk melakukan Audit yang Ahli lakukan adalah:
 - (1) meminta penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai melakukan ekspose atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pulau Morotai TA 2018;
 - (2) Melakukan penelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - (3) Mengumpulkan dan mengevaluasi kecukupan bukti bukti untuk melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - (4) terkait penyalahgunaan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo pada dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab Pulau Morotai TA 2018;
 - (5) Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak terkait dengan bantuan penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai;
 - (6) Melakukan pengamatan pada pekerjaan fisik dilokasi Pembangunan Gedung dan bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kec Morotai Timur , Kab Pulau Morotai;
 - (7) Mengurai fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik
 - (8) Menghitung kerugian keuangan Negara;
 - (9) Melakukan ekspose pemaparan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara kepada penyidik Kejaksaan kepulauan Morotai;
- Bahwa ketika melakukan Audit terkait Kerugian Negara atas Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo TA 2018 ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp. 346.685.469.-;

Halaman 94 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah menjadi pemberi keterangan Ahli dalam persidangan yaitu:
 - (1) Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Desa Gunggung Lor Kec Pakuniran Kab Probolinggo TA 2015 dan 2016;
 - (2) Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pajak Reklame Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 sd 2020;
 - (3) Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Leces, Kab Probolinggo TAHUN 2017, 2018 dan 2019;
 - (4) Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Hibah kepada 19 kelompok masyarakat di Kab Bondowoso Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Timur TA 2018;
 - (5) Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan DD dan ADD Tahun 2015 sd 2018 dan BKPD TA 2017 sd 2018 Desa Ngloning Kec Slahung Kab Ponorogo;
- Bahwa pada saat kami menerima permintaan untuk melakukan audit dari Kejari Kepulauan Morotai meminta ekspos kemudian kami meminta dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang diperoleh penyidik;
- Bahwa sumber data ahli adalah document dari perhitungan dari Ahli Kontruksi;
- Bahwa Dasar kesimpulan nilai kerugian keuangan negara adalah terjadinya pengeluaran negara / daerah yang lebih besar dari yang seharusnya atau yang seharusnya tidak dikeluarkan yaitu Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah mengeluarkan dana sebesar Rp346.685.469,00 untuk Gedung dan Bangunan Taman Pemakaman Umum Desa Sangowo namun tidak ada aset/kekayaan berupa gedung dan bangunan TPU tersebut yang dapat dimanfaatkan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sehingga kami menyatakan bahwa semuanya itu terhitung sebagai total los kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan atas penyimpanan yang terjadi dalam Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo TA 2018 adalah:
 - (1) Menghitung Realisasi Pembayaran untuk pekerjaan Pembangunan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo TA 2018, baik yang dibayarkan pada tahun 2018 maupun lanjutannya pada tahun 2019;
 - (2) Menghitung Realisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo TA 2018 yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo;
 - (3) Selisih keduanya merupakan Kerugian Keuangan Negara ;
- Bahwa Ahli melakukan Audit terkait Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo TA 2018 dilaksanakan selama 20 (duapuluh) hari kerja mulai dari tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;

Halaman 95 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena distruktur kami adalah pengendali mutu ketika melakukan Audit terkait Pembangunan Gedung dan bagunan tempat pemakaman umum Desa Sangowo, Ahli melakukan bersama dengan tim;
- Bahwa yang diminta oleh Ahli sebagai bahan rujukan untuk melakukan Audit antara lain SP2D, Kontrak-kontrak dan kelengkapannya, dengan pengadaan barang dan jasa serta rekening Koran rekanan dan semua bukti serta dokumen yang diperoleh Ahli sebanyak 33 bukti yang diperoleh dari penyidik;
- Bahwa semua bukti yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai telah memenuhi syarat untuk melakukan audit;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan tempat pembangunan Gedung dan Bagunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo adalah Pemerintah Daerah dal hal ini Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa untuk fisik telah diperiksa oleh yang berkompeten Ahli Kontruksi, kami melakukan konserefasasi melihat seperti apa bangunan ditempat Pemakaman Umum Desa Sangowo dan bukan menghitung fisik seperti itu bukan merupakan kompetensi kami;
- Bahwa dari hasil audit/ pemeriksaan kami menemukan antara lain:
 - (1) tanah yang dijadikan bangunan dan Tempat Pemakaman Umum adalah tanah yang berbatu hasil dari pemeriksaan Ahli bersama Tim
 - (2) tanah tersebut adalah tanah sengketa
 - (3) rekanan tidak bisa menyelesaikan pembangunan hingga 100 % sehingga gedung yang dibangun rekanaan tidak bisa dimanfaatkan;
- Bahwa Ahli mengetahui dari Pemerintah Daerah Pulau Morotai dibagian tata pemerintahan Kab Pulau Morotai dan dari bagian tata pemerintahan Kab Pulau Morotai juga pernah mengecek lokasi dan ternyata lokasi tanah tersebut berbatu dan sebenarnya Lokasi tersebut bukan merupakan area untuk lokasi pembangunan Tempat Pemakaman Umum;
- Bahwa kewenangan untuk menentukan lokasi adalah dari pemrintah kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa dari hasil audit Ahli Kontruksi persentasenya terkait perhitungan terhadap bangunan yang telah terpasang terdapat selisih sebesar Rp. 178.391.984.04;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, pembangunan dan pencairan belum 100%;
- Bahwa untuk mendukung laporan ini kami ambil keterangan langsung dari Saksi yang bersangkutan;
- Bahwa Ahli selaku pengendali Mutu audit tidak turun langsung kelapangan karena ada ketua tim dan anggota lainnya yang turun kelapangan;
- Bahwa kami melakukan rapat sebelum menyusun laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian Negara;

Halaman 96 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami juga melakukan wawancara kepada Saksi Deni Garuda dan menurut keterangan dari Saksi Deni Garuda Bahwa Saksi Deni Garuda meminjam bendera dari CV Tiga Putra Gamalama untuk mengikuti lelang;
- Bahwa disampaikan oleh Tim terdapat Adendum (Perpanjangan Kontrak) dan semua bukti telah dilampirkan;
- Bahwa Ahli menghitung kerugian Negara dari sisi Negara karena uang yang telah dicairkan oleh Negara kepada Rekanan ternyata Negara tidak mendapatkan apa-apa ataupun tidak mendapat manfaat dari Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum tersebut dan juga Tempat Pemakaman Umum tersebut tidak dapat difungsikan sehingga Ahli berkesimpulan atau berpendapat Negara telah memberikan uang Negara akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa sehingga dihitung sebagai total loss;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, nilai kerugian Negara karena pengalihan lokasi dari semula lokasi A dialihkan ke lokasi B dan ternyata Lokasi B tidak sesuai dengan pembangunan Tempat Pemakaman Umum jadi menurut Ahli yang bertanggung jawab adalah yang mengalihkan lokasi tersebut;
- Bahwa menurut Ahli seharusnya administrasi tanah tersebut telah diselesaikan baru dilakukan pencairan 30%;
- Bahwa Kerugian keuangan Negara/Daerah akibat penyimpangan dalam Pembangunan Gedung dan Bangunan Taman Pemakaman Umum Desa Sangowo pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp346.685.469,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Tahun 2018	
a. Uang Muka (30%)	
Nilai SP2D	155.654.700,00
Potongan PPN	14.150.427,00
Potongan PPh	2.830.085,00
Jumlah yang dibayarkan	<u>138.674.188,00</u>
b. Pembayaran Termin I (60%)	
Nilai SP2D	233.482.050,00
Potongan PPN	21.225.641,00
Potongan PPh	4.245.128,00
Jumlah yang dibayarkan	<u>208.011.281,00</u>
Subjumlah a. + b.	346.685.469,00
2. Realisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Tahun 2018 yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung TPU Sangowo	0,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	346.685.469,00

(Tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)

Atas pendapat Ahli tersebut, akan ditanggapi oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tuntutan dan pembelaan;

Halaman 97 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo TA 2018;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kegiatan pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo TA 2018 adalah Saksi merupakan Direktur CV. Tiga Putra Gamalama yang pada saat itu perusahaan Saksi dipinjam atau disewa oleh Saksi Denny Garuda untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan tempat pemakaman umum di Desa Sangowo;
- Bahwa sesuai perjanjian Saksi Denny Garuda (anak dari saksi Benny Garuda) akan memberikan kepada Terdakwa uang sewa perusahaan milik Terdakwa sebesar 3% (tiga persen) dari total nilai kontrak proyek pembangunan tempat pemakaman umum di Desa Sangowo akan tetapi sampai dengan saat ini uang tersebut belum diberikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja bersama-sama dengan Saksi Benny Garuda (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam proyek pembangunan tempat pemakaman umum di Desa Sangowo;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan usulan pencairan ke BPK terkait proyek pembangunan tempat pemakaman umum di Desa Sangowo yang pertama berupa Uang muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp. 155.654.700,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), dan yang kedua berupa Uang Tahap II 60% (enam puluh persen) sebesar Rp. 233.482.050 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa :

- (1) Foto Copy SP2D Nomor : 3406/SP2D-LS/1.04.01/IX/2018 Tanggal 25 September 2018;
- (2) Foto Copy SP2D Nomor : 0196/SP2D-LS/1.04.01/I/2019 Tanggal 1 Februari 2019

Atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah 2 (dua) melakukan pencairan atas proyek pembangunan tempat pemakaman umum di Desa Sangowo TA 2018 dan uang tersebut masuk kedalam Rekening CV Tiga Putra Gamalama akan tetapi semua uang tersebut diberikan kepada saksi Benny Garuda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengikuti tender pelelangan atas proyek tersebut adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa adalah Direktur CV Tiga Putra Gamalama sekaligus Admin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sehingga Terdakwa bisa memenangkan tender lelang atas proyek pembangunan tempat pemakaman umum di Desa Sangowo TA 2018;
- Bahwa Setelah uang tersebut dibayarkan dan masuk kedalam Rekening CV Tiga Putra Gamalama, Terdakwa yang melakukan penarikan uang di bank, akan tetapi semua uang tersebut tanpa mengambil sedikitpun sebelumnya langsung Terdakwa berikan kepada Saksi Deny Garuda dan Saksi Benny Garuda di Kosan saksi yang terletak di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Morotai dan saat memberikan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. Derce Mekar;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Benny Garuda karena Saksi Benny Garuda yang mengurus terkait proyek pembangunan tempat pemakaman umum di Desa Sangowo akan tetai untuk menjaga CV tiga Putra Gamalama maka seringkali Terdakwa mengontrol pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa disamping sebagai kontraktor terdakwa bekerja sampingan sebagai jual beli mobil dengan keuntungan sekitar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum memenangkan tender lelang atas proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Ta 2018, Saksi Deny Garuda membicarakan akan menyerahkan imbalan atau Fee 3% dan Saksi Benny Garuda yang akan bekerja;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai hal PPK pernah datang ke lokasi proyek sebelum penandatanganan SPL karena Terdakwa sebagai Penyedia tidak tahu mengenal hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa apakah pernah menandatangani SPMK (surat perintah pengecekan Lokasi) sebelum pekerjaan dikerjakan atau tidak;
- Bahwa Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo sesuai kontrak yang telah ditandatangani oleh Terdakwa adalah 120 (seratus dua puluh) hari ;
- Bahwa pekerjaan mulai dikerjakan mulai agustus akhir atau sekitar awal bulai September 2018 Terdakwa sudah lupa yang pasti 1 (satu) minggu setelah pencairan 30% pekerjaan sudah mulai dikerjakan dengan pembersihan lokasi dan penyusunan Fondasi dan yang menjadi mandor saat itu Saksi Jems Lela;

Halaman 99 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani laporan yang dibuat oleh Konsultan pengawasan baik itu laporan Harian, Mingguan dan laporan Bulanan tapi Saksi tidak membaca laporan tersebut, Terdakwa langsung menandatangani saja;
- Bahwa ada terdapat perubahan isi kontrak atau Contract Change Order (CCO) terkait dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang meminta untuk melakukan pencairan 60% dengan menunjukan laporan pengawasan dari konsultan pengawas dan atas dasar pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Ketika ada hambatan di dalam pekerjaan, contohnya seperti terjadi palang dilahan proyek pembangunan, Terdakwa sudah sampaikan kepada Saksi Jongki Reinhard Makangiras selaku PPK dan Saksi Jongki Reinhard Makangiras sampaikan akan melapor hal tersebut kepada KPA Saudari Alan Beolado, akan tetapi untuk lanjutan laporan tersebut tidak diketahui Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Benny Garuda mempunyai CV akan tetapi tidak ada sub bidang kontruksi Bangunan didalam CV Milik Saksi Benny Garuda;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Saksi Benny Garuda untuk menyelesaikan proyek tersebut;
- Bahwa terkait pembelian bahan Material, kami saling Koordinasi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa luas lahan pembangunan Tempat Pemakaman Umum Desa SangowoTA 2018 adalah 3 Hektar;
- Bahwa tidak pernah ada complen dari Kadis Perkim atau PPA terkait pembangunan Tempat Pemakaman Umum di lokasi tersebut;
- Bahwa mengapa Terdakwa sampai turun lapangan karena Terdakwa takut jangan sampai terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan kontrak contohnya besi 12 yang diperlukan tapi dibeli besi 10 dan suag Terdakwa sampaikan langsung kepada saksi Benny Garuda;
- Bahwa tidak ada perjanjian lain selain perjanjian untuk memberikan imbalan 3% (tiga persen) dari total nilai kontrak proyek;
- Bahwa betul jika saksi Denny Garuda adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dari Fraksi Partai Nasdem (Nasional Demokrasi) yang dikenal sebagai penguasa proyek di Kabupaten Pulau Morotai karena dia sering mengatur jatah pembagian proyek di Kabupaten Pulau Morotai,
- Bahwa betul Terdakwa bertetangga dengan Saksi Denny Garuda;

Halaman 100 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada potongan setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut dan Saksi Benny Garuda tidak pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa secara langsung tidak dilibatkan dalam proses pekerjaannya, namun atas inisiatif Terdakwa sendiri dan untuk menjaga nama perusahaan maka Terdakwa secara berkala turun kelokasi pekerjaan;
- Bahwa yang mengerjakan maupun yang belanja bahan, semuanya dipegang dan dilakukan oleh Saksi Beny Garuda;
- Bahwa peran dan keterlibatan Saksi Deny Garuda dalam kasus ini sangatlah besar, antara lain: - pemenangan perusahaan saksi sebagai pemenang tender, yang saat itu Saksi Deny Garuda ada bicara dengan Ketua ULP (Sdr. M. Jain alias On), sehingga saksi tinggal memasukkan berkas perusahaan saksi; - Pengelolaan seluruh anggaran pekerjaan juga dilakukan oleh Saksi Deny Garuda, karena semua uang pembayaran pekerjaan ini saksi serahkan kepadanya; - Pelaksanaan pekerjaanpun Saksi Deny Garuda juga terlibat, yaitu dengan melakukan penunjukan tukang dan belanja bahan dibantu dengan Saksi Benny Garuda;
- Bahwa semua penarikan uang pembayaran proyek ini saksi melakukan penarikan uang di bank, akan tetapi semua uang tersebut tanpa mengambil sedikitpun sebelumnya langsung saksi berikan kepada Saksi Deny Garuda dan Saksi Beny Garuda di Kosan saksi yang terletak di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Morotai dan saat memberikan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. Derce Mokar;
- Bahwa erdakwa belum menerima Fee 3% yang dijanjikan oleh Saksi Deny Garuda karena belum selesai proyek tersebut;
- Bahwa sesuai Kontrak ada beberapa item yang dibangun antara lain:
 - (1) rumah ibadah 2 (dua) Unit
 - (2) gapura/ gerbang
 - (3) pos jaga dan paving blok dll sebagainya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Kerugian Keuangan Negara tiga ratus juta lebih;
- Bahwa terkait permasalahan proyek ini Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Asli 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Nomor : 600/SPP/PPK-DPKP PM/VIII/2018/01 Tanggal 27 Agustus 2018;
2.	Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 4.01 03 30 03 5 2, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah, Kegiatan Pembebasan Lahan;
3.	Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 4.01 03 01 30 03 5 2, Sekretariat Daerah, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah, Kegiatan Pembebasan Lahan;
4.	Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 1.04 01 01 26 01 5 2, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Kegiatan Pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) Baru.
5.	Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 Nomor : 1.04 01 01 26 06 5 2, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Kegiatan Pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) Baru (Lanjutan);
6.	Foto Copy SP2D Nomor : 3406/SP2D-LS/1.04.01/IX/2018 Tanggal 25 September 2018;
7.	Foto Copy SP2D Nomor : 0196/SP2D-LS/1.04.01/I/2019 Tanggal 1 Februari 2019;
8.	Foto Copy Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
9.	Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor : 600/BA-UM/PPK-DPKP PM/IX/2018 tanggal 05 September 2018;
10.	Foto Copy Rincian Kartu Kendali Kegiatan Tahun 2018 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Kegiatan Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Per 31 Desember 2018;
11.	Foto Copy Daftar Rekapitulasi Saldo Aset Tetap /31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
12.	Foto Copy SK Kepala Dinas Perkim Nomor : 413/75/DPKP/PM/2018 Tanggal 02 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perkim Kabupaten Pulau Morotai atas nama REINHARD J. MAKANGIRAS, ST.;
13.	Foto Copy Hasil investigasi awal perhitungan volume pekerjaan dari tenaga ahli konstruksi;
14.	1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran 60 % Pembangunan Gedung dan TPU Desa Sangowo Tanggal 21 Januari 2018;
15.	1 (satu) Rangkap Back Up Data Pembangunan Gedung dan TPU Tahun Anggaran 2018;
16.	1 (satu) Rangkap Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (CCO) Tanggal 14 Oktober 2018;
17.	Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 824/38/KEP-PM/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Tentang mutasi dalam jabatan Fungsional

Halaman 102 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Umum Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atas nama REINHARD J. MAKANGIRAS, ST.;
18.	1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/PPK-PRC-DPKP.PM/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018;
19.	1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Pengawasan dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai tanggal 03 September s/d 25 November 2018.
20.	1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.23/784.105/KEP-PM/IV/2018 tentang pengangkatan jabatan administrator di lingkungan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atas nama SYAIFUL ARIFIN, ST. tanggal 24 April 2018.
21.	1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.22/96/KPTS/PM/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atas nama SYAIFUL ARIFIN, ST. tanggal 07 Januari 2019.
22.	1 (satu) Rangkap Asli Back Up Data dalam dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018.
23.	1 (satu) rangkap asli dokumen kontrak pembangunan TPU (pengawasan) tahun anggaran 2018 oleh konsultan pengawas CV. PESONA ALAM MULUK;
24.	1 (satu) rangkap Foto Copy berita acara serah terima dokumen perencanaan Nomor : 01/PAM/Pren.TPU/PM/2018 oleh pihak pertama atas nama HATTA ANUR, ST., MT dan pihak ke dua atas nama REINHARD JONGKY MAKANGIRAS, ST. tanggal 1 Juni 2018;
25.	1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2019;
26.	1 (satu) rangkap asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Anggaran 2017 – 2022;
27.	1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/08/SK/2019 tentang Penetapan Bendahara pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai Tahun Naggaran 2019;
28.	1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.23/784.105/KEP-PM/IV/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pulau morotai atas nama SYAIFUL ARIFIN, ST. tanggal 24 April 2018;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 Nomor: 1.04.01.01.26.01.5.2; memiliki anggaran untuk kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 103 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2018, Saksi Deni Garuda (anggota DPRD Morotai) yang merupakan anak kandung dari Saksi Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengetahui akan adanya proses pelelangan kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo, lalu Saksi Deni Garuda menemui Terdakwa Faruk Abdulah yang merupakan Direktur CV. Tiga Putra Gamalama berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan tanggal 31 Januari 2011 untuk meminjam perusahaan milik Terdakwa guna mengikuti lelang kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deni Garuda sepakat secara lisan terkait peminjaman bendera tersebut dan apabila CV. Tiga Putra Gamalama tersebut memenangkan lelang kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo, maka Terdakwa akan mendapatkan fee (bayaran) sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak atau kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli tahun 2018, Pemerintah Kab. Pulau Morotai melakukan proses pelelangan terhadap paket pekerjaan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diadakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP, sekarang menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa - UKPBJ), dalam pelelangan tersebut sebanyak 4 (empat) peserta yang mendaftar, yaitu:
 1. CV. Tiga Putra Gamalama
 2. CV. Humanitas
 3. CV. Putra Perdana
 4. CV. Limajari Yekanamun hanya 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran yaitu CV. TIGA PUTRA GAMALAMA milik Terdakwa Faruk Abdulah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 518.854.164,23 (lima ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah koma dua puluh tiga sen), sehingga CV. TIGA PUTRA GAMALAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian Saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) , selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa nomor: 01/SPPBJ/PPK-DPKP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan TPU Desa Sangowo Saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku selaku PPK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU (Pembangunan TPU Desa Sangowo) dengan Nomor: 600/SPP/PPK-DPKP-PM/VIII/2018/01 tanggal 27 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku selaku PPK dan Terdakwa selaku direktur utama dari CV. TIGA PUTRA GAMALAMA dan diketahui oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pulau Morotai saat

Halaman 104 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yaitu alm. Dr. ALLAN SYANIBELADO, SH, M.Si, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 01/SPL/PPK-DPKP-PM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang penyerahan pekerjaan di lapangan yang ditandatangani oleh saksi Yongki Reinhard Makangiras dan Terdakwa serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/PPK-DPKP-PM/VIII/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU (Pembangunan TPU Desa Sangowo) tanggal 27 Agustus 2018 yang memuat waktu penyelesaian adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2018;

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dan Surat Penyerahan Lapangan Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan uang muka melalui surat Nomor: 01/CV.TPG-PUM/IX/2018 pada tanggal 5 September 2018, yang ditindak lanjuti oleh Saksi Yongki Reinhard Makangiras dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 059/SPP-LS/1.04.01/IX/2018 dan Surat Perintah Membayar Nomor: 059/SPM-LS/1.04.01/IX/2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya pihak BPKAD melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan SP2D Nomor: 3406/SP2D-LS/1.04.01/IX/2018 ke rekening Bank Maluku Malut unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), karena yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah Saksi Benny Garuda dengan sepengetahuan Saksi Reinhard Jongky Makangiras;
- Bahwa setelah Saksi Benny Garuda menerima uang muka dari Terdakwa Faruk Abdulah sejumlah Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), Saksi Benny Garuda memakai uang tersebut untuk mengerjakan kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo mulai dari pembelian dan pengiriman material, mengarahkan pekerjaan, penyediaan serta pembayaran pekerja tanpa melibatkan Terdakwa selaku Direktur CV. Tiga Putra Gamalama;
- Bahwa berdasarkan laporan pengawasan (laporan harian, mingguan dan bulanan) yang dibuat oleh Saksi Thantawi Gorahe selaku konsultan pengawasan yang telah diserahkan ke saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo sampai dengan tanggal 25 November 2018, realisasi pekerjaan mencapai 68,81 % (enam puluh delapan koma delapan puluh satu persen) yang tidak pernah diverifikasi lagi kebenarannya oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras. Selanjutnya Terdakwa mengajukan Pembayaran termin sesuai dengan progres pekerjaan yaitu 60%, yang tidak dilampiri dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam bentuk dokumen laporan pengawasan;

Halaman 105 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Reinhard Jongky Makangiras mengajukan permohonan pembayaran progres kerja 60% kepada Kepala BPKAD melalui Surat Permohonan Pembayaran 60% Nomor: 413/02/DPKP-PM/I-2019 tanggal 21 Januari 2019, kemudian pihak BPKAD melakukan pembayaran progres kerja 60% pada tanggal 01 Februari 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 0196/SP2D-LS/1.04.01/I/2019 ke rekening Bank Maluku Malut unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 208.011.281,00 (dua ratus delapan juta sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda dengan sepengetahuan Saksi Reinhard Jongky Makangiras ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan pekerjaan pembangunan TPU Sangowo kepada Saksi Benny Garuda tanpa melalui mekanisme yang seharusnya dan diketahui oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras bertentangan dengan ***Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menentukan bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis dan melalui subkontrak.***
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo yang dikerjakan oleh Saksi Benny Garuda dalam pengerjaannya ***terdapat ketidaksesuaian antara yang ada dalam kontrak dengan yang ada dilapangan***, beberapa ketidaksesuaian tersebut antara lain:
 1. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak;
 2. Volume item pekerjaan terpasang kurang dari yang disyaratkan dalam kontrak;
 3. Mutu beton tidak memenuhi kriteria dalam kontrak;
 4. Pada saat pemeriksaan banyak item bangunan yang mengalami kerusakan;
 5. Struktur tanah di area TPU Sangowo merupakan tanah berbatu sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU).
- Bahwa telah dilakukan perhitungan dan pemeriksaan fisik/opname terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulau Morotai dengan Laporan Hasil Audit Nomor: 600/21/PUPR-PM/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, sebagai berikut:

Halaman 106 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN	VOLUME KONTRAK				VOLUME LAPANGAN		
		SAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JLH. HARGA (Rp.)	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JLH. HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6 (4X5)	7	8	9 (7X8)
PEKERJAAN PERSIAPAN DAN LAIN-LAIN								
1	Pembersihan Awal	Ls	1.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.60	35,000,000.00	21,000,000.00
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M	350.00	18,155.93	6,354,573.75	123.51	18,155.93	2,242,438.30
3	Listrik Kerja	Ls	1.00	2,150,000.00	2,150,000.00	-	2,150,000.00	-
4	Air Kerja	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.60	3,000,000.00	1,800,000.00
5	Papan Proyek	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-
6	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
SUB TOTAL					51,004,573.75			25,042,438.30
TOTAL PEKERJAAN 1					51,004,573.75			25,042,438.30
PEKERJAAN GERBANG DAN RUMAH JAGA								
a.	Pekerjaan Tanah							
1	Galian Tanah Pondasi	m3	24.00	72,423.75	1,738,170.00	1.61	72,423.75	116,457.39
2	Urugan Tanah Kembali (Bekas Galian)	m3	6.00	24,141.25	144,847.50	0.40	24,141.25	9,704.78
SUB TOTAL					1,883,017.50			126,162.17
b.	Pekerjaan Pondasi & Dinding							
1	Pas. Batu Kosong	m3	6.40	250,828.44	1,605,302.02	-	250,828.44	-
2	Pas. Pondasi Batu Gunung, ad: 1:5	m3	8.94	307,039.50	2,744,933.13	5.69	307,039.50	1,746,440.68
3	Pas. Dinding Batako 1:4	m2	25.50	212,392.76	5,416,015.48	5.99	212,392.76	1,271,170.69
4	Plesteran 20 mm, ad 1:4 (Dinding)	m2	51.00	50,631.53	2,582,207.78	12.60	50,631.53	637,957.22
5	Plesteran 30 mm, ad 1:4 (Pondasi)	m2	19.20	43,486.80	834,946.56	4.52	43,486.80	196,560.34
6	Plesteran Beton, 20 mm, ad 1:3 (Kolom)	m2	62.00	43,284.53	2,683,640.55	62.00	43,284.53	2,683,640.55
7	Acian Dinding	m2	50.00	31,408.89	1,570,444.50	12.60	31,408.89	395,752.01
SUB TOTAL					17,437,490.01			6,931,521.48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Pekerjaan Beton Bertulang						
1	Sloof 12/15, ad 1:2:3	m3	0.38	5,323,726.77	2,012,368.72	0.38	5,323,726.77
2	Kolom Praktis (pos Jaga) 20/20	m3	0.72	5,842,920.75	4,206,902.94	0.56	5,842,920.75
3	Ring Balk 12/15, ad 1:2:3	m3	0.76	5,040,691.50	3,830,925.54	0.29	5,040,691.50
4	Balok 20 x 40 cm, ad 1:2:3	m3	0.79	5,572,518.60	4,402,289.69	0.70	5,572,518.60
5	Kolom Beton 15 x 150 cm, ad 1:2:3	m3	1.91	5,725,010.70	10,934,770.44	-	5,725,010.70
6	Kolom Beton 20 x 60 cm, ad 1:2:3	m3	0.90	5,755,193.85	5,179,674.47	0.90	5,755,193.85
7	Kolom Beton 30 x 30 cm, ad 1:2:3	m3	1.72	5,645,495.70	9,710,252.60	1.72	5,645,495.70
8	Plat Beton Atap (Gerbang + Rumah Jaga)	m3	2.50	5,847,631.20	14,619,078.00	2.50	5,847,631.20
SUB TOTAL				54,896,262.40			40,184,105.74
d.	Pekerjaan Lantai						
1	Beton Tumbuk, ad 1:3:5	m3	2.25	566,184.00	1,273,914.00	-	566,184.00
2	Pas. Keramik 40 x 40	m2	8.00	235,883.53	1,887,068.21	8.00	235,883.53
SUB TOTAL				3,160,982.21			1,887,068.21
e.	Pekerjaan Gantungan						
1	Kunci Pintu Tanam Kualitas Baik	bh	1.00	341,379.75	341,379.75	-	341,379.75
2	Engsel Pintu Kuningan Kualitas Baik	bh	2.00	75,875.21	151,750.43	-	75,875.21
3	Engsel Jendela Kuningan Kualitas Baik	bh	2.00	58,484.21	116,968.43	-	58,484.21
4	Grendel Jendela Kualitas Baik	bh	1.00	41,093.21	41,093.21	-	41,093.21
5	Kait Angin Kualitas Baik	bh	1.00	46,859.21	46,859.21	-	46,859.21
SUB TOTAL				698,051.03			-
f.	Pekerjaan Instalasi Listrik						
1	Pas. MCB & Instalasi	Grup	2.00	285,458.00	570,916.00	-	285,458.00
2	Instalasi Titik Lampu	ttk	2.00	278,070.00	556,140.00	-	278,070.00
3	Stop Kontak & Instalasi	bh	2.00	183,954.00	367,908.00	-	183,954.00
4	Pas. Saklar Tunggal (Plus Rumah Do'a)	bh	5.00	409,944.00	2,049,720.00	-	409,944.00
5	Pas. Lampu SL 18 Watt	bh	3.00	236,499.00	709,497.00	-	236,499.00
SUB TOTAL				4,254,181.00			-
g.	Pekerjaan Kayu						
1	Kusen 6/12, Kayu Klas I	m3	0.16	7,376,504.25	1,180,240.68	-	7,376,504.25
2	Pintu Panel Kayu Klas I	m2	3.20	683,247.75	2,186,392.80	-	683,247.75
3	Daun Jendela Kayu Klas IIA	m2	2.00	401,043.90	802,087.80	-	401,043.90
4	Pemasangan Kaca 5 mm	m2	0.80	274,875.45	219,900.36	-	274,875.45
5	Rangka Plafond Kayu Klas II	m2	18.00	91,581.75	1,648,471.50	9.89	91,581.75
6	Plafond Tripleks 3 mm	m2	18.00	77,810.25	1,400,584.54	9.89	77,810.25
7	List Plafond SP 5	m	20.00	71,744.76	1,434,895.14	-	71,744.76
SUB TOTAL				8,872,572.82			1,675,286.90
h.	Pekerjaan Finishing						
1	Cat dinding dengan Dulux	m2	50.00	55,453.58	2,772,678.75	24.49	55,453.58
SUB TOTAL				2,772,678.75			1,358,113.51
TOTAL PEKERJAAN 2				93,975,235.71			52,162,258.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN RUMAH DUKA (2 UNIT)								
a.	Pekerjaan Tanah & Pondasi							
1	Galian Tanah Pondasi	m3	8.40	72,423.75	608,359.50	3.02	72,423.75	218,479.82
2	Urugan Tanah Kembali (Bekas Galian)	m3	4.20	24,141.25	101,393.25	1.51	24,141.25	36,413.30
3	Urugan Pasir	m3	1.20	273,619.95	328,343.94	-	273,619.95	-
4	Pas. Batu Kosong	m3	4.80	250,828.44	1,203,976.51	-	250,828.44	-
5	Pas. Pondasi Batu Gunung	m3	7.50	307,039.50	2,302,796.25	5.48	307,039.50	1,683,171.35
SUB TOTAL					4,544,869.45			1,938,064.47
b.	Pekerjaan Beton Bertulang							
1	Sloof 15/30, ad 1:2:3	m3	1.35	5,323,726.77	7,187,031.14	0.92	5,323,726.77	4,912,735.06
2	Ring Balk 20/30, ad 1:2:3	m3	1.80	5,040,691.50	9,073,244.70	-	5,040,691.50	-
3	Beton Kanopi, ad 1:2:3	m3	1.50	1,269,086.60	1,903,629.90	1.50	1,269,086.60	1,903,629.90
4	Kolom 20 x 20, ad 1:2:3	m3	0.84	5,842,920.75	4,908,053.43	0.83	5,842,920.75	4,844,837.70
SUB TOTAL					23,071,959.17			11,661,202.67
c.	Pekerjaan Atap dan Plafond							
1	Rangka Atap Usuk dan Reng Kayu Klas II	m3	0.99	285,882.00	283,023.18	0.43	285,882.00	122,929.26
2	Pasang Atap Multi Roof Tipe Klas I	m2	66.00	150,934.35	9,961,667.10	66.00	150,934.35	9,961,667.10
3	Kuda-kuda Kayu Klas IIA uk. 6/12	m3	0.50	3,158,001.00	1,579,000.50	-	3,158,001.00	-
4	Gording Kayu Klas II Uk. 5/10	m3	0.30	2,921,688.00	876,506.40	-	2,921,688.00	-
5	Rangka Plafond Kayu Klas II	m2	50.00	91,581.75	4,579,087.50	-	91,581.75	-
6	Plafond Tripleks 3 mm	m2	50.00	77,810.25	3,890,512.62	-	77,810.25	-
7	List Plank, Kayu Klas II	m	27.00	71,761.13	1,937,550.38	27.00	71,761.13	1,937,550.38
8	Lis Plafond SP 5	m	31.00	71,744.76	2,224,087.47	-	71,744.76	-
SUB TOTAL					25,331,435.14			12,022,146.74
d.	Pekerjaan Lantai							
1	Beton Tumbuk, ad 1:3:5	m3	2.50	566,184.00	1,415,460.00	-	566,184.00	-
2	Pas. Keramik 40x40	m3	53.04	235,883.53	12,511,262.22	53.04	235,883.53	12,511,262.22
SUB TOTAL					13,926,722.22			12,511,262.22
e.	Pekerjaan Instalasi Listrik							
1	Instalasi Titik Lampu	ttk	2.00	278,070.00	556,140.00	-	278,070.00	-
2	Stop Kontak & Instalasi	bh	1.00	183,954.00	183,954.00	-	183,954.00	-
3	Pas. Lampu SL 18 Watt	bh	2.00	236,499.00	472,998.00	-	236,499.00	-
SUB TOTAL					1,213,092.00			-
f.	Pekerjaan Finishing							
1	Cat Dinding & plafond dengan Dulux	m2	65.00	55,453.58	3,604,482.38	65.00	55,453.58	3,604,482.38
SUB TOTAL					3,604,482.38			3,604,482.38
TOTAL PEKERJAAN 3					71,692,560.36			41,737,158.47
TOTAL PEKERJAAN 3 X 2 UNIT					143,385,120.72			83,474,316.94
PEKERJAAN PAGAR, PAVING BLOK & JALAN BETON								
a.	Pekerjaan Pondasi							
1	Pas. Batu Kosong	m3	5.90	250,828.44	1,479,887.80	-	250,828.44	-
2	Pas. Pondasi Batu Gunung, ad 1:5	m3	7.38	307,039.50	2,265,951.51	7.38	307,039.50	2,265,951.51
3	Pas. Dinding Batako 1:4	m2	37.49	212,392.76	7,962,073.74	27.98	212,392.76	5,942,834.38
4	Plesteran 20 mm, ad 1:3 (Dinding)	m2	74.98	50,631.53	3,796,098.59	55.96	50,631.53	2,833,380.64
5	Plesteran 30 mm, ad 1:4 (Pondasi)	m2	8.85	43,486.80	384,858.18	8.85	43,486.80	384,858.18
6	Plesteran Beton 20 mm, ad 1:3 (Kolom)	m2	5.18	43,284.53	223,997.42	5.18	43,284.53	223,997.42
7	Acian Dinding	m2	74.98	31,408.89	2,354,881.53	55.96	31,408.89	1,757,666.61
SUB TOTAL					18,467,748.76			13,408,688.75
b.	Pekerjaan Beton Bertulang							
1	Sloof 12/15, ad 1:2:3	m3	0.45	5,323,726.77	2,395,677.05	-	5,323,726.77	-
2	Ring Balk 12/15, ad 1:2:3	m3	0.45	5,040,691.50	2,268,311.18	-	5,040,691.50	-
3	Kolom Beton 30 x 30, ad 1:2:3	m3	1.12	5,693,494.77	6,383,831.01	0.76	5,693,494.77	4,304,282.05
SUB TOTAL					11,047,819.23			4,304,282.05
c.	Pekerjaan Paving Blok (Parkiran)							
1	Timbunan	m3	120.00	94,674.00	11,360,880.00	-	94,674.00	-
2	Pasir Urug	m3	80.00	273,619.95	21,889,596.00	-	273,619.95	-
3	Paving Blok	m2	370.00	142,057.50	52,561,275.00	-	142,057.50	-
4	Pondasi Penahan Tanah	m3	7.85	307,039.50	2,410,260.08	-	307,039.50	-
SUB TOTAL					88,222,011.08			-



d.	Pekerjaan Jalan Beton							
1	Pas. Batu Kosong	m3	36.00	250,824.44	9,029,823.84	-	250,824.44	-
2	Pasir Urug	m3	18.00	273,619.95	4,925,159.10	-	273,619.95	-
3	Beton K-250	m3	27.00	1,478,276.85	39,913,474.95	-	1,478,276.85	-
SUB TOTAL					53,868,457.89			-
e.	Pekerjaan Finishing							
1	Cat Dinding Dengan Dulux	m2	75.00	55,453.58	4,159,018.13	-	55,453.58	-
2	Cat Paving dengan Vinilex	m2	370.00	20,407.92	7,550,930.40	-	20,407.92	-
SUB TOTAL					11,709,948.53			-
TOTAL PEKERJAAN 4					183,315,985.48			17,712,970.79
TOTAL PEKERJAAN					471,680,915.66	Fisik di lapangan		178,391,984.04
PPN 10%					47,168,091.57			
JUMLAH NILAI PEKERJAAN					518,849,007.23			
PEMBULATAN (NILAI KONTRAK)					518,849,000.00			
TOTAL DANA YANG SUDAH DI TERIMA PENYEDIA (60%)					311,309,400.00	selisih nilai fisik dan pencairan keuangan		132,917,415.96

- Bahwa selisih nilai fisik dan pencairan keuangan dari pekerjaan Bangunan Tempat Pemakaman Umum tersebut adalah Rp.132.917.415,96. (seratus tigapuluh dua juta, sembilan ratus tujuh belas ribu, empat ratus lima belas rupiah sembilan puluh enam sen);
- Bahwa dalam proses pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo terdapat hambatan yang disebabkan karena pekerjaan tersebut dilakukan diatas tanah milik warga yang belum selesai pembebasannya oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, oleh karena itu pada sekitar akhir bulan November 2018 terdapat klaim dari pihak ahli waris pemilik tanah dan melakukan pemasangan papan plang yang bertuliskan larangan melanjutkan pekerjaan serta melakukan penutupan akses menuju ke lokasi pembangunan gedung dan bangunan TPU Sangowo. Akibat adanya penutupan akses tersebut, tidak ada lagi kegiatan pembangunan di lokasi pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2021 telah dilakukan peninjauan lokasi pada pekerjaan pembangunan TPU didesa Sangowo oleh Sdr. M Thamrin Fabanjo (Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Kabupaten Pulau Morotai), Sdr. Muhammad Umar Ali (Asisten 2 Bidang Administrasi dan Kehumasan Kabupaten Pulau Morotai/Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai), Sdr. Syaiful Arifin (Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai dan Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019), Sdr. Safia Doa (Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2021 s/d sekarang), Sdr. Samsul Tansui (Kepala Sub Bagian Administrasi Pertanahan dan Batas Wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai), dengan hasil peninjauan sesuai dengan Berita Acara Tinjau Lokasi adalah sebagai berikut:

1. Lokasi tanah yang diperuntukkan untuk Pembangunan TPU Sangowo di Kecamatan Morotai Timur tidak layak untuk area pemakaman karena lahannya bebatuan.
 2. Karena lahan yang digunakan tidak layak untuk area pemakaman, maka dipindahkan ke tempat lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang seharusnya melaksanakan pekerjaan/kewajibannya sebagai penyedia jasa justru menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada Saksi Benny Garuda, serta pembiaran yang dilakukan oleh saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK, yang mana pada pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian antara yang ada dalam kontrak dengan yang ada dilapangan, selain itu pekerjaan tersebut dilakukan diatas tanah berbatu serta Lokasi Tanah Tersebut Tidak sesuai Hasil Survei Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Sehingga **Hasil Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Tidak Dapat Dimanfaatkan/Difungsikan;**
 - Bahwa sampai dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo terhenti Terdakwa Faruk Abdulah belum menerima Fee 3% dari Saksi Benny Garuda sebagaimana yang dijanjikan melalui anaknya yaitu Saksi Deni Garuda;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulau Morotai Nomor: 600/21/PUPR-PM/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 selanjutnya BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 dengan hasil audit Nomor: PE.03.03/SR-524/PW33/5/2022, didapatkan kerugian Keuangan Negara sebesar:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi pembayaran pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan TPU Desa Sangowo tahun 2018	
e. Uang muka	
Nilai SP2D	155.654.700,00
Potongan PPN	14.150.427,00
Potongan PPH	2.830.085,00 (16.980.512,00)
Jumlah yang dibayarkan	138.674.188,00
f. Pembayaran termin (60%)	
Nilai SP2D	233.482.050,00
Potongan PPN	21.225.641,00
Potongan PPH	4.245.128,00 (25.470.769,00)
Jumlah yang dibayarkan	208.011.281,00
Sub Jumlah a+b	346.685.469,00
2. Realisasi pekerjaan pembangunan Gedung dan bangunan TPU Desa Sangowo tahun 2018 yang dapat dimanfaatkan	0,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	346.685.469,00

Halaman 111 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



- Bahwa perbuatan Terdakwa faruk Abdulah bersama-sama dengan Saksi Reinhard Jongky Makangiras dan Saksi Benny Garuda dalam kegiatan Pembangunan Gedung dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo tidak sesuai dengan seharusnya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran tersebut sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)**, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 Nomor: PE.03.03/SR-524/PW33/5/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut terdapat pertanggungjawaban pribadi saksi Benny Garuda (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai pelaksana pekerjaan terkait kekurangan volume pekerjaan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo sebagaimana hasil pemeriksaan ahli bangunan sebesar **Rp.132.917.415,96. (seratus tigapuluh dua juta, sembilan ratus tujuh belas ribu, empat ratus lima belas rupiah sembilan puluh enam sen)**;
- Bahwa dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut terdapat pertanggungjawaban pribadi saksi Reinhard Jongky Makangiras (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 346.685.469,00 - Rp.132.917.415,96 = **Rp 213.768.053.04 (Duaratus Tigabelas Juta Tujuhratus Enampuluh Delapan Ribu Limapuluh Tiga Rupiah Empat Sen)** Sebagai akibat saksi tidak menjalankan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana mestinya;
- Bahwa dalam persidangan sebelum penuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi Benny Garuda telah menyerahkan titipan uang sejumlah kerugian negara yang telah ditimbulkan dari Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang hukumnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat pula dan menjadi satu kesatuan dari Putusan ini yang tidak dapat dilepas-pisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara **Subsidiaritas** maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata "DAPAT" pada unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan dasar pertimbangan penerapan unsur merugikan keuangan negara dengan menggunakan konsepsi actual loss lebih memberikan kepastian hukum yang adil serta bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Maka konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan

Halaman 113 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Faruk Abdullah dengan identitas yang sama dalam Surat Dakwaan bertempat tinggal di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*). Berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis (perundang-undangan) maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 114 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*), yaitu apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Faruk Abdullah telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 Nomor: 1.04.01.01.26.01.5.2; memiliki anggaran untuk kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Meimbang bahwa Kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2018, Saksi Deni Garuda (anggota DPRD Morotai) yang merupakan anak kandung dari Saksi Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengetahui akan adanya proses pelelangan kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo, lalu Saksi Deni Garuda menemui Terdakwa Faruk Abdulah yang merupakan Direktur CV. Tiga Putra Gamalama berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan tanggal 31 Januari 2011 untuk meminjam perusahaan milik Terdakwa guna mengikuti lelang kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Deni Garuda sepakat secara lisan terkait peminjaman bendera tersebut dan apabila CV. Tiga Putra Gamalama tersebut memenangkan lelang kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo, maka Terdakwa akan mendapatkan *fee* (bayaran) sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak atau kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Juli tahun 2018, Pemerintah Kab. Pulau Morotai melakukan proses pelelangan terhadap paket pekerjaan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diadakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP, sekarang menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa -

Halaman 115 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKPBJ), dalam pelelangan tersebut sebanyak 4 (empat) peserta yang mendaftar, yaitu:

1. CV. Tiga Putra Gamalama
2. CV. Humanitas
3. CV. Putra Perdana
4. CV. Limajari Yeka

namun hanya 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran yaitu CV. TIGA PUTRA GAMALAMA milik Terdakwa Faruk Abdulah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 518.854.164,23 (lima ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah koma dua puluh tiga sen), sehingga CV. TIGA PUTRA GAMALAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian Saksi Yongki Reinhard Makangiras selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa nomor: 01/SPPBJ/PPK-DPKP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan TPU Desa Sangowo Saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU (Pembangunan TPU Desa Sangowo) dengan Nomor: 600/SPP/PPK-DPKP-PM/VIII/2018/01 tanggal 27 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK dan Terdakwa Faruk Abdullah selaku direktur utama dari CV. TIGA PUTRA GAMALAMA dan diketahui oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pulau Morotai saat itu yaitu alm. Dr. ALLAN SYANIBELADO, SH, M.Si, (Almarhumah). Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 01/SPL/PPK-DPKP-PM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang penyerahan pekerjaan di lapangan yang ditandatangani oleh saksi Reinhard Jongky Makangiras dan Terdakwa serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/PPK-DPKP-PM/VIII/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU (Pembangunan TPU Desa Sangowo) tanggal 27 Agustus 2018 yang memuat waktu penyelesaian adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2018;

Menimbang bahwa setelah penandatanganan kontrak dan Surat Penyerahan Lapangan Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan uang muka melalui surat Nomor: 01/CV.TPG-PUM/IX/2018 pada tanggal 5 September 2018, yang ditindak lanjuti oleh Saksi Yongki Reinhard Makangiras dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 059/SPP-LS/1.04.01/IX/2018 dan Surat Perintah Membayar Nomor: 059/SPM-LS/1.04.01/IX/2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya pihak BPKAD melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan SP2D Nomor: 3406/SP2D-

Halaman 116 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/1.04.01/IX/2018 ke rekening Bank Maluku Malut unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda, karena yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah Saksi Benny Garuda;

Menimbang bahwa setelah Saksi Benny Garuda menerima uang muka dari Terdakwa Faruk Abdullah sejumlah Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), Saksi Benny Garuda memakai uang tersebut untuk mengerjakan kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo mulai dari pembelian dan pengiriman material, mengarahkan pekerjaan, penyediaan serta pembayaran pekerja tanpa melibatkan Terdakwa selaku Direktur CV. Tiga Putra Gamalama;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan pengawasan (laporan harian, mingguan dan bulanan) yang dibuat oleh Saksi Thantawi Gorahe selaku konsultan pengawasan yang telah diserahkan ke saksi Reinhard Yongki Makangiras selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo sampai dengan tanggal 25 November 2018, realisasi pekerjaan mencapai 68,81 % (enam puluh delapan koma delapan puluh satu persen) yang tidak pernah diverifikasi lagi kebenarannya oleh Saksi Reinhard Yongki Makangiras. Selanjutnya Terdakwa mengajukan Pembayaran termin sesuai dengan progres pekerjaan yaitu 60%, yang tidak dilampiri dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam bentuk dokumen laporan pengawasan;

Menimbang bahwa kemudian saksi Reinhard Jongky Makangiras mengajukan permohonan pembayaran progres kerja 60% kepada Kepala BPKAD melalui Surat Permohonan Pembayaran 60% Nomor: 413/02/DPKP-PM/I-2019 tanggal 21 Januari 2019, kemudian pihak BPKAD melakukan pembayaran progres kerja 60% pada tanggal 01 Februari 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 0196/SP2D-LS/1.04.01/I/2019 ke rekening Bank Maluku Malut unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 208.011.281,00 (dua ratus delapan juta sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda;

Menimbang bahwa Terdakwa Faruk Abdullah dengan sengaja telah menyerahkan pekerjaan utama (Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018) kepada BENNY GARUDA tanpa adanya surat kuasa yang sah;

Menimbang bahwa bahwa Terdakwa Faruk Abdullah sebagai penyedia

Halaman 117 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan kontrak Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Faruk Abdullah yang menyerahkan pekerjaan pembangunan TPU Sangowo kepada Saksi Benny Garuda tanpa melalui mekanisme yang seharusnya dan diketahui oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menentukan bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis dan melalui subkontrak;

Menimbang bahwa dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo yang dikerjakan oleh Saksi Benny Garuda dalam pengerjaannya terdapat ketidaksesuaian antara yang ada dalam kontrak dengan yang ada dilapangan, beberapa ketidaksesuaian tersebut antara lain:

- a. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak;
- b. Volume item pekerjaan terpasang kurang dari yang disyaratkan dalam kontrak;
- c. Mutu beton tidak memenuhi kriteria dalam kontrak;
- d. Pada saat pemeriksaan banyak item bangunan yang mengalami kerusakan;
- e. Struktur tanah di area TPU Sangowo merupakan tanah berbatu sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) sehingga **Hasil Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Tidak Dapat Dimanfaatkan/Difungsikan;**

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Faruk Abdullah sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan :

- 1) Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menentukan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib melaksanakan tugas secara tertib, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- 2) Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa Penyedia bertanggungjawab atas : a. Pelaksanaan Kontrak, d. Ketepatan waktu penyerahan.
- 3) Pasal 53 Ayat 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa

Halaman 118 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi yang berbunyi “Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis, dan dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus serta ditempuh melalui mekanisme subkontrak.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulau Morotai Nomor: 600/21/PUPR-PM/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 selanjutnya BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 dengan hasil audit Nomor: PE.03.03/SR-524/PW33/5/2022, didapatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Faruk Abdullah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*). Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum sesuai dengan fakta persidangan;

Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya, atau apabila sudah kaya menjadi bertambah kaya. Unsur ini bersifat alternatif, yang artinya cukup salah satu saja yang dibuktikan bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi. Secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Oleh karena memperkaya merupakan tujuan dari pelaku, maka harus dibuktikan adanya kesengajaan (*dolus*) dari Terdakwa Faruk Abdullah untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Halaman 119 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Juli tahun 2018, Pemerintah Kab. Pulau Morotai melakukan proses pelelangan terhadap paket pekerjaan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diadakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP, sekarang menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa - UKPBJ), dalam pelelangan tersebut sebanyak 4 (empat) peserta yang mendaftar, yaitu:

1. CV. Tiga Putra Gamalama
2. CV. Humanitas
3. CV. Putra Perdana
4. CV. Limajari Yeka

namun hanya 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran yaitu CV. TIGA PUTRA GAMALAMA milik Terdakwa Faruk Abdullah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 518.854.164,23 (lima ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah koma dua puluh tiga sen), sehingga CV. TIGA PUTRA GAMALAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian Saksi Yongki Reinhard Makangiras selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa nomor: 01/SPPBJ/PPK-DPKP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan TPU Desa Sangowo Saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU (Pembangunan TPU Desa Sangowo) dengan Nomor: 600/SPP/PPK-DPKP-PM/VIII/2018/01 tanggal 27 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK dan Terdakwa Faruk Abdullah selaku direktur utama dari CV. TIGA PUTRA GAMALAMA dan diketahui oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pulau Morotai saat itu yaitu alm. Dr. ALLAN SYANIBELADO, SH, M.Si,(Almarhumah). Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 01/SPL/PPK-

Halaman 120 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPKP-PM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang penyerahan pekerjaan di lapangan yang ditandatangani oleh saksi Reinhard Jongky Makangiras dan Terdakwa serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/PPK-DPKP-PM/VIII/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU (Pembangunan TPU Desa Sangowo) tanggal 27 Agustus 2018 yang memuat waktu penyelesaian adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2018;

Menimbang bahwa setelah penandatanganan kontrak dan Surat Penyerahan Lapangan Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan uang muka melalui surat Nomor: 01/CV.TPG-PUM/IX/2018 pada tanggal 5 September 2018, yang ditindak lanjuti oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 059/SPP-LS/1.04.01/IX/2018 dan Surat Perintah Membayar Nomor: 059/SPM-LS/1.04.01/IX/2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya pihak BPKAD melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan SP2D Nomor: 3406/SP2D-LS/1.04.01/IX/2018 ke rekening Bank Maluku Malut unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda, karena yang mengerjakan proyek tersebut adalah Saksi Benny Garuda;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan pengawasan (laporan harian, mingguan dan bulanan) yang dibuat oleh Saksi Thantawi Gorahe selaku konsultan pengawasan yang telah diserahkan ke saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo sampai dengan tanggal 25 November 2018, realisasi pekerjaan mencapai 68,81 % (enam puluh delapan koma delapan puluh satu persen) yang tidak pernah diverifikasi lagi kebenarannya oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras. Selanjutnya Terdakwa Faruk Abdullah mengajukan Pembayaran termin sesuai dengan progres pekerjaan yaitu 60%, yang tidak dilampiri dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam bentuk dokumen laporan pengawasan, yang ditindak lanjuti oleh saksi Reinhard Jongky Makangiras dengan mengajukan permohonan pembayaran progres kerja 60% kepada Kepala BPKAD melalui Surat Permohonan Pembayaran 60% Nomor: 413/02/DPKP-PM/I-2019 tanggal 21 Januari 2019, kemudian pihak BPKAD melakukan pembayaran progres kerja 60% pada tanggal 01 Februari 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 0196/SP2D-LS/1.04.01/I/2019 ke rekening Bank Maluku Malut unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 208.011.281,00 (dua ratus

Halaman 121 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa Faruk Abdullah yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda;

Menimbang bahwa dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo yang dikerjakan oleh Saksi Benny Garuda dalam pengerjaannya terdapat ketidaksesuaian antara yang ada dalam kontrak dengan yang ada dilapangan, beberapa ketidaksesuaian tersebut antara lain:

- a. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak;
- b. Volume item pekerjaan terpasang kurang dari yang disyaratkan dalam kontrak;
- c. Mutu beton tidak memenuhi kriteria dalam kontrak;
- d. Pada saat pemeriksaan banyak item bangunan yang mengalami kerusakan;
- e. Struktur tanah di area TPU Sangowo merupakan tanah berbatu sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) sehingga **Hasil Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Tidak Dapat Dimanfaatkan/Difungsikan**;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulau Morotai Nomor: 600/21/PUPR-PM/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 selanjutnya BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 dengan hasil audit Nomor: PE.03.03/SR-524/PW33/5/2022, didapatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa selama pencairan tahap I dan pencairan tahap II Saksi Reinhard Jongky Makangiras, ST tidak pernah menerima imbalan apapun diluar haknya sebagai PPK dari saksi Benny Garuda dan maupun dari Terdakwa Faruk Abdullah;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa Faruk Abdullah dan Saksi Deni Garuda sepakat secara lisan terkait peminjaman bendera CV. Tiga Putra Gamalama untuk kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Terdakwa akan mendapatkan *fee* (bayaran) sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak atau kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saksi Benny Garuda, namun

Halaman 122 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan proyek kegiatan tersebut terhenti hingga sampai dengan perkara ini disidangkan, Terdakwa Faruk Abdullah belum menerima fee 3% tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan sebelum penuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi Benny Garuda **telah menyerahkan titipan uang sejumlah kerugian negara yang telah ditimbulkan dari Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa Faruk Abdullah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga dengan demikian dakwaan Primair menjadi tidak terbukti. Dengan demikian Terdakwa Faruk Abdullah haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair, maka secara **mutatis mutandis** diambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair yaitu unsur setiap orang untuk menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan

Halaman 123 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada unsur dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian terhadap unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Faruk Abdullah;

Ad.2.Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “*Dengan Tujuan*” sebelum “*Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Koorporasi*”, menunjukkan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa Sudarto dalam bukunya Hukum dan hukum pidana terbitan alumni bandung, 1977 halaman 142, pada waktu masih berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 mengemukakan :

“ini merupakan unsur batin yang menentukan arah perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”

Menimbang bahwa menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi (normative, teoritis, praktik dan permasalahannya), penerbit alumni, bandung, 2007, hlm.21) pengertian kata menguntungkan dalam unsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immaterial serta sifat menguntungkan ini dapat diperoleh dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana membuktikan unsur maksud atau niat dari pelaku tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa

Halaman 124 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi majelis hakim untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi dilakukan Terdakwa, dengan konsekuensi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa Faruk Abdullah yang mempunyai kedudukan dan kewenangan selaku Direktur CV Tiga Putra Gamalama setelah penandatanganan kontrak dan Surat Penyerahan Lapangan, Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan uang muka melalui surat Nomor: 01/CV.TPG-PUM/IX/2018 pada tanggal 5 September 2018, yang ditindak lanjuti oleh Saksi saksi Reinhard Jongky Makangiras dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 059/SPP-LS/1.04.01/IX/2018 dan Surat Perintah Membayar Nomor: 059/SPM-LS/1.04.01/IX/2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya pihak BPKAD melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan SP2D Nomor: 3406/SP2D-LS/1.04.01/IX/2018 ke rekening Bank Maluku Maluku unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda, karena yang mengerjakan proyek tersebut adalah Saksi Benny Garuda dan pelimpahan pekerjaan yang tidak semestinya ini dari awal sudah diketahui Saksi Reinhard Jongky Makangiras;

Menimbang bahwa setelah Saksi Benny Garuda menerima uang muka dari Terdakwa Faruk Abdullah sejumlah Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), Saksi Benny Garuda memakai uang tersebut untuk mengerjakan kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo mulai dari pembelian dan pengiriman material, mengarahkan pekerjaan, penyediaan serta pembayaran pekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan pengawasan (laporan harian, mingguan dan bulanan) yang dibuat oleh Saksi Thantawi Gorahe selaku konsultan pengawasan yang telah diserahkan ke saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo sampai dengan tanggal 25 November 2018, realisasi pekerjaan mencapai 68,81 % (enam puluh delapan koma delapan puluh satu persen) yang tidak pernah

Halaman 125 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi lagi kebenarannya oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras. Selanjutnya Terdakwa Faruk Abdullah mengajukan Pembayaran termin sesuai dengan progres pekerjaan yaitu 60%, yang tidak dilampiri dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam bentuk dokumen laporan pengawasan, yang ditindak lanjuti oleh saksi Reinhard Jongky Makangiras dengan mengajukan permohonan pembayaran progres kerja 60% kepada Kepala BPKAD melalui Surat Permohonan Pembayaran 60% Nomor: 413/02/DPKP-PM/I-2019 tanggal 21 Januari 2019, kemudian pihak BPKAD melakukan pembayaran progres kerja 60% pada tanggal 01 Februari 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 0196/SP2D-LS/1.04.01/I/2019 ke rekening Bank Maluku Maluku unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 208.011.281,00 (dua ratus delapan juta sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa Faruk Abdullah yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulau Morotai Nomor: 600/21/PUPR-PM/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 selanjutnya BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 dengan hasil audit Nomor: PE.03.03/SR-524/PW33/5/2022, didapatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa Faruk Abdullah sebagai penyedia jasa pada kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo kabupaten Pulau Morotai tahun Anggaran 2018 telah menyerahkan seluruh anggaran dan pekerjaannya tanpa hak dan mekanisme yang sah kepada saksi Benny Garuda dan pekerjaan tersebut dilakukan di atas tanah berbatu serta lokasi tanah tersebut tidak sesuai hasil survei Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan berakibat pada sengketa keabsahan kepemilikan lahan yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan tidak dapat dimanfaatkan sama sekali oleh masyarakat Desa Songowo dengan tujuan mendatangkan keuntungan bagi diri Terdakwa Faruk Abdullah sendiri dan orang lain yaitu saksi Benny Garuda dan Saksi Reinhard Jongky Makangiras;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa Faruk Abdullah tersebut dilakukan yang mana tujuannya

Halaman 126 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pihak-pihak yang menerima dan menikmati hasil tindak pidana dalam bentuk uang maupun Kebijakan haruslah dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah Terpenuhi menurut hukum sebagaimana fakta persidangan;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya;

Halaman 127 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Sedangkan kedudukan adalah status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dan sebagainya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen artinya untuk dapat terpenuhinya unsur tersebut cukup hanya satu elemen saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah dibuktikan apakah Terdakwa Faruk Abdullah memiliki “jabatan atau kedudukan”. Selanjutnya juga harus dibuktikan apakah dengan jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwa telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya” karena memiliki jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Faruk Abdullah adalah sebagai Direktur Utama CV. Tiga Putra Gamalama. Sebagai seorang Direktur, Terdakwa memiliki tugas dan kewajiban untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan mewakili perusahaan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki suatu kedudukan dalam suatu badan/organisasi/perusahaan;

Menimbang, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh seorang Direktur suatu Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu, “*Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar*”;

Menimbang bahwa Kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2018, Saksi Deni Garuda (anggota DPRD Morotai) yang merupakan anak kandung dari Saksi Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengetahui adanya proses pelelangan kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo, lalu Saksi Deni Garuda

Halaman 128 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa Faruk Abdulah yang merupakan Direktur CV. Tiga Putra Gamalama berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan tanggal 31 Januari 2011 untuk meminjam perusahaan milik Terdakwa guna mengikuti lelang kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Deni Garuda sepakat secara lisan terkait peminjaman bendera tersebut dan apabila CV. Tiga Putra Gamalama tersebut memenangkan lelang kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo, maka Terdakwa akan mendapatkan fee (bayaran) sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak atau kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Juli tahun 2018, Pemerintah Kab. Pulau Morotai melakukan proses pelelangan terhadap paket pekerjaan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diadakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP, sekarang menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa - UKPBJ), dalam pelelangan tersebut sebanyak 4 (empat) peserta yang mendaftar, yaitu:

1. CV. Tiga Putra Gamalama
2. CV. Humanitas
3. CV. Putra Perdana
4. CV. Limajari Yeka

namun hanya 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran yaitu CV. TIGA PUTRA GAMALAMA milik Terdakwa Faruk Abdulah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 518.854.164,23 (lima ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah koma dua puluh tiga sen), sehingga CV. TIGA PUTRA GAMALAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian Saksi Reinhard Jongky Makangiras Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa nomor: 01/SPPBJ/PPK-DPKP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan TPU Desa Sangowo Saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU (Pembangunan TPU Desa Sangowo) dengan Nomor: 600/SPP/PPK-DPKP-PM/VIII/2018/01 tanggal 27 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK dan Terdakwa Faruk Abdullah selaku direktur utama dari CV. TIGA PUTRA GAMALAMA dan diketahui oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pulau Morotai saat itu yaitu alm. Dr. ALLAN SYANIBELADO,

Halaman 129 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, M.Si,(Almarhumah). Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 01/SPL/PPK-DPKP-PM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang penyerahan pekerjaan di lapangan yang ditandatangani oleh saksi Reinhard Jongky Makangiras dan Terdakwa serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/PPK-DPKP-PM/VIII/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU (Pembangunan TPU Desa Sangowo) tanggal 27 Agustus 2018 yang memuat waktu penyelesaian adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2018;

Menimbang bahwa setelah penandatanganan kontrak dan Surat Penyerahan Lapangan Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan uang muka melalui surat Nomor: 01/CV.TPG-PUM/IX/2018 pada tanggal 5 September 2018, yang ditindak lanjuti oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 059/SPP-LS/1.04.01/IX/2018 dan Surat Perintah Membayar Nomor: 059/SPM-LS/1.04.01/IX/2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya pihak BPKAD melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan SP2D Nomor: 3406/SP2D-LS/1.04.01/IX/2018 ke rekening Bank Maluku Malut unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda, karena yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah Saksi Benny Garuda dimana pelimpahan pekerjaan utama yang tidak semestinya tersebut sudah diketahui dari awal oleh Terdakwa Reinhard Jongky Makangiras;;

Menimbang bahwa setelah Saksi Benny Garuda menerima uang muka dari Terdakwa Faruk Abdulah sejumlah Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), Saksi Benny Garuda memakai uang tersebut untuk mengerjakan kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo mulai dari pembelian dan pengiriman material, mengarahkan pekerjaan, penyediaan serta pembayaran pekerja tanpa melibatkan Terdakwa selaku Direktur CV. Tiga Putra Gamalama;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan pengawasan (laporan harian, mingguan dan bulanan) yang dibuat oleh Saksi Thantawi Gorahe selaku konsultan pengawasan yang telah diserahkan ke saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo sampai dengan tanggal 25 November 2018, realisasi pekerjaan mencapai 68,81 % (enam puluh delapan koma delapan puluh satu persen) yang tidak pernah diverifikasi lagi kebenarannya oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras. Selanjutnya Terdakwa mengajukan Pembayaran termin sesuai dengan progres

Halaman 130 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yaitu 60%, yang tidak dilampiri dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam bentuk dokumen laporan pengawasan;

Menimbang bahwa kemudian saksi Reinhard Jongky Makangiras mengajukan permohonan pembayaran progres kerja 60% kepada Kepala BPKAD melalui Surat Permohonan Pembayaran 60% Nomor: 413/02/DPKP-PM/I-2019 tanggal 21 Januari 2019, kemudian pihak BPKAD melakukan pembayaran progres kerja 60% pada tanggal 01 Februari 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 0196/SP2D-LS/1.04.01/I/2019 ke rekening Bank Maluku Malut unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 208.011.281,00 (dua ratus delapan juta sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda sepengetahuan Saksi Reinhard Jongky Makangiras;

Menimbang bahwa Terdakwa Faruk Abdullah dengan sengaja telah menyerahkan pekerjaan utama (Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018) kepada saksi Benny Garuda tanpa adanya surat kuasa yang sah;

Menimbang bahwa bahwa Terdakwa Faruk Abdullah sebagai penyedia tidak melaksanakan kontrak Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Faruk Abdullah yang menyerahkan pekerjaan pembangunan TPU Sangowo kepada Saksi Benny Garuda tanpa melalui mekanisme yang seharusnya dan diketahui oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menentukan bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis dan melalui subkontrak;

Menimbang bahwa dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo yang dikerjakan oleh Saksi Benny Garuda dalam pengerjaannya terdapat ketidaksesuaian antara yang ada dalam kontrak dengan yang ada di lapangan, beberapa ketidaksesuaian tersebut antara lain:

- Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak;
- Volume item pekerjaan terpasang kurang dari yang disyaratkan dalam kontrak;
- Mutu beton tidak memenuhi kriteria dalam kontrak;
- Pada saat pemeriksaan banyak item bangunan yang mengalami kerusakan;
- Struktur tanah di area TPU Sangowo merupakan tanah berbatu sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai Tempat Pemakaman

Halaman 131 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (TPU) sehingga **Hasil Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Tidak Dapat Dimanfaatkan/Difungsikan;**

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulau Morotai Nomor: 600/21/PUPR-PM/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 selanjutnya BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 dengan hasil audit Nomor: PE.03.03/SR-524/PW33/5/2022, didapatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Faruk Abdullah membuat kesepakatan dengan saksi Benny Garuda dan diketahui saksi Reinhard Jongky Makangiras sebagaimana tersebut di atas telah menyalahi kewenangan dan kedudukan Terdakwa Faruk Abdullah sebagai direktur CV, CV. Tiga Putra Gamalama yakni telah bertentangan dengan :

- 1) Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menentukan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib melaksanakan tugas secara tertib, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- 2) Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa Penyedia bertanggungjawab atas : a. Pelaksanaan Kontrak, d. Ketepatan waktu penyerahan.
- 3) Pasal 53 Ayat 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi "Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis, dan dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus serta ditempuh melalui mekanisme subkontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Faruk Abdulah dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan kewenangan yang ada karena suatu kedudukan. Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ini telah terpenuhi menurut hukum sebagaimana fakta persidangan;

Halaman 132 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Halaman 133 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional), sehingga pemahaman terhadap unsur ini, tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), hal ini sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 Nomor: 1.04.01.01.26.01.5.2; memiliki anggaran untuk kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Meimbang bahwa Kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2018, Saksi Deni Garuda (anggota DPRD Morotai) yang merupakan anak kandung dari Saksi Benny Garuda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengetahui akan adanya proses pelelangan kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo, lalu Saksi Deni Garuda menemui Terdakwa Faruk Abdulah yang merupakan Direktur CV. Tiga Putra Gamalama berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan tanggal 31 Januari 2011 untuk meminjam perusahaan milik Terdakwa guna mengikuti lelang kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Deni Garuda sepakat secara lisan terkait peminjaman bendera tersebut dan apabila CV. Tiga Putra Gamalama tersebut memenangkan lelang kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo, maka Terdakwa akan mendapatkan *fee* (bayaran) sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak atau kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Juli tahun 2018, Pemerintah Kab. Pulau Morotai melakukan proses pelelangan terhadap paket pekerjaan

Halaman 134 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diadakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP, sekarang menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa - UKPBJ), dalam pelelangan tersebut sebanyak 4 (empat) peserta yang mendaftar, yaitu:

1. CV. Tiga Putra Gamalama
2. CV. Humanitas
3. CV. Putra Perdana
4. CV. Limajari Yeka

namun hanya 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran yaitu CV. TIGA PUTRA GAMALAMA milik Terdakwa Faruk Abdullah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 518.854.164,23 (lima ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah koma dua puluh tiga sen), sehingga CV. TIGA PUTRA GAMALAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian Saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa nomor: 01/SPPBJ/PPK-DPKP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan TPU Desa Sangowo Saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU (Pembangunan TPU Desa Sangowo) dengan Nomor: 600/SPP/PPK-DPKP-PM/VIII/2018/01 tanggal 27 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK dan Terdakwa Faruk Abdullah selaku direktur utama dari CV. TIGA PUTRA GAMALAMA dan diketahui oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pulau Morotai saat itu yaitu alm. Dr. ALLAN SYANIBELADO, SH, M.Si,(Almarhumah). Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 01/SPL/PPK-DPKP-PM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang penyerahan pekerjaan di lapangan yang ditandatangani oleh saksi Reinhard Jongky Makangiras dan Terdakwa serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/PPK-DPKP-PM/VIII/2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU (Pembangunan TPU Desa Sangowo) tanggal 27 Agustus 2018 yang memuat waktu penyelesaian adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2018;

Menimbang bahwa setelah penandatanganan kontrak dan Surat Penyerahan Lapangan Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan uang muka melalui surat Nomor: 01/CV.TPG-PUM/IX/2018 pada tanggal 5 September 2018, yang ditindak lanjuti oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 059/SPP-LS/1.04.01/IX/2018 dan Surat

Halaman 135 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar Nomor: 059/SPM-LS/1.04.01/IX/2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya pihak BPKAD melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan SP2D Nomor: 3406/SP2D-LS/1.04.01/IX/2018 ke rekening Bank Maluku Malut unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda, karena yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah Saksi Benny Garuda sepengetahuan saksi Reinhard Jongky Makangiras;

Menimbang bahwa setelah Saksi Benny Garuda menerima uang muka dari Terdakwa Faruk Abdulah sejumlah Rp. 138.674.188,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), Saksi Benny Garuda memakai uang tersebut untuk mengerjakan kegiatan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo mulai dari pembelian dan pengiriman material, mengarahkan pekerjaan, penyediaan serta pembayaran pekerja tanpa melibatkan Terdakwa selaku Direktur CV. Tiga Putra Gamalama;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan pengawasan (laporan harian, mingguan dan bulanan) yang dibuat oleh Saksi Thantawi Gorahe selaku konsultan pengawasan yang telah diserahkan ke saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo sampai dengan tanggal 25 November 2018, realisasi pekerjaan mencapai 68,81 % (enam puluh delapan koma delapan puluh satu persen) yang tidak pernah diverifikasi lagi kebenarannya oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras. Selanjutnya Terdakwa mengajukan Pembayaran termin sesuai dengan progres pekerjaan yaitu 60%, yang tidak dilampiri dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam bentuk dokumen laporan pengawasan;

Menimbang bahwa kemudian saksi Reinhard Jongky Makangiras mengajukan permohonan pembayaran progres kerja 60% kepada Kepala BPKAD melalui Surat Permohonan Pembayaran 60% Nomor: 413/02/DPKP-PM/I-2019 tanggal 21 Januari 2019, kemudian pihak BPKAD melakukan pembayaran progres kerja 60% pada tanggal 01 Februari 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 0196/SP2D-LS/1.04.01/I/2019 ke rekening Bank Maluku Malut unit Morotai nomor 2101008241 atas nama CV. Tiga Putra Gamalama sebesar Rp. 208.011.281,00 (dua ratus delapan juta sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa yang memegang rekening tersebut mencairkan secara tunai seluruh dana tersebut dan memberikannya kepada Saksi Benny Garuda dengan sepengetahuan saksi Reinhard Jongky Makangiras;

Menimbang bahwa Terdakwa Faruk Abdullah dengan sengaja telah

Halaman 136 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pekerjaan utama (Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018) kepada saksi Benny GARUDA tanpa adanya surat kuasa yang sah;

Menimbang bahwa bahwa Terdakwa Faruk Abdullah sebagai penyedia tidak melaksanakan kontrak Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Faruk Abdullah yang menyerahkan pekerjaan pembangunan TPU Sangowo kepada Saksi Benny Garuda tanpa melalui mekanisme yang seharusnya dan diketahui oleh Saksi Reinhard Jongky Makangiras bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menentukan bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis dan melalui subkontrak;

Menimbang bahwa dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Sangowo yang dikerjakan oleh Saksi Benny Garuda dalam pengerjaannya terdapat ketidaksesuaian antara yang ada dalam kontrak dengan yang ada dilapangan, beberapa ketidaksesuaian tersebut antara lain:

- a. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak;
- b. Volume item pekerjaan terpasang kurang dari yang disyaratkan dalam kontrak;
- c. Mutu beton tidak memenuhi kriteria dalam kontrak;
- d. Pada saat pemeriksaan banyak item bangunan yang mengalami kerusakan;
- e. Struktur tanah di area TPU Sangowo merupakan tanah berbatu sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) sehingga **Hasil Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Tidak Dapat Dimanfaatkan/Difungsikan oleh masyarakat Sangowo;**

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Faruk Abdullah sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan :

- 1) Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menentukan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib melaksanakan tugas secara tertib, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- 2) Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 137 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa Penyedia bertanggungjawab atas : a. Pelaksanaan Kontrak, d. Ketepatan waktu penyerahan.

- 3) Pasal 53 Ayat 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi "Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis, dan dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus serta ditempuh melalui mekanisme subkontrak.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulau Morotai Nomor: 600/21/PUPR-PM/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 selanjutnya BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 dengan hasil audit Nomor: PE.03.03/SR-524/PW33/5/2022, didapatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Tahun 2018	
a. Uang Muka (30%)	
Nilai SP2D	155.654.700,00
Potongan PPN	14.150.427,00
Potongan PPh	2.830.085,00
Jumlah yang dibayarkan	<u>169.805.212,00</u>
b. Pembayaran Termin I (60%)	
Nilai SP2D	233.482.050,00
Potongan PPN	21.225.641,00
Potongan PPh	4.245.128,00
Jumlah yang dibayarkan	<u>258.952.819,00</u>
Subjumlah a. + b.	346.685.469,00
2. Realisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Tahun 2018 yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung TPU Sangowo	0,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	346.685.469,00

Menimbang bahwa dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut terdapat pertanggungjawaban pribadi saksi Benny Garuda (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai pelaksana pekerjaan terkait kekurangan volume pekerjaan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo sebagaimana hasil pemeriksaan ahli bangunan sebesar **Rp.132.917.415,96. (seratus tigapuluh dua juta, sembilan ratus tujuh belas ribu, empat ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan puluh enam sen);**

Halaman 138 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut terdapat pertanggungjawaban pribadi saksi Reinhard Jongky Makangiras (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 346.685.469,00 - Rp.132.917.415,96 = **Rp 213.768.053.04 (Duaratus Tigabelas Juta Tujuhratus Enampuluh Delapan Ribu Limapuluh Tiga Rupiah Empat Sen)** Sebagai akibat saksi tidak menjalankan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum penuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi Benny Garuda telah menyerahkan titipan uang sejumlah kerugian negara yang telah ditimbulkan dari Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa tentang pengembalian kerugian Negara sudah diatur tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana fakta persidangan;

5. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menjunctokan/menghubungkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP yang mengatur tentang keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Unsur ini bersifat alternatif unsur sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini dapat dibuktikan. Bahwa turut serta disini diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”, yaitu bahwa pelakunya paling sedikit harus dua orang, dan dalam melakukan secara bersama-sama terdapat kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, yaitu para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan secara nyata. *Deelneming* dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Plegen*, orang yang melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang kemudian perbuatannya itu memenuhi seluruh unsur delik ;
2. *Doen plegen*, orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana tapi ia sendiri tidak mampu untuk melakukannya, maka ia menyuruhlah orang lain untuk melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Mede plegen*, orang yang turut melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatannya itu tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana, jadi dia hanyalah turut saja melakukan beberapa perbuatan yang mungkin memenuhi tapi tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana karena ada pelaku utama dan;
4. *Uittokken*, orang yang sengaja membujuk, ini sama dengan orang yang menyuruh melakukan dimana dia mempunyai niat untuk melakukan tetapi ia sendiri tidak dapat melakukan sehingga ia membujuk orang lain dengan janji-janji agar orang tersebut mau melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Selanjutnya untuk membuktikan unsur ini maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk salah satu dari bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Faruk Abdullah adalah tentang kegiatan atau pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu dalam pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018, di mana dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai Direktur CV. Tiga Putra Gamalama perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang/tender penyedia pekerjaan tersebut yang dibelakang hari ternyata tidak dikerjakan sendiri tetapi dilimpah kerjakan kepada secara melawan hukum Saksi Benny Garuda sepengetahuan Saksi Reinhard Jongky Makangiras sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nya;

Menimbang, bahwa dalam suatu kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, masing-masing jabatan dalam struktur tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang saling berkaitan, yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan;

Menimbang, bahwa penyedia sebagai pihak yang telah ditunjuk untuk melakukan pekerjaan berdasarkan hasil lelang/tender, memiliki hak dan kewajiban sebagai tertuang dalam kontrak;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo telah terjadi kerugian negara akibat pekerjaan fisik sebesar Rp. 346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian negara tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian antara yang ada dalam kontrak dengan yang ada di lapangan, beberapa ketidaksesuaian tersebut antara lain:

- a. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak;
- b. Volume item pekerjaan terpasang kurang dari yang disyaratkan dalam kontrak;
- c. Mutu beton tidak memenuhi kriteria dalam kontrak;
- d. Pada saat pemeriksaan banyak item bangunan yang mengalami kerusakan;
- e. Struktur tanah di area TPU Sangowo merupakan tanah berbatu sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) sehingga **Hasil Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Tidak Dapat Dimanfaatkan/Difungsikan oleh masyarakat Sangowo;**

Halaman 140 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Menimbang bahwa Terdakwa Faruk Abdullah selaku Penyedia (Direktur CV. Tiga Putra Gamalama), bersama-sama dengan Saksi Reinhard Yongki Makangiras sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) secara nyata melakukan komitmen perjanjian kontrak terhadap pembangunan Gedung dan bangunan TPU (Tempat Pemakaman Umum), namun ternyata setelah pencairan tahap pertama pada saat awal melaksanakan pembangunan dengan sepengetahuan Saksi Reinhard Yongki Makangiras sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Terdakwa Faruk Abdullah dengan janji imbalan fee 3% dari nilai proyek justru menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Benny Garuda;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan pengawasan (laporan harian, mingguan dan bulanan) yang dibuat oleh Saksi Thantawi Gorahe selaku konsultan pengawasan yang telah diserahkan ke saksi Reinhard Yongki Makangiras selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo sampai dengan tanggal 25 November 2018, realisasi pekerjaan mencapai 68,81 % (enam puluh delapan koma delapan puluh satu persen) yang tidak pernah diverifikasi lagi kebenarannya oleh Saksi Reinhard Yongki Makangiras (PPK). Selanjutnya Terdakwa mengajukan Pembayaran termin sesuai dengan progres pekerjaan yaitu 60%, yang tidak dilampiri dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam bentuk dokumen laporan pengawasan;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Reinhard Jongky Makangiras selaku PPK tersebut bertentangan dengan kewajiban dan juga melanggar Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dalam Pasal 18, *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"* dan juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) menyebutkan, *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa Faruk Abdullah telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Subsidaire. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk "penyertaan", maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai *Plegen*, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa saksi Reinhard Jongky Makangiras, ST, dan saksi Benny Garuda, juga telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai *Plegen*. Oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Faruk Abdullah tersebut merupakan suatu bentuk kerja sama dengan para pelaku lain yang dilakukan secara sadar, dengan masing-masing memiliki peran yang berbeda, dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi menurut hukum dan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur dalam undang-undang. Tugas hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam menentukan *strafmaat* tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Selain itu Hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang bahwa oleh karena selain pidana penjara, pidana yang akan dijatuhkan juga berupa pidana denda, maka haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan, "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*". Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, "*Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan*".

Menimbang, bahwa Saksi Benny Garuda (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam persidangan telah mengembalikan uang sebesar Rp346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), namun demikian oleh karena Saksi Benny Garuda secara bersama-sama Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka uang pengembalian tersebut merupakan uang yang didapat dari tindak pidana korupsi sehingga haruslah dikonversikan sebagai uang pengganti. Dengan demikian kepada Terdakwa tidak dapat lagi dihukum untuk membayar uang pengganti;

Halaman 142 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte atas nama Terdakwa Benny Garuda, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Faruk Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Faruk Abdullah oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Faruk Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faruk Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Laporan Pengawasan dalam pekerjaan

Halaman 143 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai tanggal 03 September s/d 25 November 2018.
- 2) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.23/784.105/KEP-PM/IV/2018 tentang pengangkatan jabatan administrator di lingkungan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atas nama SYAIFUL ARIFIN, ST. tanggal 24 April 2018.
 - 3) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.22/96/KPTS/PM/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atas nama SYAIFUL ARIFIN, ST. tanggal 07 Januari 2019.
 - 4) 1 (satu) Rangkap Asli Back Up Data dalam pekerjaan pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018.
 - 5) 1 (satu) rangkap asli dokumen kontrak pembangunan TPU (pengawasan) tahun anggaran 2018 oleh konsultan pengawas CV. PESONA ALAM MULUK;
 - 6) 1 (satu) rangkap Foto Copy berita acara serah terima dokumen perencanaan Nomor : 01/PAM/Pren.TPU/PM/2018 oleh pihak pertama atas nama HATTA ANUR, ST., MT dan pihak ke dua atas nama REINHARD JONGKY MAKANGIRAS, ST. tanggal 1 Juni 2018;
 - 7) 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2019;
 - 8) 1 (satu) rangkap asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Anggaran 2017 – 2022;
 - 9) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/08/SK/2019 tentang Penetapan Bendahara pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pulau Morotai Tahun Naggaran 2019;
 - 10) 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.23/784.105/KEP-PM/IV/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pulau morotai atas nama SYAIFUL ARIFIN, ST. tanggal 24 April 2018;
 - 11) 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2018;
 - 12) 1 (satu) rangkap asli Foto Dokumentasi Pembangunan TPU Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;
 - 13) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Tinjau Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai tanggal 20 september 2021.
 - 14) 1 (satu) lembar asli daftar hadir Tinjau Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai tanggal 20 september 2021.

Halaman 144 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) rangkap asli Dokumentasi saat pelaksanaan peninjauan Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai tanggal 20 september 2021.
- 16) Asli 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU Desa Sangowo Nomor : 600/SPP/PPK-DPKP PM/VIII/2018/01 Beserta Summary Report hasil penentuan pemenang lelang Tanggal 27 Agustus 2018;
- 17) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 4.01 03 30 03 5 2, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah, Kegiatan Pembebasan Lahan;
- 18) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 4.01 03 01 30 03 5 2, Sekretariat Daerah, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah, Kegiatan Pembebasan Lahan;
- 19) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 1.04 01 01 26 01 5 2, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Kegiatan Pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) Baru.
- 20) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 Nomor : 1.04 01 01 26 06 5 2, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Kegiatan Pembangunan Taman Pmakaman Pemakaman Umum (TPU) Baru (Lanjutan);
- 21) Foto Copy SP2D Nomor : 3406/SP2D-LS/1.04.01/IX/2018 Tanggal 25 September 2018;
- 22) Foto Copy SP2D Nomor : 0196/SP2D-LS/1.04.01/I/2019 Tanggal 1 Februari 2019;
- 23) Foto Copy Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- 24) Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor : 600/BA-UM/PPK-DPKP PM/IX/2018 tanggal 05 September 2018;
- 25) Foto Copy Rincian Kartu Kendali Kegiatan Tahun 2018 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabuptaen Pulau Morotai, Kegiatan Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Per 31 Desember 2018;
- 26) Foto Copy Daftar Rekapitulasi Saldo Aset Tetap /31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;

Halaman 145 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Foto Copy SK Kepala Dinas Perkim Nomor : 413/75/DPKP/PM/2018 Tanggal 02 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perkim Kabupaten Pulau Morotai atas nama REINHARD J. MAKANGIRAS, ST.;
 - 28) Foto Copy Hasil investigasi awal perhitungan volume pekerjaan dari tenaga ahli kontruksi;
 - 29) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran 60 % Pembangunan Gedung dan TPU Desa Sangowo Tanggal 21 Januari 2018;
 - 30) 1 (satu) Rangkap Back Up Data Pembangunan Gedung dan TPU Tahun Anggaran 2018;
 - 31) 1 (satu) Rangkap Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan (CCO) Tanggal 14 Oktober 2018;
 - 32) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 824/38/KEP-PM/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Tentang mutasi dalam jabatan Fungsional Umum Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atas nama REINHARD J. MAKANGIRAS, ST. ;
 - 33) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/PPK-PRC-DPKP.PM/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018;
 - 34) 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening Koran ata nama CV. Tiga Putra Gamalama.
 - 35) Uang titipan pengembalian kerugian keuangan Negara sejumlah Rp346.685.469,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte atas nama Terdakwa Benny Garuda;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh : **Achmad Ukayat, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Khadijah A. Rumalean, S.H.,M.H** dan **R. Moh. Yakob Widodo, S.H.,M.Hum** (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Erny HS Mailaha S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Ahmad Sahala Fuad S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 146 dari 147 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Khadijah A. Rumalean, S.H.,M.H.

Achmad Ukayat, S.H.,M.H.

R. Moh Yakob Widodo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Erny HS Mailaha S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)